

**ANALISIS WAKTU SALAT FARDU
IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH
PERSPEKTIF ASTRONOMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S-1) Dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUSTIKA SEKAR DEWI
1702046057

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2022



Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Mustika Sekar Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mustika Sekar Dewi
NIM : 1702046057
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS WAKTU SHALAT FARDHU HASIL
IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF
ASTRONOMI DENGAN METODOLOGI KEMENTERIAN
AGAMA RI DAN TONO SAKSONO**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-
munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Semarang, 28 September 2022

Pembimbing II

Dr. Muh. Arif Royyani, MSI.
NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi
An. Sdri. Mustika Sekar Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Mustika Sekar Dewi
NIM : 1702046057
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS WAKTU SHALAT FARDHU HASIL
IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF
ASTRONOMI DENGAN METODOLOGI KEMENTRIAN
AGAMA RI DAN TONO SAKSONO**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah :

(80) *Belum lulus*

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 September 2022

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi
An. Sdri. Mustika Sekar Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Mustika Sekar Dewi
NIM : 1702046057
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS WAKTU SHALAT FARDHU HASIL IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI DENGAN METODOLOGI KEMENTERIAN AGAMA RI DAN TONO SAKSONO**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : 80

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 September 2022
Pembimbing II

Dr. Muh. Arif Royyani, MSI.
NIP. 196604071991031004

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Mustika Sekar Dewi
NIM : 1702046057
Jurusan/Prodi. : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
Judul : **ANALISIS WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI**

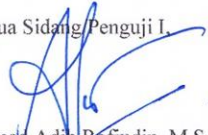
Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal :

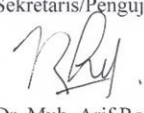
14 Desember 2022

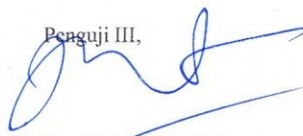
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2022/2023**.

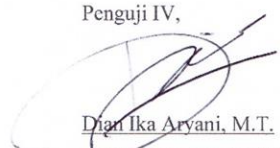
Semarang, 14 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Ahmadi Adip Rofudin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

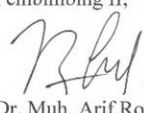
Sekretaris/Penguji II,

Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Penguji III,

Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji IV,

Dian Ika Aryani, M.T.
NIP. 199112312019032033

Pembimbing I,

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II,

Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

MOTTO

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang – orang yang mempunyai penglihatan (yang tajam).

(Q.S. An – Nur : 44)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2010), 357.

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang yang tak pernah hilang dahaga untuk menimba ilmu serta menegakkan kebenaran. Semoga ilmu yang telah saya bagikan senantiasa bermanfaat.

ABSTRAK

Ibadah salat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah ditentukan waktu-waktunya, maka disebut sebagai ibadah *muwwaqit*. Sejak sepeninggal Rasulullah SAW., umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Meski awalnya hanya perbedaan dalam penentuan *khalifah* pengganti beliau, namun hingga merembet kepada ijtihad hukum Islam oleh para sahabat dan *tabi'in* dikarekan Al-Qur'an dan Hadits yang berhenti dikeluarkan sehingga hukum Islam menjadi terbatas. Salah satunya adalah penentuan pembagian waktu salat fardu. Sebagai dua Mazhab terbesar dan merupakan induk dari segala kelompok dalam Islam, Mazhab Sunni (Ahlussunah wal Jama'ah) dan Syiah memiliki pembagian waktu salat fardu yang berbeda. Bagi Mazhab Sunni, waktu salat fardu dibagi menjadi 5 waktu sesuai dengan jumlah salat fardu. Sedangkan bagi Mazhab Syiah, waktu salat fardu dibagi menjadi 3 waktu, yakni Subuh, Dhuhra'ini (Zuhur-Asar), dan Isya'aini (Magrib-Isya). Kedua penentuan ini sama-sama memiliki dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan *library research* dan wawancara. Sumber-sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih karangan dari beberapa ulama dari Sunni dan Syiah dan sumber-sumber data sekunder berupa buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik-topik yang diangkat. Dalam menentukan pendapat para ulama secara astronomi, peneliti melakukan penggabungan antara pendapat para ulama yang memiliki korelasi dengan fenomena alam sebagai penentu waktu salat (sesuai dengan dalil-dalil *nash*) dengan fenomena yang ada di lapangan, menentukan sudut derajat untuk posisi matahari yang sesuai dengan fenomena tersebut, dan menghubungkannya dengan rumus-rumus untuk menentukan awal waktu salat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Mazhab Sunni maupun Mazhab Syiah memiliki batasan waktu salat yang serupa. Yang menjadi pembeda ialah pelaksanaan waktu salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang digabungkan bagi mazhab Syiah. Beberapa ulama Mazhab Syiah masih mencantumkan batasan waktu salat secara lengkap, yakni 5 (lima) waktu, seperti milik ulama Mazhab Sunni. Kemudian dalam penentuan akhir waktu Isya juga terdapat perbedaan. Namun dalam satu Mazhab, beberapa ulama satu sama lain telah memiliki perbedaan dalam membatasi waktu Isya. Diantaranya adalah pertengahan malam, sepertiga malam, dan kemunculan fajar *shadiq*. Waktu – waktu salat *fardhu* hasil ijtihad ulama Sunni dan Syiah apabila dirumuskan dalam metodologi milik Kementerian Agama RI dan Tono Saksono, mencapai hasil yang serupa untuk waktu Zuhur, Asar, dan Magrib. Sedangkan untuk waktu Subuh dan Isya serupa dengan hasil dari metode milik Tono Saksono. Dikarenakan, waktu mulai Isya dalam metode milik Kementerian Agama RI tersebut terlalu lambat, dan waktu mulai Subuhnya terlalu pagi. Sehingga tidak sesuai dengan ijtihad ulama Sunni dan Syiah.

Kata Kunci: Waktu salat fardu, Sunni, Syiah, Astronomi, Kementerian Agama RI, Tono Saksono

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan kita semua Yang Maha Esa. Dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, pada akhirnya saya, Mustika Sekar Dewi, dapat menyelesaikan tugas akhir S1 berupa penelitian dalam bentuk skripsi sebagai bukti saya pernah belajar menjadi seorang ahli falak di UIN Walisongo Semarang. Tak pantaslah saya merasa sombong untuk mengerjakan skripsi ini seorang diri tanpa memanjatkan doa di setiap ibadah dan usaha saya. Jika bukan karena kehendak-Nya, saya belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Skripsi yang bertajuk “**Analisis Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah Perspektif Astronomi**” berdasarkan pada mengingat umat Islam ini sesungguhnya telah terbagi – bagi menjadi beberapa kelompok. Kebanyakan kita hanya mengetahui bahwa mayoritas umat Muslim mengikuti ajaran Mazhab Sunni. Di sisi lain, terdapat Mazhab Syiah yang kita ketahui merupakan golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, RA. sang menantu Rasulullah SWT.. Khalayak ramai menganggap bahwa ajaran Mazhab Syiah dikatakan melenceng dari *basic* ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun apakah murni bahwa Mazhab Syiah benar – benar telah meninggalkan *basic* tersebut? Ataukah hanya beberapa kelompok yang terbagi lagi dari kedua Mazhab besar ini, yang dianggap benar – benar telah sesat dari ajaran Allah SWT. dan Rasul-Nya?

Maka, dalam skripsi ini, saya mencoba untuk memenuhi rasa penasaran saya tentang ajaran Mazhab Syiah, khususnya dalam waktu pelaksanaan salat fardhu dikarenakan ibadah salat fardhu adalah ibadah yang utama dan yang dihisab pertama kali di akhirat. Pelaksanaan ibadah salat fardhu juga harus pada waktunya, maka ia disebut sebagai “*Kitaaban Mauquutan* (كِتَابًا مَوْقُوتًا)” yang bermakna “Kewajiban (yang) ditentukan waktunya” (Q.S. An – Nisaa : 103).

Sebagai seorang Muslim yang mengikuti aliran Sunni, saya mencoba mencari kesamaan waktu salat fardhu hasil ijtihad ulama *Mazhab* Syiah dengan hasil ijtihad milik ulama *Mazhab* Sunni. Saya rumuskan juga hasil – hasil ijtihad ulama dari kedua *Mazhab* dalam perspektif Astronomi dengan metode yang digunakan oleh Kementrian Agama RI yang merupakan sumber utama umat muslim Indonesia dalam mengetahui waktu salat fardhu, dan Prof. Tono Saksono sebagai salah seorang ahli falak yang memiliki perbedaan dalam penentuan waktu Isya dan Subuh namun hasilnya sesuai dengan ijtihad yang telah disampaikan.

Demikianlah alasan – alasan ini saya jadikan patokan dalam perumusan skripsi ini. Saya berharap bahwa skripsi ini tak hanya menjadi kepentingan bagi diri saya sendiri saja, namun juga untuk masyarakat semua. Selayaknya umat Muslim harus bersatu meski telah terbagi menjadi beberapa kelompok. Pada dasarnya kita semua menyembah pada satu tuhan yang sama, umat dari Rasul yang sama, dan berpedoman pada kitab suci yang sama. Jika ada ajaran yang jelas keluar dari yang telah disampaikan oleh Allah SWT., Nabi Muhammad SAW. dan Al – Qur’an, maka jelaslah ajaran tersebut harus ditinggalkan apapun itu nama golongannya.

Tak lupa saya juga ingin berterimakasih kepada orang – orang yang telah berkontribusi dalam proses saya menulis skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, yang telah ridho dan ikhlas untuk melahirkan dan merawat saya hingga detik ini. Mendidik dan menyekolahkan saya di tempat yang baik demi kesuksesan saya. Dengan sabar mereka menunggu saya berproses dalam penulisan skripsi, berharap saya mampu menyelesaikan studi saya di UIN Walisongo dan mendapatkan gelar sarjana. Saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
2. Saudara – saudara saya yang telah hadir dan tumbuh bersama saya. Kakak saya yang selalu memberikan *insight* dan motivasi untuk terus semangat mengerjakan skripsi ini meski aral selalu melintang. Dan adik saya yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya.
3. Para Bapak dan Ibu staff pengajar UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan saya dan kami semua ilmu yang berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu – ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang tiada habisnya.
4. Para Dosen Penguji yang telah menguji dan meloloskan hasil jerih payah saya, penelitian skripsi saya yang saya perjuangkan selama ini untuk mencapai gelar sarjana S1.
5. Bapak Karis Lusdianto, M.S.I.A., selaku dosen konsultasi saya yang telah membantu saya untuk menentukan judul skripsi saya hingga akhirnya judul saya dapat lolos.

6. Kedua Dosen Pembimbing saya, yakni Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muh. Arif Royani, MSI. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah menuntun, mengoreksi saya dalam menulis skripsi dengan baik dan benar. Jika bukan karena Bapak – Bapak sekalian, saya mungkin masih bingung dengan penulisan skripsi saya.
7. Bapak Ahmad Zulfi Aufar dari Kementrian Agama RI dan Bapak Prof. Tono Saksono yang telah bersedia berkontribusi membantu sebagai narasumber saya.
8. Para penulis buku yang telah berbagi ilmunya untuk menjadi rujukan dalam penelitian saya.
9. Teman – teman saya yang tulus dan baik hati, baik teman sekelas maupun teman dari dunia maya. Terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama saya mengerjakan skripsi ini.
10. Serta orang – orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah berkontribusi, memotivasi, dan membantu saya selama saya menulis skripsi ini.

Sekian dari saya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali formasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2022



Deklarator

Mustika Sekar Dewi
NIM. 1702046057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dhammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	nama	Gabungan huruf	nama
◌َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ُ و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh :

كتب : kataba

هول : Haula

فعل : fa'ala

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ã	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ï	I dan garis di atas
اُ	Dhammah dan waw	Ū	U dan garis di atas

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah. transliterasinya adalah *t*.

2) *ta marbutah* mati

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*

3) kalau pada kata yang terahit dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

e. Syaddah/Tasdid

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: rabbana: رَبَّنَا

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , yaitu ﺍ dan ﺇ, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf di tulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaian dengan kata lain karena huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vii
DEKLARASI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: WAKTU SALAT FARDU PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI	20
A. Waktu Salat Fardu Perspektif Fikih	20
B. Waktu Salat Fardu Perspektif Astronomi.....	26
BAB III: WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH	34
A. Waktu Salat Fardu dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah	34
B. Waktu Salat Fardu Hasil Ijtihad Ulama Sunni.....	38
C. Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Syiah	57
BAB IV: ANALISIS WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI	71
A. Metode Kementerian Agama RI	71
B. Metode Tono Saksono.....	75
C. Analisis Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah Metode Kementerian Agama RI dan Tono Saksono	80
BAB V: PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN – LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Posisi bayangan ketika Matahari berkulminasi.....	84
Gambar 2: Panjang bayangan ketika Matahari berkulminasi.....	84
Gambar 3: Posisi bayangan ketika Matahari telah tergelincir.....	85
Gambar 4: Besar sudut yang dihasilkan ketika Matahari telah tergelincir.....	85
Gambar 5: Panjang bayangan pada akhir waktu Zuhur.....	86
Gambar 6: Panjang Gnomon Mizwala.....	86
Gambar 7: Ukuran bayangan yang telah bertambah dari panjang ukuran akhir Zuhur.....	89
Gambar 8: Kenampakan langit pada akhir Asar atau awal Magrib.....	89
Gambar 9: Penampakan ketika Matahari berwarna kuning.....	90
Gambar 10: Penampakan bayangan ketika Matahari terbenam.....	91
Gambar 11: Penampakan bayangan pada tanggal 30 Oktober pukul 17:34 WIB. Pada tanggal tersebut, azan Magrib dari pemerintah dimulai pada pukul 17:32 WIB.....	92
Gambar 12: Kenampakan langit pada pukul 18 : 44 : 06 WIB.....	96
Gambar 13: Grafik Standar Deviasi untuk menentukan letak Matahari.....	97
Gambar 14: Hasil konversi pada <i>3D Image Surface</i> pada foto pukul 18 : 13 : 06 WIB yang menunjukkan warna langit yang telah gelap karena telah hilangnya <i>syafaq</i> merah.....	98
Gambar 15: Kenampakan langit pada pukul 18 : 13 : 06 WIB.....	98
Gambar 16: Kenampakan langit pada pukul 04 : 11 WIB.....	101
Gambar 17: Kenampakan langit pada pukul 04 : 13 WIB.....	101
Gambar 18: Foto pada pukul 04:12:08 WIB (<i>file</i> foto pertama) beserta hasil deteksi <i>3D Image Surface</i>	102
Gambar 19: Foto pada pukul 04:50:08 WIB dengan deteksi <i>3D Image Surface</i> ...	104
Gambar 20: Grafik posisi terbit Matahari pada waktu Subuh.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data dip di beberapa negara di dunia.....	77
Tabel 2: Data Standar Deviasi dan dip dalam beberapa waktu pada foto yang ditangkap.....	96
Tabel 3: Data Standar Deviasi dan dip waktu Subuh dalam beberapa waktu pada foto yang ditangkap.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan salah satu dari kelima Rukun Islam yang hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim sebagai wujud menegakkan pondasi agama. Ada 2 jenis salat yang diketahui yakni salat fardu dan salat sunah. Salat fardu inilah yang wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun selama seorang muslim masih hidup karena apabila meninggalkan salat fardu secara sengaja maka hukumnya adalah dosa. Sedangkan salat sunah menjadi pelengkap, tidak berdosa jika ditinggalkan namun berpahala jika dilaksanakan. Ibadah salat fardu diisyaratkan pada saat Rasulullah SAW. melakukan perjalanan satu malam dari *Masjidil Haram* ke *Masjidil Aqsa* yang dinamakan peristiwa *Isra' Mi'raj*. Pada awalnya salat fardu berjumlah 50 waktu, hingga akhirnya menjadi 5 waktu setelah berulang kali melakukan tawar menawar terhadap Allah SWT. atas nasihat dari Nabi Musa AS.

Perintah salat sering disebutkan di dalam Al-Qur'an biasanya bersamaan dengan perintah untuk menunaikan zakat, sehingga menjadi suatu alasan kuat mengapa umat Islam seharusnya melaksanakan salat karena berdosa jika ditinggalkan. Salat tidak boleh dianggap remeh bagi hamba-Nya. Perintah salat salah satunya terdapat dalam surah *Thaha* ayat 14, Allah SWT. berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Sungguh, Aku ini adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.²

Segala aspek dalam kehidupan memiliki keterikatan dengan waktu. Terutama dalam mengerjakan suatu kegiatan, waktu membuat seseorang mengetahui tentang awal serta batasan dari aktivitas yang dikerjakan. Dengan mengetahui waktu, seseorang akan menjadi lebih tertib dalam beraktivitas. Seperti halnya dengan ibadah salat yang memiliki waktu tertentu dalam pelaksanaannya sehingga seorang hamba dalam mengerjakan salat menjadi lebih tertib sepanjang harinya.

Ibadah salat merupakan ibadah *muwaqqit* atau ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya. Tiap salat memiliki momen dengan durasi yang beragam. Seperti yang telah disebutkan bahwa Allah SWT. menyampaikan perintahnya kepada Rasulullah SAW., dari waktu salat yang awalnya berjumlah 50 waktu kini menjadi 5 waktu saja. Inilah 5 waktu salat yang hendaknya perlu diketahui sebelum melaksanakan salat. Kelima salat ini merupakan salat yang telah diketahui oleh masyarakat: salat Subuh, salat Zuhur, salat Asar, salat Magrib, dan salat Isya.

Istilah *muwaqqit* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menentukan awal dan batasan waktu salat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Istilah tersebut dapat ditemukan dalam kitab klasik berjudul *Mawaqit al-Shalah*.³ Kata *muwaqqit* berdasarkan pada kalimat *Kitaaban Mauquutan* (كِتَابًا مَوْقُوتًا)⁴

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an...*, 314.

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 63-64.

⁴ Dini Rahmadani, "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat: Tinjauan Parameter dan Algoritma", (Desember, 2018), 173.

yang bermakna “kewajiban (yang) ditentukan waktunya” yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 103:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأَنَّكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵

Kapan-kapan saja waktu salat dilaksanakan telah dijelaskan dalam surah ar-Ruum ayat 17-18, Allah SWT. berfirman:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)

Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu Subuh) (17) dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu Zuhur (tengah hari) (18)⁶

Dan dijelaskan dalam Hadits riwayat Abu Dawud⁷:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَرُ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِي
الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَغْنَى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي
الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا
كَانَ الْعَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an*,... 96.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an*,... 408.

⁷ H.R. Abu Daud : 393

وَصَلَّى بِبَيْ الْمَغْرِبِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ وَصَلَّى بِبَيْ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِبَيْ الْفَجْرِ
فَأَسْفَرَ ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ
الْوَقَّتَيْنِ. (رواه ابوداود)

Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata, “Rasulullah SAW, bersabda, ‘Malaikat Jibril telah mengimamiku- di dekat baitullah- sebanyak dua kali. Dia mengerjakan salat Zuhur bersamaku, sewaktu Matahari condong ke Barat, sepanjang tali sandal, juga mengerjakan salat Asar ketika bayangan (suatu benda) sama panjang bendanya. Dia mengerjakan salat bersamaku,-yakni Magrib- ketika orang berpuasa berbuka. Dan dia mengerjakan shalt Isya bersamaku, ketika mega merah telah hilang, dan mengerjakan salat Subuh bersamaku, ketika tiba waktu haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Maka keesokan harinya, dia mengerjakan salat Zuhur bersamaku, ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Dia mengerjakan salat Asar bersamaku, ketika bayangan sepanjang dua kali benda itu. Dia mengerjakan salat Magrib bersamaku, ketika orang berpuasa berbuka. Dia mengerjakan salat Isya bersamaku sampai sepertiga malam. Dan mengerjakan salat Subuh bersamaku, ketika waktu pagi mulai bercahaya.’ Kemudian Jibril menoleh kepadaku, seraya berkata, ‘Wahai Muhammad, inilah waktu para Nabi sebelum kamu, dan waktu lapang adalah antara kedua waktu ini.’”⁸

Berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis diatas telah dijelaskan bahwa waktu salat Subuh dimulai pada pagi hari ketika menguning cahaya pagi hingga Matahari bercahaya, salat Zuhur di tengah hari ketika Matahari tergelincir hingga bayangan suatu benda memiliki panjang yang sama dengan benda tersebut, salat Asar ketika bayangan suatu benda memiliki panjang yang sama dengan bendanya hingga berubah panjang menjadi dua kali lipat dari bendanya, salat Magrib pada petang hari ketika terbenam Matahari hingga orang-orang sedang berbuka puasa, dan salat Isya ketika hilangnya *syafaq* (mega merah) hingga waktu sepertiga malam.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 157-158.

Umat muslim pada masa Islam awal masih mampu mempraktekkan waktu salat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis tersebut karena pada masa itu Rasulullah SAW. masih hidup dan beliau masih bisa memberi petunjuk kepada umatnya. Apabila umatnya mempertanyakan sesuatu, maka mereka akan menanyakannya kepada Rasulullah SAW. kemudian jawabannya akan menunggu ayat turun. Apabila tidak ada ayat yang turun, maka Rasulullah SAW. akan berijtihad atau memikirkan solusinya dengan akal untuk mencari jawabannya.

Dapat disimpulkan bahwa praktek ijtihad telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. sebagai alternatif untuk mendapatkan solusi sesegera mungkin pada permasalahan yang mendesak apabila tidak ada ayat yang turun sebagai jawabannya. Hasil-hasil ijtihad Rasulullah SAW. ini disebut sebagai Hadits. Namun tidak semua perkataan Rasulullah SAW. dianggap sebagai Hadits.

Sepeninggal Rasulullah SAW., para sahabat mulai melanjutkan praktek ijtihad beliau dikarenakan sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) yang terbatas karena sudah berhenti rilis. Dikarenakan yang berijtihad tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, maka adanya keragaman dari hasil ijtihad yang dilakukan para sahabat. Hal ini kemudian memicu perpecahan umat muslim menjadi beberapa kelompok karena berbeda pendapat.

Perpecahan yang terjadi diantara umat muslim diawali dari posisi pemerintahan serta pemimpin umat muslim yang ditinggalkan Rasulullah SAW. karena wafat. Perselisihan tersebut menyebabkan Perang Shiffin. Perang diakhiri dengan *tahkim* (arbitrase) untuk memilih siapa yang pantas menduduki

posisi sebagai seorang pemimpin, yakni Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun pelaksanaan tahkim malah memecah umat Islam menjadi 3 golongan yakni: golongan Syiah yang mendukung Ali dan *ahli bait*-nya untuk meduduki posisi seorang khalifah, golongan Sunni yang moderat, dan golongan Khawarij yang tidak mendukung siapapun. Perselisihan umat Muslim diwarnai dengan perbedaan sudut pandang politik, pertikaian antar aliran, faktor sosial dan budaya, akidah, serta teologi.⁹ Dari ketiga golongan tersebut, yang berkembang menjadi golongan yang besar ialah Sunni dan Syiah.

Perbedaan ini merambah hingga permasalahan fiqh¹⁰, khususnya dalam pemahaman mereka dalam melaksanakan salat. Kedua golongan memiliki pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaan kelima salat wajib, dan hal ini menciptakan sebuah corak bahwa pelaksanaan antara muslim golongan Sunni dan muslim golongan Syiah itu berbeda. Meskipun para ulama yang berada dalam satu golongan tetap ada yang memiliki hasil yang berbeda satu sama lain, mereka tetap menggunakan “corak” yang dipercayai keabsahannya bagi mereka.

Dalam golongan Sunni, pelaksanaan lima salat tersebut dilaksanakan masing-masing pada suatu waktu, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa setiap salat fardu berada dalam fenomena yang berbeda. Namun berbeda halnya bagi muslim dari golongan Syiah. Mereka

⁹ Mohammad Fajar Setiyawan, dkk, “The Emergence of Shia, Khawarij and Sunni Groups in Islam at the Time the Caliphate of Sayyidina Ali bin Abi Talib of The Year 35-41 H/656-661 AD In The Arabian Peninsula”, *Jurnal Historica* Vol. 4 No. 1 (Februari 2020), 88-89.

¹⁰ Sabine Hartret-Mojdehi & Marjory Linardy, *Sunni dan Syiah, Bersaing Sejak Dulu*, <https://www.dw.com/id/sunni-dan-syiah-bersaing-sejak-dulu/a-16189563> (Diakses pada Kamis, 24 Februari 2022, 7:27 WIB)

melakukan kelima salat fardu dalam 3 waktu saja, yakni Subuh, Zuhur-Asar, dan Magrib-Isya. Untuk salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya menurut pemahaman kaum Syiah dapat digabung seperti meng-*qadha'* salat ketika sedang berpergian, baik dilaksanakan pada waktu salat pertama atau dilaksanakan pada waktu salat kedua. Keduanya masih dianggap sah. Meskipun dalam penentuannya ada keterkaitan dengan dalil nash, namun pandangan golongan Syiah ini masih dianggap kontroversial karena dikatakan tidak mengikuti *sunnah* Rasulullah SAW.

Sunni menjadi golongan dengan jumlah pengikut yang lebih banyak di dunia dari Syiah yang hanya berkisar 13% atau sekitar 173 juta jiwa¹¹. Nilai tersebut mencakup masyarakat Indonesia yang mengikuti Syiah meski jarang terlihat karena mayoritas penduduk Indonesia mengikuti ajaran Sunni. Menurut Muhyiddin Junaidi selaku wakil ketua MUI, Syiah secara umum dikatakan sebagai bagian dari Mazhab Islam. Menurutnya tidak ada yang mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Berdasarkan pada nilai penduduk di Arab Saudi, penduduk yang berada dalam golongan Syiah sebanyak 13%¹². Maka, baik Sunni maupun Syiah, keduanya merupakan golongan yang sama-sama menganut agama Islam. Perbedaan dalam penentuan hukum fiqh memiliki persamaan dalam tujuan beribadah masing-masing golongan, yakni menyembah Allah SWT. semata.

¹¹Maruta Satya, 10 Negara dengan Populasi Syiah Terbesar di Dunia, <https://www.elebrary.com/2021/06/10-negara-dengan-populasi-syiah-terbesar-di-dunia.html?m=1> (Diakses pada 24 Februari 2022, 21:47 WIB)

¹² Ajaran Syiah, Menurut MUI, Tidak Dilarang di Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151025_indonesia_syiah_bogor.amp (Diakses pada 24 Februari 2022, 22:06 WIB)

Dalam penentuan waktu salat, ada baiknya seorang muslim dari masing-masing golongan mampu mengetahui ilmunya dengan baik dan tidak hanya sekedar mengikuti kata ulama yang dianut tanpa mengetahui korelasinya dengan keadaan langit karena hal ini akan berpengaruh dengan kualitas ibadah seseorang. Jika seorang hamba tidak berhati-hati dalam menentukan waktu salat, dikhawatirkan salatya malah menjadi tidak sah. Maka dari itu, penggabungan antara pemahaman agama dengan sains (ilmu astronomi) akan menjadikan hasil yang sejalan dengan realita. Sesuai dalam Al-Qur'an yang menyebutkan Matahari sebagai objek untuk menandai waktu salat dan merupakan suatu objek dalam dunia sains.

Melalui penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian berupa skripsi berjudul “ANALISIS WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI”. Dalam penelitiannya, ada batasan yang penulis lakukan yakni: pertama, dalam pemilihan ulama dari masing-masing golongan dilakukan semampu yang penulis dapat temukan kitab-kitabnya. Kedua, pembatasan dalam pemilihan lokasi penelitian yakni hanya di kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana waktu salat fardu ijtiyah ulama Sunni dan Syiah?
2. Bagaimana awal waktu salat fardu ijtiyah ulama Sunni dan Syiah dalam perspektif astronomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap permasalahan yang telah dirumuskan pada masing-masingnya memiliki tujuan penelitian, yakni:

1. Mengetahui waktu salat fardu ijtiyah ulama Sunni dan Syiah.
2. Mengetahui waktu salat fardu ijtiyah ulama Sunni dan Syiah dari perspektif astronomi.

Adapun manfaat secara praktis dan teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini yakni:

1. Memperdalam pemahaman masyarakat dari kalangan manapun tentang kejelasan hukum dari penentuan waktu salat fardu ijtiyah ulama Sunni dan Syiah,
2. Selain mengetahui waktu salat secara objektif sesuai dengan pendapat para ulama, masyarakat juga akan mengetahui secara presisi jika ditinjau dalam sisi astronomi karena adanya kalkulasi tentang waktu salat fardu dari pendapat para ulama dari kedua *Mazhab*,
3. Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkan lebih dalam lagi sehingga menjadi suatu ilmu yang lengkap,
4. Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Falak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan yang tertulis, baik merupakan buku atau jurnal yang membahas tentang topik yang akan diteliti.¹³ Kajian pustaka

¹³ J. R. Raco, *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 104.

haruslah memiliki topik yang serupa dengan penelitian yang tengah dilakukan. Beberapa studi yang ditemukan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun studi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Disertasi berjudul Penentuan “Waktu Salat Magrib, Isya, dan Subuh Perspektif Fikih dan Astronomi” oleh Sofwan Jannah. Penulis menyimpulkan, berdasarkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan adanya larangan salat dan penguburan jenazah pada saat terbit Matahari, saat kulminasi, dan pada saat Matahari terbenam dapat menjadi acuan untuk memulai suatu perhitungan karena dari larangan salat pada saat kulminasi ternyata semua awal waktu salat diawali dengan kulminasi tersebut. Pembuktian diperoleh dari pada setiap pengamatan dalam Rukyatul Hilal, diketahui bahwa hilangnya mega merah dan cahaya bintang teramati adalah setelah *irtifa'* Matahari pada awal Isya, yaitu pada saat Magrib $+11^{\circ}$. Sedangkan awal waktu Subuh ialah ketika *irtifa'* Matahari saat terbit Matahari 15° atau 16° . Pembuktian berikutnya berdasarkan beberapa jadwal yang beredar di masyarakat memiliki hasil yang bervariasi sesuai keyakinan dari pembuat jadwal dengan perbedaan sebanyak 3 menit. Dalam praktiknya tidak menimbulkan mudharat, namun jika dilakukan menjelang akhir waktu salat (misalnya Magrib), maka dipastikan salatya sudah memasuki waktu Isya.¹⁴

Jurnal berjudul “Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh” oleh Marataon Ritonga. Penulis menyimpulkan bahwa,

¹⁴ Sofwan Jannah, “Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, dan Subuh Perspektif Fikih dan Astronomi” (Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020).

meskipun awal waktu Isya dan Subuh telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun perbedaan pendapat tetap terjadi diantara para ulama dan ahli falak/astronomi tentang waktu kemunculan fajar shadiq. Dari sanalah, sehingga belum adanya kriteria ketinggian Matahari yang disepakati untuk menentukan awal waktu Isya dan Subuh. Kriteria yang digunakan oleh Kementrian Agama RI ialah -20° untuk salat Subuh dan 18° untuk salat Isya. Namun kriteria ini masih dipermasalahkan oleh beberapa kalangan dan negara karena hasil yang bervariasi setelah pengecekan terkini dengan instrumen yang lebih modern, mulai dari -13° hingga -19° di bawah ufuk. Perbedaan yang signifikan ini menjadi permasalahan di kalangan umat Islam terutama mencakup kualitas salat.¹⁵

Jurnal berjudul “Perbedaan Pendapat di Antara Para Imam *Mazhab* tentang Masuknya Waktu-Waktu Salat *Fardhu*” oleh Reza Akbar. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan diantara 4 *Mazhab* tentang masuknya waktu salat fardhu ialah berkenaan dengan waktu salat Asar dan Isya. Perbedaan dari awal waktu Isya adalah adanya perbedaan yang jelas dalam hadits riwayat Jarbr bin Abdullah tentang panjang bayang-bayang ketika Rasulullah SAW. hendak melaksanakan salat Asar. Sedangkan perbedaan waktu awal Isya ialah perbedaan interpretasi dari arti kata *syafaq* (mega). Hal ini meyulitkan masyarakat secara praktis meski dapat ditolerir. Perbedaan memulai waktu salat dapat menimbulkan persoalan yang dapat menggiring ke perpecahan dalam

¹⁵ Marataon Ritonga, “Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2021).

umat Islam, kecuali bagi yang telah memahami dan menerima perbedaan tersebut.¹⁶

Skripsi berjudul “Studi Komparasi Qaul Jadid Imam Syafi’i dan Tono Saksono tentang Penentuan Awal Waktu Isya” oleh Aprelia Candra Wahyu Utami. Penulis menyimpulkan bahwa penentuan awal waktu salat antara *Qaul Jadid* Imam Syafi’i dengan Tono Saksono belum dapat dipastikan apakah keduanya sejalan atau tidak karena sama-sama belum adanya penelitian secara ilmiah. Dalam *Qaul Jadid*, Imam Syafi’i menyatakan bahwa waktu Magrib adalah selama mencukupi untuk melaksanakan adzan, wudhu, menutup aurat, dan salat 5 raka’at, baru kemudian masuk waktu Isya. Bagi Tono Saksono, beliau memberi koreksi terhadap hasil perhitungan waktu Isya Kementerian Agama RI, dari ketinggian Matahari sebesar 18° menjadi $-11,5^\circ$. Koreksi rentang waktu antara Magrib dengan Isya yang beliau lakukan memberikan hasil selama 43 menit. Menurut penulis, kriteria ketinggian Matahari Tono Saksono dengan Kementerian Agama RI memiliki perbedaan waktu yang signifikan yaitu sekitar 27 menit yang merupakan selisih 70 menit dari Kementerian Agama RI dengan 27 menit dari Tono Saksono. Hasil uji *Sky Quality Meter* (SQM) dinilai lebih sesuai dengan perhitungan yang menggunakan kriteria Kementerian Agama RI dan berbanding terbalik dengan koreksi dari Tono Saksono akibat dari adanya perbedaan dalam penentuan titik

¹⁶ Reza Akbar, “Perbedaan Pendapat di Antara Para Imam Mazhab tentang Masuknya Waktu-Waktu Salat Fardhu”, *Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, dan Ekonomi)*, Vol. IV No. 7 (Januari-Juni 2018).

ekstrem sebagai tanda masuknya waktu Isya pada hasil olah data *SQM* yang didapatkan dengan olah data yang telah dilakukan oleh Tono Saksono.¹⁷

Jurnal berjudul “Analisis Pendapat Imam Mazhab Arba’ah dalam Penentuan Batas Akhir Shalat Isya dan Implikasinya terhadap Penetapan Jadwal Waktu Salat di Kota Bandung” oleh Agus Firmansyah dan Fahmi Fatwa Rosyadi. Para penulis menyimpulkan bahwa masing-masing imam Mazhab serta Kementerian Agama memiliki kriteria penentuan batas akhir waktu Isya yang berbeda. Kementerian Agama tidak mengikuti kriteria Mazhab manapun melainkan terikat pada tinjauan astronomis. Namun, dilihat dari kriteria yang digunakan Kementerian Agama, mereka hanya menentukan awal waktu salat saja. Artinya, tidak ada keterangan akhir waktu salat Isya dari Kementerian Agama.¹⁸

Jurnal berjudul “Konsep Ijtihad dalam Aliran Syiah: Membedah Perdebatan antara Madzhab *Ushuliyah* dan *Akhbariyah*” oleh Dwi Aprilianto dan Ahmad Suyuthi. Para penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama bisa terjadi karena tingkat keilmuan dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda. Termasuk dalam bidang ilmu yang digeluti yang mengakibatkan perbedaan tanggapan sesuai dengan spesialisasi mereka. Namun dalam garis bawah yang menjadikan perbedaan ini adalah karena berdasarkan dari hawa nafsu individu, kelompok, ataupun penguasa yang membuat saling mencoba menyesatkan, menjatuhkan, bahkan mengkafirkan hingga akhirnya menjadi

¹⁷ Aprelia Candra Wahyu Utami, “Studi Komparasi Qaul Jadid Imam Syafi’i dan Tono Saksono tentang Penentuan Awal Waktu Isya” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Didikan Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁸ Agus Firmansyah dan Fahmi Fatwa Rosyadi, “Analisis Pendapat Imam Mazhab Arba’ah dalam Penentuan Batas Akhir Shalat Isya dan Implikasinya terhadap Penetapan Jadwal Waktu Salat di Kota Bandung”, *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2021).

fanatik buta. Padahal di dalam sejarah dari khazanah Islam bahwa perdebatan teologis, yurisprudensi, dan juga kalam itu sangat dalam dan seluruh pendapat dapat diperdebatkan secara terbuka tanpa harus saling menjatuhkan.¹⁹

Jurnal berjudul “Teori Hukum Ja’fariyah (Analisis Historis Mazhab Fikih Ja’far As-Shadiq dan Implikasinya pada Produk Hukumnya)” oleh Bahrul Hamdi dan Ayen Saputra. Para penulis menyimpulkan bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan Mazhab Ja’fari tidak jauh berbeda dengan yang digunakan mazhab Sunni, yakni sekitar Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Akal meski terdapat pemahaman definisi yang berbeda mengenai sumber-sumber hukum tersebut. Namun hal tersebut tidak menunjukkan sebagai perbedaan antara Sunni dan Syi’ah dengan memiliki perbedaan prinsip dalam menentukan hukum. Bahkan perbedaan juga dapat terjadi diantara ulama 4 mazhab fiqh Sunni. Karena itu dalam produk pemikiran fiqh, hanya ditemukan beberapa perbedaan prinsip. Sementara dalam ketentuan yang lain, hanya terdapat perbedaan kecil yang biasa terjadi dalam tradisi fikih Sunni.²⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan *library research*, yang mana analisa permasalahan dilakukan dengan mendapatkan informasi dalam sumber berupa media cetak seperti buku, jurnal, makalah, artikel, skripsi, dan

¹⁹ Dwi Aprilianto dan Ahmad Suyuthi, “Konsep Ijtihad dalam Aliran Syiah: Membedah Perdebatan antara Madzhab *Ushuliyah* dan *Akhbariyah*”, *Akademika*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2021).

²⁰ Bahrul Hamdi dan Ayen Saputra, “Teori Hukum Ja’fariyah (Analisis Historid Mazhab Fikih Ja’far As-Shadiq)”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 No. 02 (Juli-Desember 2018).

sejenisnya. Kemudian informasi-informasi yang telah terkumpul nanti akan dirumuskan sehingga menjadi jawaban yang tengah dicari.

2. Sumber Data

Menurut jenisnya, sumber data dibagi menjadi dua: sumber data primer, dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan rujukan yang utama digunakan guna mendapat informasi penting yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan untuk sumber data sekunder merupakan data pendukung bagi sumber data primer. Karena penelitian ini menggunakan teknik *library research*, maka sumber data dari kedua jenis berasal dari media cetak.

1. Sumber Data Primer

- 1) Sumber-sumber dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan dari beberapa ulama dari Sunni dan Syiah terutama yang membahas tentang waktu salat ataupun kitab fikih yang dikaji ulang oleh ulama lain yang memuat fikih salat keduanya.

2. Sumber Data Sekunder

- 1) Sumber-sumber dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik-topik yang diangkat sehingga dapat menjadi referensi dan informasi bagi penulis dalam mengembangkan penelitiannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengisi kajian dari skripsi ini, sesuai dengan bagaimana cara penulis mendapatkan sumber data. Dalam skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data secara dokumentasi.

Dokumentasi menurut KBBI memuat 2 makna²¹:

1. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.
2. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

Sesuai dengan maknanya, maka data yang didapatkan melalui metode dokumentasi merupakan hasil dari penulis sebelumnya yang dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam mengembangkan penelitiannya.

Sesuai dengan pengertian diatas bersama dengan jenis penelitian yang dipilih ialah:

1. *Library research*, metode yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan data-data dari media cetak seperti buku, jurnal, makalah, artikel, skripsi, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik yang diangkat.
2. Wawancara, metode yang dilakukan penulis dengan menghubungi ahli untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ KBBI, *Dokumentasi*, <https://kbbi.web.id/dokumentasi> (Diakses pada 26 Januari 2022 pukul 15:01 WIB).

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²².

Dalam menentukan pendapat para ulama secara astronomi, peneliti melakukan penggabungan antara pendapat para ulama yang memiliki korelasi dengan fenomena alam sebagai penentu waktu salat (sesuai dengan dalil-dalil *nash*) dengan fenomena yang ada di lapangan, menentukan sudut derajat untuk posisi matahari yang sesuai dengan fenomena tersebut, dan menghubungkannya dengan rumus-rumus untuk menentukan awal waktu salat.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan gambaran singkat untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi. Ada sebanyak 5 bab yang dimuat dalam skripsi ini, dengan masing-masing menerangkan aspek yang berbeda namun saling membangun menjadi satu penelitian. Adapun uraian dari sistematika penulisan dari skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan dahulu dAsar-dAsar pembentuk dari skripsi ini. Sub bab meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan sebagai gambaran singkat tentang isi dari skripsi ini.

BAB II : WAKTU SALAT FARDU PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendAsari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini. Sub bab meliputi Waktu Salat Fardu Perspektif Fikih dan Waktu Salat Fardu Perspektif Astronomi.

BAB III : WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH

Pada bab ini berisi Waktu Salat Fardu dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah, Waktu Salat Fardu Hasil Ijtihad Mazhab Sunni, dan Waktu Salat Fardu Hasil Ijtihad Mazhab Syiah.

BAB IV : ANALISIS WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI

Pada bab ini penulis menganalisis hasil waktu salat hasil ijtihad ulama dari *Mazhab* Sunni dan Mazhab Syiah dengan

metodologi dari Kementrian Agama RI dan Tono Saksono. Bab ini berisi Metode Kementrian Agama RI, Metode Tono Saksono, dan Analisis Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah Metode Kementrian Agama RI dan Tono Saksono.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pengajuan saran.

BAB II

WAKTU SALAT FARDU PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI

A. Waktu Salat Fardu Perspektif Fikih

Salat adalah salah satu ibadah yang termasuk dalam Rukun Islam. Artinya, salat merupakan suatu kegiatan ibadah yang penting untuk menegakkan tiang agama. Salat secara bahasa merupakan serapan dari bahasa Arab yakni الصَّلَاةُ - الصَّلَا (assholaatu – assholaa) bermakna sembahyang, الْمُصَلَّى - مُصَلِّونَ (musholluun - musholli) bermakna rahmat yang merupakan isim fa'il (kata yang menunjukkan pelaku) dari صَلَّى (sholla) yang bermakna berdoa.²³ Sedangkan pengertian salat dalam istilah yakni suatu kegiatan ibadah bagi umat Muslim dalam rangka menyembah kepada Tuhan (Allah SWT.) dengan melakukan berbagai rangkaian gerakan yang tertib disertai bacaan doa, bacaan shalawat, dan ayat Al-Qur'an, dan setiap salat terdapat jumlah pengulangan (yang disebut dengan *raka'at*) yang dihitung dari jumlah berdiri dan dibatasi dengan duduk *tahiyat* setiap 2 raka'at (*tahiyatul awal* dan *tahiyatul akhir*). Gerakan salat diawali dengan *takbiratul ikhram* dan diakhiri dengan salam.²⁴

Pengertian salat dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an. Salat berarti doa ditemukan dalam Surah at-Taubat ayat 103:

²³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif (cet. kedua), 1997), 792.

²⁴ Mujiburrahman, "Pola Pembinaan Ketrampilan Shalat Anak Dalam Islam", *Jurnal Mudarrisun*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2016), 189.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁵

Salat berarti juga rahmat dan memohon ampunan (*shalawat*) terdapat dalam Surah al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.²⁶

Salat merupakan salah satu dari kelima Rukun Islam yang hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim sebagai wujud menegakkan pondasi agama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah berkali-kali menyampaikan perihal salat. Lafadz salat disebutkan sebanyak 100 kali dan dalam bentuk isim (kata benda) sebanyak 85 kali²⁷. Salah satunya terdapat dalam Surah Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّكِرِينَ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang

²⁵ Al-Qur'an, 9:103

²⁶ Al-Qur'an, 33:56.

²⁷ Jam Digital Masjid, 30+ Kumpulan Ayat Tentang Sholat Dalam Al-Qur'an (Diakses pada 7 Maret 2022, 15:31 WIB).

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.²⁸

Salat telah diatur di dalam Al-Qur'an sebagai satu kegiatan yang diwajibkan untuk dilaksanakan bagi hambanya. Karena begitu penting, maka tata cara bagaimana mukmin melaksanakan salat harus ditentukan. Dalam mengatur tata cara salat, hal ini menjadi kajian dalam Ilmu Fikih. Salat merupakan salah satu objek yang dikaji dalam Ilmu Fikih karena salat termasuk pada perbuatan *mukallaf* berdasarkan pada objek kajian yang dimasukkan dalam Ilmu Fikih. Ada dua aspek yang menjadi kewajiban bagi orang yang *mukallaf*, yakni aspek ibadah (*hablum minallah*) aspek muamalah (*hablum minannas*). Karena menjadi kewajiban bagi yang *mukallaf*, maka kedua aspek ini menjadi objek kajian dalam Ilmu Fikih.²⁹

Salah satu aspek dalam salat yang juga perlu diatur adalah waktu salat, dan hal ini menjadi kajian dalam Ilmu Fikih. Secara *syar'i*, pengertian salat adalah ibadah *muwaqqit* atau ibadah yang telah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Istilah *muwaqqit* sendiri adalah hasil ijtihad dari para ulama yang dapat ditemukan di dalam kitab klasik berjudul *Mawaqit as-Salah*³⁰. Kata *muwaqqit* berdasarkan pada kalimat *Kitaaban Mauquutan* (كِتَابًا مَوْقُوتًا)³¹ yang bermakna

²⁸ Al-Qur'an, 11:114.

²⁹ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 3.

³⁰ Zahrotul Husniyah, "Analisis Pengaruh Perhitungan *Solar Dip* Tono Saksono Terhadap Awal Waktu Salat Isya dan Subuh" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 19.

³¹ Risma Cahyani, "Kajian Fikih Astronomi Terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Waktu Subuh" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 3.

“kewajiban (yang) ditentukan waktunya” yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 103:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأَنَّنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.³²

Waktu salat mulanya dijelaskan di dalam Al-Qur’an dengan mendeskripsikan situasi alam sebagai patokan waktu. Masyarakat yang hidup pada masa belum adanya penemuan jam, mereka menggunakan pergerakan Matahari dan Bulan sebagai cara mereka mengetahui waktu. Dari hal inilah, Allah SWT. mengaitkan dalil waktu salat dengan fenomena langit agar para hamba-Nya dapat mengerti. Adapun beberapa ayat Al-Qur’an yang telah mengatur waktu salat diantaranya:

Surah Thaha ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ أَثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضَىٰ

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.³³

³² Al-Qur’an, 4:103.

³³ Al-Qur’an, 20:130.

Surah al-Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”³⁴

Surah an-Nur ayat 36

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.”³⁵

Penjelasan dalam ayat-ayat Al-Qur'an biasanya masih kurang rinci, sehingga Rasulullah SAW. menerangkan lebih lanjut kapan tepatnya waktu-waktu salat itu. Hadits beliau yang menjelaskan waktu salat secara rinci salah satunya dari riwayat Abu Dawud³⁶:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَرِ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِي
الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي
الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا
كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ
وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ

³⁴ Al-Qur'an, 17:78.

³⁵ Al-Qur'an, 24:36

³⁶ Hadits sahih Abu Daud dan Tirmidzi : 332

فَأَسْرَرَ ثُمَّ انْفَتَحَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ.

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah dua kali, maka ia salat bersama saya; salat Zuhur ketika tergelincir matahari, salat Asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat Magrib ketika terbenam matahari, salat Isya ketika terbenam syafaq (mega merah), dan salat Subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pulalah ia bersama saya; salat Zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat Asar ketika bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya, salat Magrib ketika orang puasa berbuka, salat Isya’ ketika sepertiga malam, dan salat Subuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, “Wahai Muhammad, inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara dua waktu itu.”³⁷

Sepeninggal Rasulullah SAW. maka Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman umat muslim turut berhenti dikeluarkan. Kemudian perluasan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin menjadikan agama Islam juga dianut oleh orang-orang diluar wilayah Arab. Hal ini menimbulkan suatu perubahan besar dalam tubuh Islam dan memengaruhi perbedaan beberapa aspek dalam beribadah karena faktor perbedaan situasi dan kondisi. Dikarenakan Al-Qur’an dan Hadis merupakan pedoman yang terbatas dan penentuannya hanya melihat situasi dan kondisi di sekitar wilayah dari awalnya agama Islam turun, maka perlu dilakukan fleksibilitas yang tetap menggunakan Al-Qur’an dan Hadis dalam menentukan hukum di wilayah yang baru. Pengembangan hukum ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bidang Ilmu Fiqih, dan biasanya dilakukan oleh para *fuqaha* yang telah paham dengan metodologi penentuannya (*Ushul Fiqh*). Termasuk dalam penentuan waktu salat, setiap wilayah memiliki penentuan

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 157-158.

waktu salat yang bervariasi dipengaruhi oleh faktor astronomi, geografi, dan sosiologi. Tak jarang antar ulama memiliki fatwa dalam penentuan waktu salat yang berbeda karena mereka melakukan kajian dengan sudut pandang yang berbeda dengan menjaga pikiran mereka tetap pada jalan kebenaran untuk menghindari kesalahan atau istilahnya adalah menggunakan ilmu mantik³⁸.

B. Waktu Salat Fardu Perspektif Astronomi

Kata Astronomi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata antara *Astron* (ἄστρον) yang bermakna bintang, dengan *Nomos* (νόμος) yang bermakna budaya atau hukum. Maka Astronomi dalam artian bahasa memiliki makna hukum/budaya bintang. Sedangkan dalam artian istilahnya, astronomi memiliki makna ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Cabang ilmu ini mempelajari tentang hukum alam yang terjadi pada objek-objek langit, seperti bintang, planet, galaksi, dan sebagainya. Ilmu ini diketahui sebagai ilmu yang tertua dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan yang diciptakan oleh masyarakat peradaban pada masa sebelum masehi. Namun ilmu ini baru berkembang setelah diciptakannya teleskop.³⁹ Dalam bahasa Arab, Ilmu Astronomi disebut sebagai Ilmu Falak yang terdiri dari 2 kata yakni Ilmu (علم – ‘ilmun) yang bermakna pengetahuan⁴⁰ dan Falak (فَلَكَ – *Falakun*) yang

³⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 2.

³⁹ Wikipedia, *Astronomi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi> (Selasa, 28 September 2021, 06.00).

⁴⁰ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggeris* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, t.t.), 193.

bermakna orbit.⁴¹ Baik Ilmu Astronomi dan Ilmu Falak adalah sama karena mempelajari tentang hukum-hukum yang terjadi pada benda-benda langit.⁴²

Hal yang dikaji tentang salat dalam Ilmu Astronomi adalah waktunya. Telah dijelaskan di dalam surah an-Nisa ayat 103 bahwa salat adalah ibadah yang diatur waktu-waktunya. Dalam dalil-dalil *nash* yang menjelaskan tentang penentuan waktu salat, mengandung istilah-istilah yang berkaitan dengan astronomi.

Dalam firman Allah SWT. Surah Hud ayat 114 dalam kalimat طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ (pada kedua tepi **siang (pagi dan petang)** dan pada bagian permulaan dari **malam**) terdapat kata “siang” dan “malam” yang merupakan istilah dalam Ilmu Astronomi. Siang dan malam adalah fenomena yang dihasilkan dari gerak rotasi Bumi mengitari Matahari selama 24 jam sehingga terjadinya peristiwa peralihan siang dan malam setiap hari.

Surah Thaha ayat 130 dalam kalimat قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (Sebelum **terbit Matahari** dan sebelum **terbenamnya (Matahari)**), اللَّيْلِ آنَاءِ (Waktu-waktu **malam**) dan وَأَطْرَافِ النَّهَارِ (Diujung-ujung **siang hari**) terdapat istilah terbit Matahari, tenggelam (Matahari), malam, dan siang hari merupakan istilah yang berkaitan dengan astronomi. Matahari merupakan objek kajian dalam astronomi, yang dapat menjadi penanda waktu sepanjang hari.

⁴¹ Nuh, *Kamus...*, 215.

⁴² Siti Tatmaitul Qulub, “Integrasi Astronomi dalam Ilmu Falak di PTAI dan Pondok Pesantren”, *Al-Qanun*, Vol. 21 No. 2 (Desember 2018), 290.

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW. riwayat Abu Dawud, menyebutkan kata حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ (*ketika Matahari tenggelam*), غَابَ الشَّقَقُ (*terbenam syafaq*), dan الْفَجْرُ (*Fajar*) merupakan istilah yang berkaitan dengan astronomi. *Syafaq* memiliki makna senja, yang mana fenomena ini terjadi ketika Matahari tenggelam.

Dalam beberapa dalil *nash* dari waktu salat yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa waktu salat memiliki kaitan dengan Ilmu Astronomi. Secara spesifik, waktu salat ditentukan dengan posisi dari Matahari pada bola langit (*Celestial Sphere*). Dalam Ilmu Astronomi atau Ilmu Falak, penentuan waktu salat tidak hanya dilakukan dengan melihat fenomena alam saja, tetapi juga memperhatikan data-data secara numerik serta melakukan kalkulasi agar waktu salat menjadi lebih presisi. Ada dua teknik dalam menentukan waktu salat dalam Ilmu Falak, yakni *Rukyah* dan *Hisab*.

Rukyah merupakan bahasa Arab yang memiliki makna mengamati. Sesuai dengan maknanya, dalam teknik penentuan waktu salat dengan metode *Rukyah* adalah dengan mengamati tanda-tanda yang diberikan oleh fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan secara tekstual dalam dalil-dalil *nash* (Firman Allah SWT. dan Hadis Rasulullah SAW.). Dengan menggunakan alat-alat bantu seperti tongkat *istiwa'* atau *hemispherium* akan memberikan bayangan pada setiap waktu tertentu, yang mana bayangan ini dapat menjadi patokan waktu awal salat dan batasannya. Waktu salat yang ditentukan secara *Rukyah* disebut sebagai *al-Auqat al-Mar'iyah* (waktu reguler). Sedangkan *Hisab*, yang bermakna perhitungan, adalah penentuan waktu salat dengan menggunakan

data-data numerik yang meliputi nilai bujur dan lintang tempat, nilai sudut ketinggian Matahari, nilai ketinggian ufuk, semidiameter Matahari, dan waktu daerah. Kemudian data-data ini dikalkulasikan dengan rumus tertentu sehingga menghasilkan waktu salat. Hasil perhitungan dengan metode hisab dapat membuat jadwal salat abadi karena perjalanan semu Matahari itu relatif tetap.⁴³

Untuk dapat merumuskan waktu salat, maka ada data-data yang harus disiapkan untuk menentukan waktu salat, yakni:

1. **Lintang Tempat (Φ)**, atau *Latitude* adalah garis semu yang posisinya horizontal dari Utara ke Selatan melingkari Bumi dengan khatulistiwa sebagai pusatnya. Garis ini untuk menentukan lokasi suatu tempat, apakah berada di bagian Utara atau Selatan.⁴⁴ Data ini didapatkan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau peta.
2. **Bujur Tempat (λ)**, atau *Longitude* adalah garis semu yang posisinya vertikal dari Timur ke Barat melingkari Bumi dengan Greenwich sebagai pusatnya. Garis ini untuk menentukan lokasi suatu tempat, apakah berada di bagian Timur atau Selatan.⁴⁵ Data ini dapat digunakan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau peta.
3. **Ketinggian Tempat dari Permukaan Laut (ku)**, adalah data yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya kerendahan ufuk.⁴⁶
4. **Deklinasi Matahari (δ_0)**, adalah sudut yang terletak diantara khatulistiwa dengan garis yang ditarik dari pusat Bumi menuju pusat

⁴³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. III, 2017), 83-84.

⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Sleman: Buana Pustaka, cet. III, 2004), 39.

⁴⁵ Khazin, *Ilmu...*, 41.

⁴⁶ Izzudin, *Ilmu...*, 84.

Matahari. Garis ini dapat disejajarkan dengan garis lintang.⁴⁷ Deklinasi menunjukkan posisi Matahari diakibatkan posisi Bumi yang miring, sehingga posisi Matahari selalu berubah posisinya jika dilihat dari Bumi. Data ini biasanya telah disediakan di dalam buku Ilmu Falak atau Almanak Nautika.

5. **Equation of Time (e)**, atau Perata Waktu adalah selisih diantara waktu ketika Matahari berkulminasi dengan waktu Matahari rata-rata. Sepanjang tahun, Bumi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda diakibatkan bentuk orbit yang elips dan hal ini membuat Bumi terkadang berada jauh atau dekat dengan Matahari. Semakin dekat maka gravitasi menjadi semakin kuat dan perputaran di Bumi semakin cepat juga, begitu pula sebaliknya. Sehingga ada waktu ketika waktu siang hari lebih panjang atau waktu malamnya yang lebih panjang, dan sehari tidak tentu berjumlah 24 jam. Data ini biasanya telah disiapkan di dalam buku Ilmu Falak atau Almanak Nautika.⁴⁸
6. **Tinggi Matahari (h_o)**, adalah sudut ketinggian Matahari dengan posisi melingkar dari Barat ke Timur (mengikuti pergerakan Matahari sepanjang hari) dengan dibatasi dengan ufuk sebagai pembatas antara nilai negatif dan positif. Apabila Matahari berada di bawah ufuk, maka nilainya negatif dan begitu pula sebaliknya.⁴⁹ Data ini didapatkan dengan alat digital seperti Stellarium atau *Sky Quality Meter* (SQM)

⁴⁷ Khazin, *Ilmu...*, 67-66.

⁴⁸ Khazin, *Ilmu...*, 67-68.

⁴⁹ Khazin, *Ilmu...*, 80.

untuk mengetahui letak Matahari secara presisi yang dapat ditunjukkan dengan angka (dalam derajat).

Adapun metode beserta rumus-rumus untuk menghitung waktu salat fardu adalah sebagai berikut⁵⁰:

1. Menentukan nilai Lintang dan Bujur dari lokasi pengamatan.
2. Menentukan ketinggian tempat dari permukaan laut, yang didapatkan dengan altimeter atau GPS. Data ini didapatkan dengan rumus $ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{m}$ (m = tinggi tempat).
3. Menentukan tinggi Matahari (h_o) ketika terbit dan terbenam Matahari dengan rumus $h_o \text{ terbit/terbenam} = - (ref + sd + ku)$. Ref adalah Refraksi, yakni pembiasan dari cahaya Matahari karena posisi Matahari yang tidak tegak. Refraksi paling tinggi ada ketika Matahari terbenam yakni $0^\circ 34'$. Sd adalah Semidiameter, yakni nilai besar kecilnya ditentukan dari jarak Matahari dengan Bumi. Sd rata-rata Matahari adalah $0^\circ 34'$.
4. Mengetahui ketinggian Matahari (h_o). untuk awal Asar, pertama-tama mencari jarak zenith Matahari ketika meridian (zm) ketika awal Zuhur (zawal) dengan rumus $zm = \delta^m - \Phi^x$ dengan nilai zm harus selalu positif meskipun hasilnya negatif maka diubah menjadi positif. Kemudian baru menentukan tinggi Matahari pada awal Asar dengan rumus $ha = \tan zm + 1$. Untuk ketinggian Matahari pada waktu Isya menggunakan rumus $h_o \text{ Awal Isya} = -17 + h_o$

⁵⁰ Izzudin, *Ilmu...*, 83-89.

Terbit/Terbenam. Ketinggian awal Subuh menggunakan rumus h_o

Awal Subuh = $-19 + h_o$ terbit/terbenam.

5. Mencari nilai deklinasi Matahari dan menggunakan rumus Equation of Time pada tanggal yang diinginkan untuk diketahui hasilnya. Untuk hasil yang teliti, maka data deklinasi Matahari dan Equation of Time diambil pada waktu yang sebenarnya, misal: Zuhur kurang lebih pukul 12:00 WIB (05 UT), Asar kurang lebih pukul 15:00 WIB (08 UT), Magrib kurang lebih pukul 18:00 WIB (11 UT) Isya kurang lebih pukul 19:00 WIB (12 UT), dan Subuh kurang lebih pukul 04:00 WIB. Namun untuk hasil yang lebih mudah dan cepat maka menggunakan deklinasi Matahari dan Equation of Time pada pukul 12:00 pada WIB (05 UT), atau WITA (04 UT), atau WIT (03 UT).
6. Menentukan sudut waktu Matahari (t_o) dengan rumus **$\cos t_o = \sin h_o : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$** dengan catatan t_o pada waktu Asar, Magrib, dan Isya bernilai positif dan untuk waktu Subuh bernilai negatif.
7. Mengubah Waktu Hakiki (Istiwa') menjadi Waktu Daerah (WIB/WITA/WIT) dengan rumus **$WD = WH - e + (\lambda^d \times \lambda^x) : 15$** . λ^d adalah Bujur Daerah (WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°) dan λ^x adalah Bujur Tempat.
8. Bila hasil digunakan untuk keperluan ibadah, maka perlu dilakukan ikhtiyat yakni dengan cara:
 - a. Menambahkan waktu sebanyak 2 menit. Untuk terbit, dikurangi sebanyak 2 menit.

- b. Membulatkan detik menjadi 1 menit. Untuk terbit, detik berapapun harus dibuang.

9. Baru kemudian dapat dilakukan perhitungan waktu salat dengan rumus sebagai berikut:

- a. Zuhur

$$\text{Waktu Zuhur} = WH - e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

- b. Asar

$$1) z_m = \delta^m - \Phi^x$$

$$2) \cot h_o \text{ Asar} = \tan z_m + 1$$

$$3) \cos t_o = \sin h_o \text{ Asar} : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$$

$$4) \text{Waktu Asar} = WH + t_o - (e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15)$$

- c. Magrib

$$1) h_o \text{ saat terbit/terbenam} = -(\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$$

$$2) \cos t_o = \sin h_o : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$$

$$3) \text{Waktu Magrib} = WH + t_o - (e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15)$$

- d. Isya

$$1) h_o \text{ Awal Isya} = -17^\circ + h_o \text{ saat terbit/terbenam}$$

$$2) \cos t_o = \sin h_o : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$$

$$3) \text{Waktu Isya} = WH + t_o - (e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15)$$

- e. Subuh

$$1) h_o \text{ Awal Subuh} = -19^\circ + h_o \text{ saat terbit/terbenam}$$

$$2) \cos t_o = \sin h_o : \cos \Phi^x : \cos \delta^m - \tan \Phi^x \times \tan \delta^m$$

$$\text{Waktu Subuh} = WH + t_o - (e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15)$$

BAB III

WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH

A. Waktu Salat Fardu dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah

Singkat penjelasan tentang latar belakang kedua Mazhab, Syiah merupakan Mazhab yang muncul sejak sepeninggal Rasulullah SAW., yang dipicu oleh peristiwa pemilihan pemimpin umat dan negara berikutnya dan dimana ada suatu golongan yang menganggap bahwa Ali RA. beserta keturunannya merupakan yang pantas memegang posisi kepemimpinan itu.⁵¹ Sedangkan Mazhab Sunni timbul dari wujud reaksi atas paham Mu'tazilah yang disebarkan pertama kalinya oleh Washil bin 'Atha' yang sangat mengandalkan kemampuan akal dalam mengerti dan menerangkan ajaran – ajaran Islam.⁵² Dalam penyebarannya di Indonesia, keduanya sama – sama muncul sejak kedatangan para pedagang Arab, India, dan Persia ke Nusantara.⁵³

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. 4, 2014), 64-66.

⁵² *Ibid*, 58.

⁵³ Ahmad Syafi'i Mufid, "Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Tantangan Kontemporer dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, No. 3 (September – Desember 2013), 10; Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Analisa*, Vol. 19, No. 02 (Juli-Desember 2012), 154.

Dalam penentuan hukum, baik dalam Mazhab Sunni dan Mazhab Syiah, utamanya tetap menyandarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Namun selainnya itu terdapat perbedaan. Bagi Sunni, ada berbagai macam sumber yang dapat dijadikan sebagai patokan hukum antara lain: sunah – sunah yang dikeluarkan oleh *Khulafaur Rasyidin*, Sahabat, *Tabi'in*, Penguasa, kemudian *Qiyas*, *Istihsan*, *Ijma'*, dan *Sadd Al - Dzara'i*.⁵⁴ Sedangkan Syiah hanya bersandar pada Al – Qur'an dan Hadis. Dalam penetapan urusan yang baru, mereka menggunakan hadis Rasulullah SAW. dengan melalui penyaringan oleh 12 Imam *Ahlu Bait* seperti pendapat para pemimpin dan para ulama Syiah. Hal ini membuat para ulama Syiah tidak menempuh jalan *Ijtihad*, *Qiyas*, *Istihsan*, menolak penggunaan dalil *Aqli* begitupula *Ijma'*.⁵⁵

Salat fardu harian yang diketahui dan dilaksanakan oleh umat Islam baik dari Mazhab manapun ialah berjumlah 5, yakni: Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. Namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan antara Mazhab Sunni dengan Mazhab Syiah. Dalam Sunni, salat fardu dilaksanakan dalam 5 waktu sesuai dengan kelima salat fardu tersebut. Sedangkan dalam Syiah, salat fardu dilaksanakan dalam 3 waktu dengan melakukan penggabungan atau *jama'* dari salat Zuhur-Asar (*Dhuhra'ini* – dua siang) dan Magrib-Isya (*Isya'aini* – dua malam). Hal ini terjadi karena perbedaan pengertian dari “Sunah”. Bagi Sunni, sunah adalah perkataan, perbuatan, serta penetapan (*taqrir*) oleh Rasulullah SAW.. Sedangkan pengertian sunah menurut Syiah adalah perkataan, perbuatan, serta penetapan oleh seorang yang *ma'shum*. *Ma'shum* disini bermakna seseorang yang bukan hanya Rasulullah

⁵⁴ Tijani, *Al-Syiah...*, 149.

⁵⁵ *Ibid*, 147-149.

SAW. saja, namun termasuk keluarganya (*ahlul bait*). Bahkan kedudukan keluarga Rasulullah SAW. adalah setara dengan beliau. Hal ini kemudian membuat perkataan yang disampaikan para ahlul bait sama dengan hadis, bukan menjadi riwayat, pengabaran, pendapat, hasil *ijtihad* ataupun *istinbath*. Namun baik dari kedua mazhab menggunakan 4 dAsar penentuan hukum yang sama, yakni Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas/Akal* (selain Akal, disepakati oleh Sunni).⁵⁶

Kemudian dalil yang boleh menggabungkan salat hingga menjadi 3 waktu dalam sehari yakni dari perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ

Sesungguhnya Rasulullah SAW. menggabungkan antara salat Zuhur dan Asar dan antara Magrib dan Isya di dalam kota Madinah dan tanpa rasa takut atau karena faktor hujan. Ibnu Abbas ditanya, untuk apa Rasulullah SAW. melakukan itu? Ia menjawab: “Rasulullah ingin agar umatnya tidak jatuh dalam kesulitan.”⁵⁷

Makna hadis di atas adalah jika salat yang dilaksanakan secara terpisah terkesan memberatkan, ditambah dalam kondisi kehidupan masyarakat saat ini, terutama kehidupan di sentra industri, di mana ikatan dengan lima waktu menyebabkan sebagian orang tidak salat sama sekali. Men-*jama'* salat merupakan bentuk *rukhsah* (keringanan). Kemudahan oleh Nabi layak untuk dilakukan dalam situasi yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, praktik ini dapat membantu dalam penerapan salat secara sempurna.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Ali MD, “Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni Perspektif Ushul Fikih”, *Harmoni*, Vol. 13 No. 3 (September-Desember 2014), 129.

⁵⁷ Athif Salam, *Titik Temu Fiqih dan Teologi Syiah-Sunni* (Bantul: Sakkhasukma, 2013), 32.

⁵⁸ Syirazi, *Inilah...*, 109.

Dalam riwayat Muslim yang lain melalui jalur Abdullah bin Syaqq, Ibnu Abbas memiliki kesibukan yang menjadikan beliau men-*jama* ' salatya yakni melakukan ceramah se usai salat Asar hingga munculnya bintang – bintang. Kemudian beliau menjamak salat Magrib dengan Isya.⁵⁹ Dalam riwayat dari Abdullah bin Syaqq, Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah SAW. men-*jama* ' Zuhur-Asar dan Magrib-Isya. Ucapan ini dibenarkan oleh Abu Hurairah.⁶⁰

Dalil Al-Qur'an yang menguatkan pelaksanaan waktu salat yang diwajibkan hanya ada 3 waktu (Zuhur-Asar, Magrib-Isya, dan Subuh) diantaranya ialah Surah Al-Isra' ayat 78:⁶¹

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Laksanakanlah salat sejak Matahari tergelincir (Zuhur dan Asar) sampai gelapnya malam (Magrib dan Isya) dan (laksanakanlah pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁶²

Al Razi menafsirkan, *ghasaq* (gelap malam) dimaknai sebagai awal gelap ialah sebagai permulaan dari waktu Magrib. Sehingga, dalam ayat tersebut terdapat 3 waktu: waktu zawal (tergelincir Matahari ke Barat), waktu awal terbenam Matahari, dan waktu fajar. Waktu zawal merupakan waktu pelaksanaan dari salat Zuhur dan Asar secara bersamaan, awal terbenam Matahari merupakan waktu pelaksanaan salat Magrib dan Isya secara bersamaan. Sehingga, menjamak salat Zuhur-Asar dan Magrib-Isya secara mutlak adalah diperbolehkan. Hanya saja terdapat dalil yang menunjukkan apabila menjamak dalam keadaan sedang tidak berpergian itu tidak

⁵⁹ Salam, *Titik...*, 35.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, 40.

⁶² Al-Qur'an, 17:78.

diperbolehkan tanpa adanya halangan. Maka sudah jelas harus diperbolehkan untuk menjamak dengan alasan berpergian, hujan, dan sebagainya.⁶³

Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah dari golongan Sunni, tidak diperbolehkan menjamak salat selain ketika wuquf di Arafah dan Muzdalifah meskipun telah terdapat banyak hadis yang memperbolehkan untuk men-*jama'* salat ketika berpergian. Akan tetapi, bagi mereka mentakwilkan hadis tersebut serta menafsirkannya bahwa apabila hadis tersebut menunjukkan kebolehan menjamak salat secara *shûriy*, yakni dengan cara mengakhirkan salat yang pertama (Zuhur atau Magrib) di akhir waktu hingga mendekati waktu masuk salat yang kedua (Asar atau Isya), lalu melaksanakan salat yang kedua (Asar atau Magrib) di awal waktu. Sedangkan bagi Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah memperbolehkan melakukan *jama'* salat ketika berpergian. Sedangkan dalam halangan lain seperti hujan, sakit, ibu yang menyusui, jalan berlumpur, perempuan yang *istihadhoh*, dan juga demikian dalam hal syarat – syarat berpergian yang memperbolehkan jamak, ketiga mazdhab ini memiliki perbedaan pendapat.⁶⁴

B. Waktu Salat Fardu Hasil Ijtihad Ulama Sunni

1. Zuhur

1.1. Syekh Salim bin Sumair

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ : زَوَالُ الشَّمْسِ ، وَآخِرُهُ : مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلُهُ غَيْرَ ظِلِّ

الْإِسْتِوَاءِ⁶⁵

⁶³ *Ibid*, 41.

⁶⁴ *Ibid*, 31.

⁶⁵ Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhromi, *Matan Safinatun Naja* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2009),

Awal waktu Zuhur adalah tergelincirnya Matahari dan akhir waktunya adalah jika bayang – bayang sesuatu panjangnya sama dengan bendanya.⁶⁶

1.2. Ibnu Hazm

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اخْذُ الشَّمْسِ فِي الزَّوَالِ وَالْمَيْلِ؛
فَلَا يَجِلُّ ابْتِدَاءُ الظُّهْرِ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلًا، وَلَا يُجْزَى بِذَلِكَ، ثُمَّ يَتِمَادَى وَقْتُهَا إِلَى
أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ؛ لَا يُعَدُّ فِي ذَلِكَ الظِّلُّ الَّذِي كَانَ لَهُ فِي أَوَّلِ زَوَالِ
الشَّمْسِ؛ وَلَكِنْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِنْسَانُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ ذَلِكَ - فَمَا
قَبْلَهُ - فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِلاَ ضَرُورَةٍ⁶⁷

Abu Muhammad Ali bin Ahmad berkata, “Awal waktu Zuhur yaitu ketika Matahari mulai tergelincir dan condong. Maka tidak dibolehkan memulai salat Zuhur sebelum hal itu sama sekali dan dengan demikian tidak sah. Kemudian waktunya terus berlangsung sampai bayangan setiap benda sama dengan bendanya. Tidak termasuk dalam hal itu bayangan yang dimilikinya pada awal Matahari tergelincir, tetapi yang dimaksud ialah bayangan yang lebih dari hal itu.”⁶⁸

1.3. Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ ، إِذَا اسْتَيْقَنَ الرَّجُلُ بِزَوَالِ
الشَّمْسِ عَنْ وَسْطِ الْفَلَكَ . وَظِلُّ الشَّمْسِ فِي الصَّيْفِ يَتَقَلَّصُ ، حَتَّى لَا يَكُونَ
لِشَيْءٍ قَائِمٍ مُعْتَدِلٍ نِصْفُ النَّهَارِ ظِلُّ بِحَالٍ . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَسَقَطَ لِلْقَائِمِ ظِلُّ مَا
كَانَ الظِّلُّ ، فَقَدْ زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَآخِرُ وَقْتِهَا فِي هَذَا الْحِينِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ

⁶⁶ Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhromi, *Safinatun Najah Matan dan Terjemahan*. Ter. Nor Kadir (Yogyakarta: Pustaka Syabab, 2021), 53.

⁶⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla fi Syarh Al Muljalla bi Al Hujaj wa Al Atsar* (t.t.: Bayt Al Afkar Ad Dauliyyah, t.k.), 288.

⁶⁸ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*. ter. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 234-235.

شَيْءٍ مِثْلَهُ . فَإِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا كَانَ ، فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا ،

وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا مَا وَصَفَتْ⁶⁹

Imam Syafi'i berkata: Awal waktu Zuhur itu apabila seseorang yakin dengan tergelincirnya Matahari dari pertengahan langit dan bayang-bayang Matahari pada musim panas itu berbentuk kuncup, sehingga tidak ada bayang-bayang yang tegak lurus di siang hari dalam keadaan apapun. Apabila ada yang demikian, maka Matahari telah tergelincir dan itu tanda berakhirnya waktu Zuhur, dimana bayang-bayang sesuatu berbanding lurus dengannya. Apabila bayang-bayang sesuatu telah melampauinya, maka waktu Zuhur telah berakhir dan masuk kepada waktu Asar, tidak ada pemisah diantara keduanya.⁷⁰

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَتَعَجَّلُ الْحَاضِرُ الظُّهْرَ إِمَامًا ، وَمُنْفَرِدًا فِي

كُلِّ وَقْتٍ ، إِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَخَّرَ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ الَّذِي يَنْتَابُ

مِنَ الْبُعْدِ الظُّهْرَ ، حَتَّى يَبْرُدَ بِالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : (١٣٧) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ،

عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ

جَهَنَّمَ . وَقَدْ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ : رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا ، فَأَذِنَ لَهَا

بِنَفْسَيْنِ : نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ

حَرِّهَا ، / وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمَهِيرِهَا»⁷¹

Imam Syafi'i berkata: Orang yang sudah yakin (dengan waktu salat) boleh menyegerakan salat Zuhur, baik ia dalam posisi sebagai imam maupun sendirian pada setiap waktu; kecuali apabila pada waktu dimana panas sangat menyengat, maka sang imam hendaknya mengakhirkan salat Zuhur hingga orang – orang yang datang dari jauh bisa mendatangi salat jamaah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 'Apabila panas sangat menyengat, maka tangguhkanlah salat hingga dingin kembali, karena sesungguhnya terik panas itu adalah sengatan api neraka. Neraka pun mengadu kepada Tuhannya seraya berkata,

⁶⁹ Imam Syafi'i, *Al Umm* juz 2 (Alexandria: Dar Al-Wafaa, 2001), 157.

⁷⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Terjemah Al Umm* jilid 1 ter. Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 110.

⁷¹ Syafi'i, *Al Umm*..., 159.

‘Sebagian aku melahap sebagian yang lain’. Maka Tuhan mengizinkan kepadanya dua nafas, yaitu nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Maka, terik panas yang engkau dapatkan adalah hasil panas dari musim panas dan dingin yang menyengat adalah dingin yang berasal dari musim dingin.⁷²

1.4. Abu Al Qasim

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : (وَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَجِبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)⁷³

Abu Al Qasim *rahimahullah* berkata, ‘Jika Matahari telah tergelincir maka diwajibkan salat Zuhur.’⁷⁴

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا

الْأُولَى حِينَ تَذْخُضُ الشَّمْسُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁷⁵

Abu Barzah berkata, ‘Rasulullah mengerjakan salat *hajir* (Zuhur) yang mereka sebut sebagai salat pertama, yaitu ketika Matahari tergelincir.’ (*Muttafaq ‘Alaih*).⁷⁶

يَعْنَى حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ . وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ

: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَخْبَارُ

بِذَلِكَ ، فَمِنْهَا ؛ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَمْنَى

جَبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِي/الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا ، حِينَ كَانَ الْفَيْءُ

مِثْلَ الشِّرْكِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

حِينَ وَجِبَتْ الشَّمْسُ ، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ ، ثُمَّ

صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ ، وَصَلَّى فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ

الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْقَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ

⁷² Syafi'i, *Ringkasan...*, 111.

⁷³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* jilid 2 (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), 8.

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. ter. Syarafuddin Khathab, dkk (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, t.t.), 605.

⁷⁵ Qudamah, *Al Mughni...*, 8.

⁷⁶ Qudamah, *Al Mughni*. ter. ..., 605.

حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ (لَوْفَتِهِ الْأَوَّلِ °) ، ثُمَّ صَلَّى
 الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ، ثُمَّ
 التَّقَتَ إِلَى جَبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ
 هَذَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
 وَرَوَى جَابِرٌ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ « لَوْفَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ » ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ :
 أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ⁷⁷

Maksudnya adalah Matahari tergelincir. Ulama sepakat bahwa awal waktu salat Zuhur adalah ketika Matahari tergelincir. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadis – hadis telah menunjukkan dengan jelas mengenai hal tersebut. Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah. Beliau bersabda, ‘Jibril mengimamiku di Baitullah sebanyak dua kali. Dia mengerjakan salat Zuhur denganku pada kesempatan yang pertama dari kedua salat tersebut. Yaitu, ketika harta rampasan perang bagaikan kumpulan tali sandal. Kemudian dia mengerjakan salat Asar ketika bayangan segala sesuatu seperti aslinya. Setelah itu dia mengerjakan salat Magrib ketika Matahari mulai tenggelam dan orang yang berpuasa berbuka dari puasanya. Lalu, dia mengerjakan salat Isya ketika warna merah pada langit menghilang. Kemudian salat Fajar ketika fajar mulai muncul dan makanan telah diharamkan bagi yang berpuasa. Pada kesempatan yang kedua dia mengerjakan salat Zuhur ketika seluruh bayangan segala sesuatu seperti aslinya, seperti waktu Asar pada hari kemarin. Kemudian dia mengerjakan salat Asar ketika bayangan segala sesuatu seperti aslinya. Lalu dia mengerjakan salat Magrib sama seperti salat yang pertama. Kemudian salat Isya ketika sepertiga malam telah berlalu. Kemudian dia mengerjakan salat Subuh ketika Bumi mulai bercahaya. Lalu, Jibril menoleh kepadaku dan berkata, “Wahai Muhammad, ini adalah waktu – waktu (salat) para nabi sebelummu, dan waktu di antara kedua waktu ini.’ (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At – Tirmidzi). At – Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan*. Jabir pun meriwayatkan hadis yang sama. Namun, dia tidak menyebutkan “Waktu salat Asar seperti hari kemarin”. Al – Bukhari berkata “Hadis yang paling *shahih* mengenai waktu – waktu salat adalah hadisnya Jabir.”⁷⁸

⁷⁷ Qudamah, *Al Mughni...*, 8-10.

⁷⁸ Qudamah, *Al Mughni. ter. ...*, 606-607.

وَرَوَى بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : وَ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ «''' ، فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرَّتَفَعَةً بَيضاءَ نَفِيَّةً لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ،⁷⁹

Buraidan meriwayatkan dari Rasulullah SAW., bahwasanya seseorang bertanya kepadanya mengenai waktu salat. Dia berkata, “Kerjakanlah salat bersama kami pada salat dua hari ini. ketika Matahari tergelincir beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Lalu beliau memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan *iqamah* salat Zuhur. setelah itu beliau memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan *iqamah* untuk salat Asar, sedangkan Matahari berada tinggi berwarna putih bersih yang tidak tercampur dengan warna kuning. Lalu, beliau memerintahkan untuk mengumandangkan *iqamah* salat Magrib ketika Matahari telah menghilang.⁸⁰

ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَمَّا كَانَ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ فِي بِهَا ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً ، أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ،⁸¹

Setelah itu beliau memerintahkan kepadanya untuk memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan *iqamah* salat Isya ketika warna kemerahan pada langit menghilang. Lalu, beliau memerintahkan kepadanya untuk mengumandangkan *iqamah* salat Fajar ketika fajar terbit. Pada hari kedua beliau memerintahkan kepada Bilal untuk memulai untuk memulai salat Zuhur. kemudian mengerjakan salat Asar ketika Matahari berwarna putih dan berada tinggi. Akhir waktunya lebih dari hari sebelumnya. Lalu, beliau mengerjakan salat Magrib ketika warna kemerahan pada langit menghilang. Setelah itu mengerjakan salat Isya ketika sepertiga malam telah berlalu. Dilanjutkan dengan salat Fajar ketika Bumi telah mendapatkan penerangan.

⁷⁹ Qudamah, Al Mughni..., 10.

⁸⁰ Qudamah, Al Mughni. ter. ..., 607.

⁸¹ Qudamah, Al Mughni..., 10.

ثُمَّ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ » . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ : « وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُ⁸²

Setelah itu beliau bertanya, “Mana orang yang bertanya mengenai waktu salat?” Seseorang menjawab, “Aku wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Waktu salat kalian adalah di antara apa yang kalian lihat.” (HR. Muslim dan yang lainnya).⁸³

1.5. Asy – Syirazi

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ الظِّلِّ

الَّذِي يَكُونُ لِلشَّخْصِ عِنْدَ الرَّوَالِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَمَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ بَابِ

الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْفَيْءُ مِثْلُ

الشِّرَاكِ ، ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَرَّةَ الْأُخْرَى حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ⁸⁴

Asy – Syirazi berkata, “Awal waktu Zuhur adalah sampai Matahari telah tergelincir. Akhir waktu Zuhur adalah ketika bayang – bayang sesuatu sama seperti sesuatu tersebut, tidak seperti bayang – bayang seseorang ketika Matahari tergelincir”. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas RA., bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Jibril AS. Mengimamiku ketika berada di pintu Ka’bah sebanyak dua kali. Beliau salat Zuhur bersamaku pada kali pertama ketika Matahari tergelincir dan bayang – bayang seperti tali sandal. Kemudian ia salat bersamaku pada kala terakhir (di akhir waktu) ketika bayang – bayang segala sesuatu sama seperti bentuk aslinya.”⁸⁵

2. Asar

2.1. Syekh Salim bin Sumair

⁸² Qudamah, Al Mughni..., 10.

⁸³ Qudamah, Al Mughni. Ter. ..., 607-608.

⁸⁴ Imam An-Nawawi, Kitab Majmu’ Syarah Muhadzdzab Asy-Syirazi juz 3 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), 21.

⁸⁵ Imam An – Nawawi, Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab ter. H. Abdul Somad, dkk (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), 41.

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ : إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيلًا ، وَآخِرُهُ : غُرُوبُ

الشمس⁸⁶

Awal waktu Asar adalah jika bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan bendanya dan lebih sedikit, dan akhir waktunya adalah terbenamnya Matahari.⁸⁷

عِنْدَ الْإِصْفَارِ حَتَّى تَغْرُبَ.⁸⁸

(Diharamkan salat ketika) Matahari kekuningan hingga terbenam.⁸⁹

2.2. Ibnu Hazm

ثُمَّ يَتِمَادَى وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ كُلُّهَا؛ إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُ
تَأْخِيرَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ إِلَّا لِعُذْرٍ : وَمَنْ كَبَّرَ لِلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ
جَمِيعُ الْقُرُصِ: فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ.⁹⁰

Kemudian waktu masuk pada salat Asar terus berlangsung sampai Matahari terbenam semuanya, hanya saja kami memakruhkan menunda salat Asar sampai Matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan salat Asar.⁹¹

2.3. Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَوَقْتُ الْعَصْرِ فِي الصَّيْفِ إِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ
مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا كَانَ ، وَذَلِكَ حِينَ يَنْفَصِلُ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ . وَبَلَّغَنِي عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ مَعْنَى مَا وَصَفْتَ . وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى : أَنَّهُ صَلَاةُ حِينَ
كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ يَعْني : حِينَ تَمَّ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . ثُمَّ جَاوَزَ ذَلِكَ بِأَقَلِّ

⁸⁶ Al-Hadhromi, *Matan...*, 40.

⁸⁷ Al-Hadhromi, *Safinatun...*, 53.

⁸⁸ *Ibid*, 55.

⁸⁹ *Ibid*, 42; *Ibid*, 55.

⁹⁰ Hazm, *Al Muhalla...*, hlm 288.

⁹¹ Hazm, *Al Muhalla ter. ...*, 235.

مَا يُجَاوِرُهُ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُحْتَمِلٌ لَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةٍ مَنْ حَفِظَتْ عَنْهُ .
وَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ الَّذِي لَا يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ هَكَذَا ، قَدَرَ الظِّلُّ مَا كَانَ يَنْقُصُ . فَإِذَا
زَادَ بَعْدَ نُقْصَانِهِ ، فَذَلِكَ زَوَالُهُ . ثُمَّ قَدَرُ مَا لَوْ كَانَ الصَّيْفُ بَلَغَ الظِّلُّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ
الْقَائِمِ ، فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ قَلِيلًا ، فَقَدْ دَخَلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ⁹²

Imam Syafi'i berkata: Waktu salat Asar pada musim panas yaitu apabila bayang-bayang sesuatu melewatinya, saat itu adalah berakhirnya waktu Zuhur. Apabila bayangan sesuatu tidak nampak, maka diukur kekurangan bayangan itu. Apabila bayangan itu bertambah setelah terjadi kekurangan, maka itu adalah tanda tergelincirnya Matahari (*zawal*) dan pada musim panas diukur apabila bayangan sesuatu berdiri tegak lurus. Apabila telah melewati batas kelurusannya, maka hal itu berarti telah masuk waktu Asar.⁹³

وَمَنْ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى تَجَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فِي الصَّيْفِ ، وَقَدَرَ ذَلِكَ فِي
الشِّتَاءِ ، فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ : قَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ
مُطْلَقًا .⁹⁴

(Dan) barangsiapa menanggukkan salat Asar sehingga bayangan sesuatu melewatinya hingga dua kali lipat seperti pada musim panas, maka telah luput baginya waktu pilihan, dan orang itu tidak dikatakan telah luput waktu Asar secara mutlak.⁹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ
فَقْدَ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ . تَطْلُعَ الشَّمْسُ⁹⁶
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. bahwasanya Rasul SAW. bersabda: 'Barangsiapa mendapatkan satu rakaat sebelum terbit Matahari, maka ia telah mendapati Subuh. Barangsiapa mendapati satu

⁹² Syafi'i, *Al Umm...*, 160.

⁹³ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 112.

⁹⁴ Syafi'i, *Al Umm...*, 161.

⁹⁵ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 112.

⁹⁶ Syafi'i, *Al Umm...*, 161.

rakaat salat Asar sebelum terbenam Matahari, maka ia telah mendapati waktu Asar.⁹⁷

2.4. Abu Al Qasim

وَإِذَا زَادَ شَيْئًا وَجَبَتْ الْعَصْرُ⁹⁸

قَالَ : (وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ

الضُّرُورَةِ)⁹⁹

Waktu Asar adalah ketika bayangan bertambah panjang dari bendanya lebih sedikit¹⁰⁰ Ketika dalam kondisi darurat dan sempat mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam maka masih mendapatkan salat.¹⁰¹

2.5. Asy – Syirazi

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

وَزَادَ أَذْنَى زِيَادَةٍ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ، لَمَّا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (وَصَلَّى بِي جِبْرِيلُ الْعَصْرَ

حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ حِينَ صَارَ ظِلُّ عَلَى

شَيْءٍ مِثْلِيهِ) ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ وَالْأَدَاءِ إِلَى غُرُوبِ

الشَّمْسِ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْطَخْرِيُّ : إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ فَأَتَتْ الصَّلَاةُ

، وَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لَمَّا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي

الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى)¹⁰²

⁹⁷ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 113.

⁹⁸ Qudamah, *Al Mughni...*, 14.

⁹⁹ *Ibid*, 16.

¹⁰⁰ Qudamah, *Al Mughni...*, 14; Qudamah, *Al Mughni ter.*, 613.

¹⁰¹ *Ibid.*; *Ibid*, 616.

¹⁰² Nawawi, *Kitab Majmu'...*, 29-30.

Asy – Syirazi berkata, “Awal waktu salat Asar adalah ketika bayang-bayang sesuatu seperti bayang – bayang tersebut dan ada sedikit tambahan. Sedangkan waktu akhirnya adalah ketika bayang -bayang sesuatu itu seperti dua. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas RA., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jibril salat Asar bersamaku ketika bayang – bayang sesuatu seperti sesuatu itu. Kemudian Jibril salat (Asar) bersamaku pada kali terakhir ketika bayang – bayang segala sesuatu seperti dua. Kemudian habislah waktu *ikhtiyar* (pilihan), dan yang tersisa adalah waktu *jawaz* (boleh) dan waktu tunai (*ada*’), hingga tenggelam Matahari. Abu Sa’id Al Ishtakhri berkata, “Apabila bayang-bayang segala sesuatu seperti dua, maka habislah waktu salat Asar. Waktu setelahnya adalah waktu *qadha* (mengganti).”¹⁰³

3. Magrib

3.1. Syekh Salim bin Sumair

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ : غُرُوبُ الشَّمْسِ ، وَآخِرُهُ : غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ.¹⁰⁴

Awal waktu Magrib adalah terbenamnya Matahari, dan akhir waktunya adalah hilangnya mega merah.¹⁰⁵

3.2. Ibnu Hazm

فَإِذَا غَابَ جَمِيعُ الْفُرْصِ فَقَدْ بَطَلَ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الْعَصْرِ، وَدَخَلَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؛ وَلَا يُجْزَى الدُّخُولُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ غُرُوبِ جَمِيعِ الْفُرْصِ. ثُمَّ يَتِمَادَى وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يُغِيبَ الشَّفَقُ الَّذِي هُوَ الْحُمْرَةُ : فَمَنْ كَبَّرَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يُغِيبَ آخِرَ حُمْرَةِ الشَّفَقِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِلاَ كَرَاهَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ¹⁰⁶

Jika semua bulatannya telah terbenam, maka waktu masuk pada salat Asar telah selesai dan waktu salat Magrib telah masuk. Dan tidak dibolehkan masuk pada salat Magrib sebelum semua bulatan Matahari terbenam.

Kemudian waktu salat Magrib terus berlangsung sampai hilang mega merah. Barangsiapa bertakbir untuk salat Magrib sebelum akhir

¹⁰³ Nawawi, *Al Majmu’*..., 61-62.

¹⁰⁴ Al-Hadhromi, *Matan*..., 40

¹⁰⁵ Al-Hadhromi, *Safinatun*..., 53.

¹⁰⁶ Hazm, *Al Muhalla*..., hlm 288.

mega merah menghilang, maka berarti dia telah mendapatkan salat Magrib tanpa ada kemakruhan dan kesulitan.¹⁰⁷

3.3. Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا وَقْتُ / لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَذَلِكَ حِينَ تَجِبُ
الشَّمْسُ . وَذَلِكَ بَيْنَ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ وَفِي غَيْرِهِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَعِيمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي
الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَخْرُجُ تَتَنَاضِلُ ، حَتَّى نَبْلُغُ بُيُوتَ بَنِي سَلَمَةَ ، نَنْظُرُ إِلَى
مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنَ الْإِسْفَارِ .¹⁰⁸

Waktu Magrib hanya satu, yaitu ketika menghilangnya Matahari. Hal itu telah dijelaskan dalam hadis yang berkenaan dengan Malaikat Jibril mengimami Rasul SAW.

Diriwayatkan Abu Na'im dari Jabir, ia berkata, 'Kami pernah salat Magrib bersama Rasul SAW. Kemudian kami keluar untuk berlomba memanah, sehingga kami tiba di rumah-rumah suku Bani Salmah, dan kami melihat tempat jatuhnya anak panah sewaktu Matahari terbenam.'¹⁰⁹

3.4. Abu Al Qasim

قَالَ : وَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ وَجَبَتْ الْمَغْرِبُ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ
الشَّفَقُ¹¹⁰

Waktu Magrib adalah ketika Matahari telah menghilang. Tidak dianjurkan mengakhirkannya hingga hilangnya mega merah.¹¹¹

3.5. Asy – Syirazi

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ ، لِمَا
رُوي : { أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ

¹⁰⁷ Hazm, *Al Muhalla ter.* ... , 235.

¹⁰⁸ Syafi'i, *Al Umm...*, 162-163.

¹⁰⁹ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 113.

¹¹⁰ Qudamah, *Al Mughni...*, 24.

¹¹¹ Qudamah, *Al Mughni ter.* ..., 624.

{ وَلَيْسَ لَهَا وَقْتُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَنْطَهَرُ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيَدْخُلُ فِيهَا فَإِنْ أَخَّرَ الدُّخُولَ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ أَثِمَ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا صَلَّاهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَلَمْ يُعَيَّرْ . { وَلَوْ كَانَ لَهَا وَقْتُ آخَرُ لَبَيَّنَ كَمَا بَيَّنَّ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنْ دَخَلَ فِيهَا فِي وَقْتِهَا فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ . (أَحَدُهَا) : أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَدِيمَهَا إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّقَى ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْأَعْرَافَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ (وَالثَّانِي) لَا يَجُوزُ [لَهُ] أَنْ يَسْتَدِيمَهَا أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ; لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (الثَّالِثُ) [أَنَّ] لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَقْدَارَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُؤَخَّرًا فِي هَذَا الْقَدْرِ ، وَيَكُونُ مُؤَخَّرًا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ الْعِشَاءَ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْقَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ } (112)

Awal waktu salat Magrib adalah ketika Matahari tenggelam yang jarak waktunya kira – kira cukup untuk bersuci, menutup aurat, adzan, dan iqamat untuk melaksanakan salat. Ada 3 pendapat dalam mengakhirkan waktu Magrib: pertama, ketika mega merah menghilang karena Rasulullah SAW. membaca surah Al – A’raf hingga waktu tersebut. Kedua, jarak waktunya tidak boleh lebih dari 3 rakaat karena Malaikat Jibril melaksanakan salat sebanyak 3 rakaat. Dan ketiga melaksanakan seperti salat lain pada waktunya karena tidak boleh ditunda hingga masuk waktu Isya.¹¹³

4. Isya

4.1. Syekh Salim bin Sumair

¹¹² Nawawi, *Kitab Majmu’* ..., 32.

¹¹³ Nawawi, *Al Majmu’* ..., 67-68.

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ : غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ ، وَآخِرُهُ : طُلُوعُ الْفَجْرِ

الصَّادِقُ.¹¹⁴

Awal waktu Isya adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah munculnya fajar shadiq.¹¹⁵

4.2. Ibnu Hazm

فَإِذَا غَرَبَتْ حُمْرَةُ الشَّفَقِ كُلُّهَا فَقَدْ بَطَلَ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ; إِلَّا لِلْمُسَافِرِ الْمُجِدِّ ، وَبِمُرْدَلِفَةِ لَيْلَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَطْ ; وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَمَنْ كَبَّرَ لَهَا وَمِنْ الْحُمْرَةِ فِي الْأُفُقِ شَيْءٌ لَمْ يَجْزِهِ

ثُمَّ يَتِمَادَى وَقْتُ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَى انْقِضَاءِ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَابْتِدَاءِ النِّصْفِ الثَّانِي - : فَمَنْ كَبَّرَ لَهَا فِي أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ

الْعَتَمَةِ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي

صَلَاةِ الْعَتَمَةِ¹¹⁶

Jika semua mega merah telah terbenam, maka waktu masuk pada salat Magrib telah selesai, kecuali bagi musafir yang mengalami kesulitan dan di Muzdalifah pada malam hari berkurban saja dan waktu salat Isya yang akhir (yaitu salat Atamah) telah masuk. Barangsiapa bertakbir untuk salat Isya sedangkan di ufuk masih ada sedikit mega merah, maka salatunya tidak sah.

Kemudian waktu salat Isya terus berlanjut sampai pertengahan malam pertama telah habis dan mulai pertengahan malam kedua. Maka barangsiapa bertakbir untuk salat Isya pada awal pertengahan malam kedua dari malam itu, maka berarti dia telah mendapatkan salat Isya tanpa ada kemakruhan dan tanpa adanya kesulitan. Jika lebih dari itu, berarti waktu masuk pada salat Isya telah keluar.¹¹⁷

4.3. Imam Syafi'i

¹¹⁴ Al-Hadhrumi, *Matan...*, 41.

¹¹⁵ *Ibid.*; *Ibid*, 54.

¹¹⁶ Hazm, *Al Muhalla...*, hlm 288.

¹¹⁷ Hazm, *Al Muhalla ter. ...*, 236.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْبِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ص: 93] عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِبِلِ } قَالَ الشَّافِعِيُّ (فَأُحِبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى إِلَّا الْعِشَاءُ كَمَا سَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ فَإِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ فَلَمْ يَرِ مِنْهَا شَيْءٌ حَلَّ وَقْتُهَا وَمَنْ افْتَتَحَهَا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمْرَةِ شَيْءٌ أَعَادَهَا وَإِنَّمَا قُلْتُ : الْوَقْتُ فِي الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ وَلَا التَّكْبِيرِ ; لِأَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ مَدْخُلُهُ فِيهَا فَإِذَا أَدْخَلَهُ التَّكْبِيرُ فِيهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَهَا وَأَخَّرَ وَقْتُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا فَانْتَهَتْ ; لِأَنَّهُ آخِرُ وَقْتِهَا وَلَمْ يَأْتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَقُوتُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ (قَالَ) الْمَوَاقِيتُ كُلُّهَا كَمَا وَصَفْتُ لَا تُقَاسُ وَيَصْنَعُ الْمُتَأَخِّي لَهَا فِي الْغَيْمِ وَفِي الْحَبْسِ الْمُظْلِمِ وَالْأَعْمَى لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ كَمَا وَصَفْتُهُ يَصْنَعُهُ فِي الظُّهْرِ وَالتَّأَخِّي فِي اللَّيْلِ أَخَفُّ مِنَ التَّأَخِّي لِصَلَاةِ النَّهَارِ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَشِدَّةِ الظُّلْمَةِ وَبَيَانِ اللَّيْلِ ¹¹⁸

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: 'Kamu tidak dikalahkan oleh orang Arab (pedusunan) mengenai nama salatmu, ia adalah salat Isya, selain bahwa mereka itu datang dengan terlambat bersama unta.'

Imam Syafi'i berkata: Saya menyukai bahwa ia tidak dinamakan kecuali dengan nama Isya, sebagaimana Rasul SAW. telah menamakannya. Awal waktunya yaitu ketika hilangnya *syafaq*,

Syafaq adalah warna merah yang berada pada tempat terbenamnya Matahari. apabila warna merahnya telah lenyap dan tidak kelihatan sedikitpun, maka hal itu menandakan bahwa waktu Isya telah masuk.

¹¹⁸ Syafi'i, *Al Umm...*, 164-165.

Seseorang yang telah memulai salat Isya, namun masih tertinggal sedikit warna merah itu, maka ia harus mengulangi salatunya. Tidak seorang pun yang boleh mengerjakan suatu salat kecuali apabila waktunya telah tiba.

Akhir waktu Isya adalah berlalunya sepertiga malam. Apabila seseorang telah luput dari sepertiga malam pertama, maka saya menganggapnya telah luput dari waktu Isya, karena itu adalah akhir waktunya. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW. yang menunjukkan bahwa ia tidak luput selain sesudah waktu itu.¹¹⁹

4.4. Abu Al Qasim

فَإِذَا غَابَ الشَّقَقُ، وَهُوَ الْحُمْرَةُ فِي السَّفَرِ، وَفِي الْحَضَرِ الْبَيَاضُ؛ لِأَنَّ فِي
الْحَضَرِ قَدْ نَزَلَ الْحُمْرَةُ فَتَوَارِيهَا الْجُدْرَانُ، فَيُظَنُّ أَنَّهَا قَدْ غَابَتْ، فَإِذَا غَابَ
الْبَيَاضُ فَقَدْ تَيَقَّنَ، وَوَجِبَتْ عِشَاءُ الْآخِرَةِ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ¹²⁰

Abu Al Qasim berkata, “Jika warna kemerahan pada langit menghilang yaitu warna merah pada saat melakukan perjalanan, sedangkan saat tidak melakukan perjalanan berwarna putih, karena pada saat itu warna merah turun dan dihalangi oleh dinding-dinding- sehingga dikira warna itu telah hilang. Jika warna putih tersebut telah hilang dan telah diyakini hilang, maka wajib mengerjakan salat Isya hingga sepertiga terakhir waktu malam.”¹²¹

4.5. Asy – Syirazi

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّقَقُ ، وَهُوَ
الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ الْمُزَنِّي " الشَّقَقُ الْبَيَاضُ " وَالِدَّلِيلُ عَلَيْهِ " أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ " وَالشَّقَقُ هُوَ الْحُمْرَةُ . وَالِدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : { وَقْتُ الْمَغْرَبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّقَقِ } وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ
النَّيَرَيْنِ وَالْمُتَّقَيْنِ فِي الْإِسْمِ الْخَاصِّ فَتَعَلَّقَتْ بِأَطْهَرِهِمَا وَأَنْوَرِهِمَا كَالصُّبْحِ ، وَفِي

¹¹⁹ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 115-114.

¹²⁰ Qudamah, *Al Mughni...*, 25.

¹²¹ Qudamah, *Al Mughni ter. ...*, 626.

آخِرُهُ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي الْجَدِيدِ : إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ } وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَاءِ : إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ } ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْطَخْرِيُّ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ فَاتَتْ الصَّلَاةُ وَتَكُونُ قِضَاءً وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وَيُكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى الْعِشَاءُ الْعَتَمَةَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ } قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِبِلِ وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِمَا رَوَى أَبُو بَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا } (. 122

Waktu Isya adalah ketika syafaq telah menghilang. Ada dua pendapat untuk akhirnya; dalam qaul jadid disebutkan hingga sepertiga malam berdasarkan riwayat Malaikat Jibril melaksanakan salat Isya pada kali terakhir ketika telah lewat sepertiga malam. Dalam Qaul Qadim dan Al Imla' disebutkan hingga pertengahan malam berdasarkan hadis Rasulullah SAW. riwayat Abdullah bin Amr RA.: "*Waktu Isya adalah antara engkau dengan pertengahan malam.*". Setelah waktu itu adalah waktu mubah hingga terbit fajar shadiq.¹²³

5. Subuh

5.1. Syekh Salim bin Sumair

وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ : طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ، وَآخِرُهُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ.¹²⁴

¹²² Nawawi, Kitab Majmu'..., 39.

¹²³ Nawawi, *Al Majmu'*..., 82.

¹²⁴ Al-Hadhromi, *Matan*..., 41.

Awal waktu Subuh adalah munculnya fajar shadiq dan akhir waktunya adalah terbitnya Matahari.¹²⁵

5.2. Ibnu Hazm

فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي فَقَدْ دَخَلَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ; فَلَوْ كَبَّرَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِهِ ، وَيَتِمَّادَى وَقْتُهَا إِلَى أَنْ يَطْلُعَ أَوَّلُ قُرْصِ الشَّمْسِ - : فَمَنْ كَبَّرَ لَهَا قَبْلَ طُلُوعِ أَوَّلِ الْقُرْصِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ - إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَنْ يُسَلَّمَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ أَوَّلِ الْقُرْصِ إِلَّا لِعُذْرٍ ; فَإِذَا طَلَعَ أَوَّلُ الْقُرْصِ فَقَدْ بَطَلَ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ¹²⁶

Jika fajar kedua telah terbit, maka berarti awal salat Subuh telah masuk. Seandainya dia bertakbir untuk salat Subuh sebelum itu, maka salatunya tidak sah. Waktunya terus berlangsung sampai awal bulatan Matahari mulai terbit. Barangsiapa bertakbir untuk salat Subuh sebelum awal bulatan Matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan salat Subuh, hanya saja kami memakruhkan penundaan mengucapkan salam dari salat Subuh sebelum awal bulatan Matahari terbit kecuali karena alasan. Jika awal bulatan Matahari telah terbit, maka waktu masuk pada salat Subuh telah selesai.¹²⁷

5.3. Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفَ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ» وَلَا تَقُوتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْهَا رَكْعَةً وَالرَّكْعَةُ رَكْعَةٌ بِسُجُودِهَا فَمَنْ لَمْ يُكْمِلْ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ قَاتَنَهُ الصُّبْحُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» ¹²⁸

¹²⁵ Al-Hadzhromi, *Safinatun...*, 53.

¹²⁶ Hazm, *Al Muhalla...*, hlm 288-289.

¹²⁷ Hazm, *Al Muhalla ter. ...*, 236.

¹²⁸ Syafi'i, *Al Umm...*, 165-166.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari AlIsyah RA., ia berkata, 'Apabila Rasul SAW. hendak mengerjakan salat Subuh, para wanita pergi dengan menutup kepala mereka sehingga mereka hampir saja tidak dikenal karena gelap.'

Seseorang tidak dikatakan luput mengerjakan salat Subuh hingga Matahari terbit, dan ia belum mengerjakan satu rakaat pun. Yang dinamakan satu rakaat itu adalah satu rakaat beserta sujudnya.

Barangsiapa belum menyempurnakan satu rakaat itu sebelum terbitnya Matahari, maka ia telah luput dari salat Subuh berdasarkan hadis Rasul SAW. yang berbunyi, "Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat Subuh sebelum terbit Matahari, maka ia telah mendapatkan salat Subuh."¹²⁹

5.4. Abu Al Qasim

قال: وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَجَبَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالْوَقْتُ مُبْقَى إِلَى مَا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَهَذَا مَعَ الضَّرُورَةِ¹³⁰

Abu Al Qasim berkata, "Jika Fajar kedua terbit maka wajib mengerjakan salat Shubuh. Waktu salat tersebut berlanjut hingga sebelum matahari terbit. Siapa saja yang sempat melaksanakan salat satu rakaat sebelum matahari terbit maka berarti dia telah mendapatkan salat tersebut. Hal ini jika keadaan darurat."¹³¹

5.5. Asy – Syirazi

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَوَقْتُ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ الَّذِي يَحْرَمُ بِهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَآخِرُهُ إِذَا أَسْفَرَ لِمَا رُوِيَ : { أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَصَلَّى مِنَ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ التَّفَتَّ وَقَالَ : هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَفِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ { ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى [حِينَ] طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْطَخْرِيُّ : يَذْهَبُ الْوَقْتُ وَمَا بَعْدَهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ وَالْمَذْهَبُ

¹²⁹ Syafi'i, *Al Umm ter. Mutholib...*, 115.

¹³⁰ Qudamah, *Al Mughni...*, 29.

¹³¹ Qudamah, *Al Mughni ter. ...*, 631.

الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةُ الْعَدَاةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا بِالْفَجْرِ ، فَقَالَ تَعَالَى : { وَفُزَّانَ الْفَجْرِ إِنَّ فُزَّانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } وَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ : { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا . } .¹³²

Asy-Syirazi berkata, “Waktu Subuh adalah ketika terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, yang ketika itu dibarengkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Akhir waktunya adalah ketika matahari menerangi bumi.” Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril AS melaksanakan ia salat Subuh ketika terbit fajar. Keesokan nelaksanakan salat Subuh ketika matahari menerangi bumi. Kemudian ia menoleh seraya berkata, “Ini adalah waktumu dan waktu para nabi sebelum engkau. Di antara dua waktu ini adalah waktu (salat).” Kemudian habislah waktu piliban, dan yang tersisa adalah waktu boleh (*jawaz*), hingga terbit matahari. Harinya Abu Sa’id Al Ishthakhri berkata, “Waktu Subuh telah usai, dan waktu setelahnya adalah waktu qadha (pengganti),” Mazhab Syafi’i sependapat dengan pendapat pertama, berdasarkan hadis Abu Qatadah RA. Makruh hukumnya menyebut salat Subuh sebagai salat *ghadah*, karena Allah SWT. menyebutnya *Al Fajr*. Allah SWT. berfirman, “Dan (dirikanlah pula salat) fajar. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan (oleh malaikat).” (Qs. Al Israa’ [17]:78). Rasulullah SAW. menyebutnya salat Subuh.¹³³

C. Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Syiah

1. Zuhur-Asar (Dhuhraini)

1.1. Ayatullah Sayyid Ali Al-Husaini Al-Sistani

وَقْتُ فَضِيلَةِ الظُّهْرِ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبُلُوغِ الظِّلِّ أَرْبَعَةُ أَصْبَاعِ الشَّائِخِص، وَالْأَفْضَلُ حَتَّى
لِلْمُنْتَقِلِ عَدَمُ تَأْخِيرِهَا عَنْ بُلُوغِهِ سُبْعِيهِ، وَوَقْتُ فَضِيلَةِ الْعَصْرِ مِنْ بُلُوغِ الظِّلِّ سُبْعِي
الشَّائِخِص إِلَى بُلُوغِهِ سِتَّةَ أَصْبَاعِهِ، وَالْأَفْضَلُ حَتَّى لِلْمُنْتَقِلِ عَدَمُ تَأْخِيرِهَا عَنْ بُلُوغِهِ
أَرْبَعَةَ أَصْبَاعِهِ، هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْقَيْطِ - أَيِّ شِدَّةِ الْحَرِّ - وَأَمَّا فِيهِ فَيُتَمَدَّدُ وَقْتُ فَضِيلَتَهُمَا

¹³² Nawawi, *Kitab Majmu’* ..., 45.

¹³³ Nawawi, *Al Majmu’ ter.* ..., 96.

إِلَى مَا بَعْدَ الْمِثْلِ وَالْمِثْلَيْنِ بِلَا فَصْلٍ.¹³⁴

Waktu keutamaan Zuhur adalah diantara tergelincirnya matahari sampai bayangan empat dari sepertujuhnya benda, dan yang lebih baik bagi orang yang melakukan salat sunah tidak mengakhirkan hingga bayangan benda sampai dua sepertujuhnya, dan waktu keutamaan Asar adalah dari bayangan dua sepertujuhnya benda hingga enam dari sepertujuhnya. Yang lebih utama bagi orang yang melakukan salat sunah tidak menundanya lebih dari empat jam. Dan ini semua dalam keadaan (matahari) tidak terlalu panas, adapun di waktu yang sangat panas maka waktu keutamaan memanjang sampai melebihinya benda dari satu bayangan atau dua bayangannya tanpa ada pemisah.

عَدَمُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى سُقُوطِ قُرْصِ الشَّمْسِ. نَعَمْ، مَعَ الشَّكِّ فِي سُقُوطِ

الْقُرْصِ وَاحْتِمَالِ اخْتِفَائِهِ بِالْأُبْنِيَّةِ وَنَحْوَهَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ وَالْإِثْنَانُ بِهِمَا قَبْلَ زَوَالِ

الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ¹³⁵

Tidak menunda salat Zuhur sampai jatuhnya garis matahari, ya, dengan dugaan bahwa garis itu jatuh dan bisa jadi hilang di gedung-gedung dan sejenisnya. Dan boleh mengakhirkan dan melaksanakan keduanya sebelum hilangnya warna merah di arah timur.

1.2. Ruhollah Khomeini

وَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَتَخْتَصُّ الظُّهْرُ بِأَوَّلِهِ مَقْدَارَ أَدَائِهَا بِحَسَبِ

حَالِهِ، وَالْعَصْرُ بِآخِرِهِ كَذَلِكَ، وَمَا بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

وَقْتُ الْفَضِيلَةِ لِلظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ وَبُلُوغِ الظِّلِّ الْحَادِثِ مِنَ الشَّخْصِ مِثْلُهُ كَمَا أَنَّ

فَضِيلَةُ الْعَصْرِ مِنْ بُلُوغِ الظِّلِّ أَرْبَعَةَ أَصْبَاعٍ الشَّخْصِ إِلَى الْمِثْلَيْنِ¹³⁶

Waktu dua Zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai Magrib. Zuhur sebagai awal dengan ukuran pelaksanaannya sesuai keadaan dan Asar sebagai akhir atas Zuhur, dan apa yang ada di antara keduanya merupakan hal diantara keduanya. Waktu keutamaan bagi Zuhur mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan seperti bendanya kemudian waktu keutamaan Asar mulai dari bayangan empat sepertujuhnya benda

¹³⁴ Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, *Minhaj al-Shalihin Juz 1* (Najaf: Dar Bethrah, 2009), 156.

¹³⁵ Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, *Masa'il al-Muntakhaba* (Qom: Baqiyat, 2006), 106.

¹³⁶ Ruhollah Khomeini, *Zubdat Al-Ahkam* (Qom: Mathba'at Aufsit Mahr, t.t.), 52.

sampai dua kali lipatnya.

1.3. Muhammad Kazim Yazdi

وَقْتُ الظَّهْرِينِ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْمَغْرِبِ وَيَخْتَصُّ الظَّهْرُ بِأَوَّلِهِ مِقْدَارُ أَدَائِهَا بِحَسَبِ
حَالِهِ، وَيَخْتَصُّ الْعَصْرُ بِآخِرِهِ كَذَلِكَ وَقْتُ فَضِيلَةِ الظَّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى بُلُوغِ الظِّلِّ
الْحَادِثِ بَعْدَ الْإِنْعَادَامِ، أَوْ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِثْلُ الشَّاحِصِ وَقْتُ فَضِيلَةِ الْعَصْرِ مِنَ الْمِثْلِ
إِلَى الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَكِنْ لَا يُبْعَدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّوَالِ إِلَيْهِمَا¹³⁷

Waktu dua Zuhur antara tergelincirnya Matahari hingga terbenamnya. Zuhur sebagai awal dengan pelaksanaannya sesuai dengan kondisinya, dan Asar sebagai akhirnya. Waktu keutamaan Zuhur mulai dari tergelincirnya Matahari hingga sampainya bayangan yang baru hingga tiada. Atau setelah akhir seperti bendanya (bayangan). Waktu keutamaan Asar dari samanya bayangan dengan bendanya sampai bayangannya dua kali lipat darinya menurut pendapat yang masyhur, akan tetapi tidak jauh dari tergelincirnya Matahari terhadap keduanya.

1.4. Muhammad Baqir Al-Shadr

وَقْتُ صَلَاةِ الظَّهْرِ يُبْدَأُ مِنْ مُنْتَصِفِ الْفِتْرَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا،
بِمَعْنَى أَنَّ الْمُدَّةَ الْوَاقِعَةَ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا إِذَا قَسَمْتُ إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوَيْنِ
فِي السَّاعَاتِ وَالَدَّقَائِقِ كَانَ أَوَّلُ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهَا بِدَايَةِ الْوَقْتِ لِصَلَاةِ الظَّهْرِ.
يَتَطَابَقُ مَعَ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ بِالتَّوْقِيتِ الزَّوَالِ. وَقَدْ يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ. وَإِذَا كَانَتْ
الْفِتْرَةُ الْبَاقِيَةُ خَمْسَ دَقَائِقٍ - مَثَلًا عَلَى إِفْرَاضٍ أَنْ كُلَّ رَكْعَةٍ تَسْتَعْرِقُ دَقِيقَةً بِكَامِلِهَا
وَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الظَّهْرِ، وَيُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَوْرًا صَلَاةَ الْعَصْرِ.
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ اسْتِمْرَارِ وَقْتِ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِلَى الْغُرُوبِ فَإِنَّ الْمَرْجَحَ الْإِسْرَاحَ
بِالْإِثْنَانِ بِهَا وَالْحَرَصَ عَلَى أَدَائِهَا فِي وَقْتِهَا الْمُفَضَّلِ، وَالْوَقْتُ الْمُفَضَّلُ لِصَلَاةِ
الظَّهْرِ لَا يَسْتَمِرُّ إِلَى الْغُرُوبِ، بَلْ يُبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ وَيَنْتَهِي بِأَمَدٍ مَعَيَّنٍ يُقَاسُ

¹³⁷ Muhammad Kazim Yazdi, *Al-'Urwatul Wutsqa juz 1* (t.k.: Al-Thabi'ah Al-Ula, 1990), 386-387.

بِمِقْدَارِ امْتِدَادِ الظِّلِّ الَّذِي يَحْدُثُ لِكُلِّ جَسْمٍ، وَيَمْدُ نَحْوِ الْمَشْرِقِ بَعْدَ أَنْ تَرُؤَلَ الشَّمْسُ
وَتَمِيلَ نَحْوَ الْمَغْرِبِ.

وَيُبْدَأُ وَقْتُ فَرِيضَةِ الْعَصْرِ مِنَ الزَّوَالِ (الظُّهْرِ)، غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُؤْتِيَ بِهَا بَعْدَ
الِإِثْنَيْنِ بِفَرِيضَةِ الظُّهْرِ، فَإِذَا حَلَّ الظُّهْرُ لَمْ يُسْغَ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْإِثْنَيْنِ بِهَا قَبْلَ
فَرِيضَةِ الظُّهْرِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ هَذَا لَا يُسَوِّغُ لَهُ، وَلَوْ صَنَعَ الْمُكَلَّفُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ
أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَيُعِيدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَيْ سُقُوطِ قُرْصِ الشَّمْسِ، فَإِذَا لَمْ
تَبْقَ إِلَى الْغُرُوبِ إِلَّا فِتْرَةٌ تَسَعُ صَلَاةً وَاحِدَةً وَكَانَ عَلَى الْمُكَلَّفِ صَلَاةُ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ مَعًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْعَصْرَ، خِلَافًا لِمَا كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْبِدَايَةِ مِنْ
تَأْخِيرِ الْعَصْرِ عَنِ الظُّهْرِ¹³⁸.

Waktu salat Zuhur dimulai dari pertengahan antara munculnya Matahari dan terbenam, artinya waktu antara Matahari terbit dan terbenam jika dibagi menjadi dua bagian yang sama dalam jam dan menit, dan awal pertengahan yang kedua merupakan permulaan waktu salat Zuhur.

Awal waktu ini disebut *zawal*, yaitu tergelincirnya Matahari dari arah Timur ke arah Barat, yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dengan arah Matahari. Waktu ini mungkin bertepatan dengan pukul dua belas.

Dan jika sisa waktu hanya lima menit - misalnya, dengan asumsi bahwa setiap rakaat memakan waktu satu menit, yang wajib dilakukan adalah salat DZuhur, dan setelah itu segera salat Asar.

Meskipun kelanjutan waktu salat Zuhur sampai Matahari terbenam, tetapi yang di utamakan adalah untuk menyegerakan melakukannya dan memastikan bahwa itu dilakukan pada waktu tepat, dan waktu yang lebih baik untuk salat Zuhur tidak sampai hingga Matahari terbenam, melainkan dimulai tergelincirnya Matahari dan berakhir waktu tertentu dengan ukuran panjangnya bayangan yang terjadi pada setiap benda memanjang kearah Timur setelah tergelincirnya Matahari dan condong kearah Barat.

¹³⁸ Muhammad Baqr Al-Shadr, *Al-Fathawa Al-Wadiha juz 1* (Najaf: Al-Adab Press, t.t.), hlm 383-388.

Waktu Asar wajib dimulai dari tergelincirnya Matahari (Zuhur), tetapi harus dilakukan setelah salat Zuhur. Ketika Zuhur sudah tiba namun tak leluasa seorang mukallaf untuk mengerjakannya sebelum melakukan Zuhur, dan dia dalam keadaan tahu, maka setelah dilakukan wajib salat Zuhur dan mengulang salat Asar setelah salat Zuhur.

Waktu salat Asar berlanjut hingga terbenamnya Matahari, yaitu saat jatuhnya piringan matahari. Jika tidak tersisa (waktu) saat (Matahari) terbenam kecuali untuk satu salat, orang yang wajib mengerjakan salat Zuhur dan Asar maka wajib mengedepankan salat Asar, berbeda dengan kewajiban diawal dari mengakhirkan Asar dari salat Zuhur.

1.5. Syed Baqir Nisar Zaidi

Waktu Zuhur dimulai ketika Matahari mencapai titik tertinggi dimana sebuah bayangan ukurannya menjadi sama dengan satu tangan.

Waktu Asar dimulai dengan salat Zuhur dengan mendahulukan Zuhur baru kemudian Asar. Kedua salat (Zuhur-Asar) dapat dilaksanakan hingga sebelum Matahari terbenam.¹³⁹

1.6. Imam Ja'far Ash – Shadiq

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (ع): إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ، ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعًا، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَقَالَ : إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ، حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ، فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ ، وَبَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَقَالَ : لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا.

¹³⁹ Syed Baqir Nisar Zaidi, *Kashaful Salat (English Translation)* (t.t.: HubeAli, 2006), 55.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ¹⁴⁰

Imam Shadiq (as) berkata, ‘Apabila Matahari tergelincir maka telah tiba waktu Zuhur dan Ahsar bersama-sama, hanya saja yang ini (Zuhur) sebelum yang ini (Asar). Setelah itu kamu berada pada waktu bersama sampai Matahari terbenam.’

Imam berkata, “Apabila Matahari tergelincir maka masuklah waktu Zuhur sampai beberapa saat, secukup untuk salat empat rakaat. Apabila itu telah berlalu maka masuklah waktu Zuhur dan Asar sampai tersisa beberapa saat yang hanya cukup untuk salat empat rakaat. Saat itu, keluarlah waktu Zuhur, dan tinggallah waktu shahya sampai Matahari terbenam.”

Imam berkata, “Setiap salat punya dua waktu, dan waktu yang pertama adalah yang utama.”

Imam juga berkata, “Apabila bayanganmu seperti kamu maka kerjakanlah salat Zuhur, dan apabila bayanganmu dua kali kamu maka lakukanlah salat Asar.”

2. Magrib-Isya (Isya’aini)

2.1. Ayatullah Sayyid Ali Al-Husaini Al-Sistani

وَقْتُ فَضِيلَةِ الْمَغْرِبِ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى ذَهَابِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِيَّةُ، وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُسَافِرِ فَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى رُبْعِ اللَّيْلِ. وَقْتُ فَضِيلَةِ الْعِشَاءِ مِنْ ذَهَابِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَقْتُ فَضِيلَةِ الْمَغْرِبِ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى ذَهَابِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِيَّةُ، وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُسَافِرِ فَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى رُبْعِ

اللَّيْلِ¹⁴¹

Waktu keutamaan Magrib bagi orang yang bukan musafir adalah dari tenggelamnya Matahari sampai hilangnya senja yang merupakan warna merah di Barat. Sedangkan bagi musafir, waktunya hingga seperempat malam. Waktu keutamaan Isya sejak terbenamnya senja sampai sepertiga malam. Waktu keutamaan Magrib bagi orang yang bukan musafir dari terbenamnya Matahari sampai hilangnya senja yang berwarna merah di Barat. Adapun musafir, waktunya hingga seperempat malam.

¹⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Asshadiq* (Qom: Quds Muhammadi, 1985), 135-136; Idem, *Fiqh Ja'fari ter. Samsuri Rifa'i, dkk* (Jakarta: Lentera, 1995), 122-123.

¹⁴¹ Al-Sistani, *Minhaj...*, 156

2.2. Ruhollah Khomeini

وَقْتُ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمُخْتَارِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِأَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ
أَدَائِهَا وَالْعِشَاءُ بِآخِرِهِ كَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَمَا بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكٌ.

Waktu dua Isya bagi orang yang boleh memilih mulai dari Magrib sampai tengah malam. Magrib khusus pada awalnya dan Isya sebagai akhir, sesuai dengan kondisinya, dan apa yang ada di antara keduanya bersifat mencakup keduanya.¹⁴²

2.3. Muhammad Kazim Yazdi

وَمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَنِصْفِ اللَّيْلِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِأَوَّلِهِ
بِمِقْدَارِ أَدَائِهِ، وَالْعِشَاءُ بِآخِرِهِ كَذَلِكَ، هَذَا لِلْمُخْتَارِ وَأَمَّا الْمُضْطَرُّ لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ
حَيْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْإِضْطِرَارِ فَيَمْتَدُّ وَقْتُهِمَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَيَخْتَصُّ
الْعِشَاءُ مِنْ آخِرِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا دُونَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَوَّلِهِ، أَيُّ مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَالْأَفْوَى
أَنْ الْعَامِدَ فِي التَّأْخِيرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَيْضًا كَذَلِكَ. أَيُّ يَمْتَدُّ وَقْتُهِ إِلَى الْفَجْرِ وَإِنْ
كَانَ آثِمًا بِالتَّأْخِيرِ، لَكِنْ الْأَحْوُطُ أَنْ لَا يَنْوِي الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءِ، بَلْ الْأَوَّلَى ذَلِكَ فِي
الْمُضْطَرِّ أَيْضًا

وَوَقْتُ فَضِيلَةِ الْمَغْرِبِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى ذَهَابِ الشَّفَقِ، أَيُّ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ، وَوَقْتُ
فَضِيلَةِ الْعِشَاءِ مِنْ ذَهَابِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَيَكُونُ لَهَا وَقْتًُا إِجْرَاءَ قَبْلِ ذَهَابِ
الشَّفَقِ، وَبَعْدَ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ¹⁴³

Waktu Isya'aini adalah diantara terbenam (Matahari) dan tengah malam. Apabila seseorang menemui kesusahan karena tidur, lupa, haid, dan lainnya, maka batasnya adalah sampai terbit Matahari. Waktu keutamaan Magrib dimulai dari terbenamnya Matahari sampai hilangnya senja, yaitu warna kemerahan di arah Barat sampai sepertiga malam, sehingga memiliki waktu sebelum perginya senja dan setelah sepertiga sampai setengahnya. Sedangkan waktu Isya dimulai setelah tengah

¹⁴² Khomeini, *Zubdat...*, 52.

¹⁴³ Yazdi, *Al-'Urwatul...*, 386-387.

malam hingga fajar. Khusus salat Isya tanpa Magrib sebagai awal, yaitu setelah tengah malam sampai fajar, meskipun ia berdosa dengan menunda, tetapi yang lebih utama ia tidak berniat untuk melakukan dan mengqadha salatnya, melainkan yang utama juga dalam kesusahan.

Waktu keutamaan Magrib dari terbenamnya Matahari sampai hilangnya senja, yaitu warna merah di arah barat sampai sepertiga malam, sehingga memiliki waktu sebelum senja pergi, dan setelah sepertiga sampai setengahnya.

2.4. Muhammad Baqr Al-Shadr

وَيُبْدَأُ وَقْتُ فَرِيضَةِ الْمَغْرِبِ بِمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَجَرَّدِ اخْتِفَائِهَا عَنِ الْعَيْنِ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ، بَلْ بِذَهَابِ الْبَقِيَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي الْأَفْقِ بَعْدَ غِيَابِهَا. وَهِيَ الْحُمْرَةُ الَّتِي نَرَاهَا فِي جِهَةِ الْمَشْرِقِ عِنْدَ اخْتِفَاءِ قُرْصِ الشَّمْسِ عَنِ الْأَنْظَارِ، وَيُعْبَرُ عَنْهَا الْفُقَهَاءُ بِالْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ، فَإِذَا تَلَاشَتْ هَذِهِ الْحُمْرَةُ عَنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ حَلَّ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَيَحْصُلُ هَذَا عَادَةً بَعْدَ غُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ وَاسْتِنَارِهَا، وَمَتَى قُلْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ قَصَدْنَا ذَهَابَ الْحُمْرَةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلُ: هُوَ الْفِتْرَةُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ غُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا انْتَهَى النِّصْفُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْفِتْرَةِ فَقَدْ انْتَهَى وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَيَكُونُ انْتِهَاءُ نِصْفِ اللَّيْلِ هَذَا عَادَةً حَوْلَى السَّاعَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ وَرُبْعَ مَسَاءٍ وَيَسْتَنْتَبِي مِنْ ذَلِكَ: مَنْ كَانَ مَعْدُورًا فِي تَأْجِيلِ الصَّلَاةِ، كَالْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، وَالنَّاسِي لِصَلَاتِهِ. أَوْ النَّائِمِ طِيلَةَ الْوَقْتِ. فَإِنَّ الْوَقْتَ يَمْتَدُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْدُورِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا يَنْتَهِي إِلَّا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقْتُ مَفْضَلٍ يَنْتَهِي فِي أَوَائِلِ اللَّيْلِ، وَهَذَا الْوَقْتُ الْمَفْضَلُ يُبْدَأُ بِبِدَايَةِ وَقْتِهَا، وَيَسْتَمِرُّ إِلَى زَوَالِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ فِي الْأَفْقِ وَذَهَابِ الشَّقَقِ، وَيُقَدَّرُ ذَهَابُ الشَّقَقِ بَعْدَ مُضِيِّ سَاعَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ تَقْرِيبًا. وَإِذَا أَحْرَ الْمُكَلِّفُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ إِلَى قُبَيْلِ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ تَبْقَ سِوَى فِتْرَةٍ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَجَبَ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يُوجِّلَ

صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْفِتْرَةُ تِسْعَ خَمْسٍ رَكَعَاتٍ

فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَوْرًا صَلَاةَ الْعِشَاءِ¹⁴⁴

Waktu Magrib wajib dimulai dengan terbenamnya Matahari, ini tidak terjadi begitu saja menghilang dari pandangan mata saat melihat ke langit, tetapi dengan hilangnya sisa cahaya matahari di cakrawala setelah menghilangnya. Kemerahan itulah yang kita lihat di sisi Timur ketika piringan Matahari menghilang dari pandangan, dan para fuqaha menyatakannya sebagai kemerahan (di arah) Timur.

Waktu salat Magrib berlanjut sampai tengah malam, dan malam: adalah periode antara matahari terbenam dan fajar. Jika paruh pertama dari periode ini berakhir, waktu salat Magrib telah berakhir, dan akhir tengah malam ini biasanya sekitar tanggal sebelas dan seperempat malam.

Pengecualian untuk ini adalah: orang yang dimaafkan karena menunda salat, seperti wanita yang sedang haid, dan orang yang lupa salat, atau tidur sepanjang waktu. Waktu bagi orang yang dimaafkan ini adalah setelah tengah malam, dan tidak berakhir sampai fajar.

Salat Magrib memiliki waktu yang lebih disukai yang berakhir pada awal malam, dan waktu yang disukai ini dimulai pada awal waktunya, dan berlanjut hingga hilangnya kemerahan Timur di cakrawala dan hilangnya senja, dan diperkirakan bahwa hilangnya senja kira-kira satu jam setelah matahari terbenam.

Jika seorang *mukallaf* menunda salat Magrib sampai sebelum tengah malam dan waktu yang tersisa tinggal empat rakaat, seorang *mukallaf* harus menunda salat Magrib dan melaksanakan salat Isya. Tetapi jika jedanya lima rakaat, maka ia harus salat Magrib, dan kemudian segera setelah salat Magrib (melaksanakan salat Isya).

2.5. Syed Baqir Nisar Zaidi

Waktu Isya'aini adalah segera setelah Matahari terbenam dan warna kemerahan telah menghilang dari langit dan waktunya berlangsung hingga tengah malam, dengan mendahulukan salat Magrib kemudian baru melaksanakan salat Isya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid*, 391.

¹⁴⁵ Zaidi, *Kashaful...*, 56.

2.6. Imam Ja'far Ash – Shodiq

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِق (ع) : وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ .. ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرِقَ مَطْلٌ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَمِينُهُ فَوْقَ يَاسِرِهِ، - ثُمَّ قَالَ - فَإِذَا غَابَتْ هَهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَهُنَا

وَقَالَ : أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ ، وَأَخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَى اللَّيْلِ. أَيِ نِصْفِهِ.
وَقَالَ : إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ، حَتَّى بِمَضِيِّ مِقْدَارِ مَا يَصِلُ الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، حَتَّى يَبْقَى مِنَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَبَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ

وَقَالَ : إِنْ نَامَ رَجُلٌ ، أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدَّرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَاهُمَا ، فَلْيُصَلِّيهمَا ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيُبْدِئَا بِالْعِشَاءِ ، وَإِنْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ¹⁴⁶

Imam Shadiq (as) berkata, “Waktu Magrib adalah bila mega merah telah hilang dari ufuk Timur .. hal itu karena ufuk Timur lebih tinggi daripada ufuk Barat,” Imam, seraya mengangkat tangan kanannya di atas tangan kiri , berkata, ‘Apabila Matahari terbenam di sebelah sana maka hilanglah mega merah di sebelah sini.’

Imam Shadiq (as) berkata, “Awal waktu Magrib adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah tengah malam.”

Imam berkata, “Apabila Matahari terbenam maka masuklah waktu Magrib sampai beberapa saat, secukup untuk melakukan salat tiga rakaat. Apabila itu telah berlalu maka masuklah waktu Magrib dan Isya sampai beberapa saat sebelum tengah malam secukup untuk melakukan salat empat rakaat. Saat itu, keluarlah waktu Magrib, dan tinggalah waktu Isya saja sampai pertengahan malam.”

Imam Shadiq (AS) berkata, “Jika seseorang tidur atau lupa melakukan salat Magrib dan Isya, bila ia terbangun sebelum fajar dan masih ada waktu untuk melakukan keduanya, maka hendaknya ia

¹⁴⁶ Mughniyah, *Fiqih...*, 136-137; Idem, *Fiqih...*, 123-124.

melakukan keduanya. Jika ia khawatir akan kehilangan salah satu dari kedua salat itu maka hendaknya ia memulai dengan salat Isya. Dan jika ia terbangun setelah fajar, maka hendaknya ia mengerjakan salat Subuh, kemudian Magrib dan Isya.”

3. Subuh

3.1. Ayatullah Sayyid Ali Al-Husaini Al-Sistani

وَقْتُ فَضِيلَةِ الصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ، وَالْعَلَسَ بِهَا أَوَّلَ الْفَجْرِ أَفْضَلُ، كَمَا أَنَّ الدَّعَجَلَ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ الْفَضِيلَةِ أَفْضَلُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ .
وَوَقْتُ نَافِلَةِ الْفَجْرِ - عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (رَض) - بَيْنَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ وَطُلُوعِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ دَسُّهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَلَكِنْ الْمُخْتَارُ أَنَّ مَبْدَأَ وَقْتِهَا مَبْدَأُ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ - بَعْدَ مَضِيِّ مِقْدَارٍ يَفِي بِأَدَائِهَا - وَامْتِدَادُهُ إِلَى قُبَيْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، نَعَمْ الْأَوَّلَى تَقْدِيمُ فَرِيضَةِ الْفَجْرِ عِنْدَ تَضَيُّقِ وَقْتِ فَضِيلَتِهَا عَلَى النَّافِلَةِ

147

Waktu keutamaan Subuh yaitu dari fajar hingga fajar menyingsing. Dan duduk di awal fajar lebih baik, sebagaimana mempercepat (mengerjakan salat) di setiap waktu keutamaan lebih baik dari perincian diatas. Dan waktu salat sunah Subuh - menurut pendapat yg terkenal di kalangan ahli hukum (semoga Allah meridhoi mereka) - antara fajar pertama dan terbitnya warna merah di Timur. Meskipun diperbolehkan memasukkannya di salat malam sebelum Subuh, tetapi yang utama yang dipilih permulaan waktunya yaitu permulaan waktu salat malam, setelah lewatnya waktu dan sampai sebelum terbitnya matahari, ya yang lebih utama mendahulukan salat fajar tatkala waktu yang diutamakan sempit (mepet) atas sunah.

وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُعْرَفُ الْفَجْرُ بِاعْتِرَاضِ الْبَيَاضِ فِي الْأَفْقِ الْمُتَرَاوِدِ وَضَوْحًا وَجَلَاءً وَيُسَمَّى بِالْفَجْرِ الصَّادِقِ¹⁴⁷

Waktu salat Subuh dari terbit fajar hingga terbit Matahari, dan hal itu diketahui dengan melentangnya cahaya putih di ufuk yang semakin terang, terang, dan terang, dan itu disebut fajar shadiq.

¹⁴⁷ Al-Sistani, *Minhaj*..., 156-157.

¹⁴⁸ Al-Sistani, *Masa'il*..., 107.

3.2. Ruhollah Khomeini

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ¹⁴⁹

Waktu salat Subuh antara terbitnya fajar yang hakiki dan terbitnya matahari.

3.3. Muhammad Kazim Yazdi

وَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقْتُ الصُّبْحِ. النَّصْفُ، وَقْتُ فَضِيلَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى حُدُوثِ الْحُمْرَةِ فِي الْمَشْرِقِ¹⁵⁰

Dan antara terbitnya fajar yang hakiki sampai terbitnya matahari merupakan waktu Subuh. Dan waktu keutamaan Subuh dari terbitnya fajar hingga terjadinya kemerahan di Timur.

3.4. Baqr Al – Shadr

وَلِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَقْتُ مُحَدَّدٌ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُبْدَأُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى شُرُوقِ الشَّمْسِ، وَيَبْلُغُ هَذَا الْوَقْتُ عَادَةً حَوَالِي سَاعَةٍ وَنِصْفٍ.

وَالْفَجْرُ: هُوَ ضَوْءُ الصَّبَاحِ الَّذِي يَسْبِقُ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَهَذَا الضَّوُّ يُبْدَأُ فِي الْأَفْقِ بَيَاضًا. وَيَتَّخِذُ هَذَا الْبَيَاضُ فِي الْبِدَايَةِ شَكْلًا مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا إِلَى أَعْلَى كَعَمُودٍ أَيْبِضَ يَحُوطُهُ الظَّلَامُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ هَذَا الْبَيَاضُ بِالِانْتِشَارِ فِي الْفَضَاءِ أَفْقًا وَشَكْلًا مَا يُشَبِّهُ الْخَيْطَ الْمُمْتَدَّ مَعَ الْأَفْقِ، وَيَسْتَمِرُّ فِي الْإِنْتِشَارِ طَوِيلًا وَعَرْضًا. وَالْفَجْرُ هُوَ هَذَا الْبَيَاضُ عِنْدَمَا يَمْتَدُّ أَفْقِيًّا وَيُصْبِحُ مُتَمَيِّزًا عَنِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. وَأَمَّا الْفِتْرَةُ الَّتِي تَبْقَى ذَلِكَ وَيَكُونُ الْبَاضُ فِيهَا مِمَّا عَمُودِيًّا وَ مُحَاطًا بِالظَّلَامِ مِنْ جَانِبَيْهِ فَتُسَمَّى بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ، وَلَا تُسَوِّغُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِيهِ.

وَيَنْهَى وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، غَيْرَ أَنَّ الْوَقْتَ الْمُفَضَّلَ لَهَا شَرَعًا يَسْهُو قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ

¹⁴⁹ Khomeini, *Zubdat...*, 52.

¹⁵⁰ Yazdi, *Al- 'Urwatul...*, 386-387.

الشَّمْسَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ تُظْهِرُ حُمْرَةً فِي الْأَفُقِ فِي نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ تَمْهِيدًا لِطُلُوعِ
الشَّمْسِ، وَظُهُورِ هَذِهِ الْحُمْرَةِ يَنْتَهِي الْوَقْتُ الْمُبْتَغَى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَوْ أَخَّرَ الْمَكْلَفُ
الصَّلَاةَ إِلَى جِئِ ظُهُورِ الْحُمْرَةِ وَصَلَّاهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ مَا هُوَ
الْأَفْضَلُ، وَلَكِنْ أَدَاءُ الْوَاجِبِ وَلَا إِنْ تَمَّ عَلَيْهِ¹⁵¹

Salat Subuh memiliki waktu tertentu, yaitu waktu yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, dan waktu tersebut biasanya sekitar satu setengah jam.

Fajar adalah cahaya pagi sebelum matahari terbit, dan cahaya putih ini dimulai di ufuk. Warna putih ini awalnya berbentuk persegi panjang memanjang ke atas seperti tiang putih yang dikelilingi kegelapan di kedua sisinya, kemudian warna putih ini mulai menyebar di ruang (langit) secara memanjang dan melebar. Fajar berwarna putih ini memanjang secara horizontal dan menjadi berbeda dari kegelapan malam. Adapun di waktu yang tersisa, ketika putihnya membentang secara vertikal dan dikelilingi kegelapan di kedua sisinya, itu disebut fajar palsu, dan salat fajar tidak diperbolehkan selama itu.

Dan waktunya (waktu sholat shubuh) habis saat terbitnya Matahari, bahwa waktu yang mempersiapkan secara syariat ada sebelum itu, Matahari sebelum terbit tanpa cahaya merah di ufuk Timur sebagai awal munculnya Matahari, dan tampaknya cahaya merah ini merupakan akhir waktu yang di sediakan untuk salat fajar. Seandainya orang *mukallaf* mengakhirkan salatnya sampai tampaknya cahaya merah dan melakukan salat sebelum terbitnya Matahari maka sudah meninggalkan suatu yang paling utama akan tetapi melaksanakannya tidak berdosa.

3.5. Syed Baqir Nisar Zaidi

Waktu salat Subuh adalah dimulai ketika kecerahan pagi menyebar melintasi langit dan cahaya mulai muncul. Salat Subuh dapat dilaksanakan sebelum Matahari terbit.¹⁵²

3.6. Ja'far Ash – Shodiq

¹⁵¹ Al-Shadr, *Al-Fathawa*..., 381-383.

¹⁵² Zaidi, *Kashaful*..., 55.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الصَّادِق (ع) : وَفْتُ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الصَّادِق (ع) : لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ حِينَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَتَخَلَّلَ الصُّبْحَ السَّمَاءُ ¹⁵³

Imam Abu Ja'far Shadiq (AS) berkata, 'Waktu salat Subuh adalah antara terbit fajar dan terbit Matahari,'

Imam Shadiq (AS) berkata, 'Setiap salat mempunyai dua waktu, dan yang pertama adalah yang utama. Waktu utama fajar adalah dari saat fajar sampai muncul terang di langit.

¹⁵³ Mughniyah, *Fiqih...*, 125

BAB IV

ANALISIS WAKTU SALAT FARDU IJTIHAD ULAMA SUNNI DAN SYIAH PERSPEKTIF ASTRONOMI

A. Metode Kementerian Agama RI

Sebagai salah satu badan negara dengan posisi tertinggi di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan sebuah badan kementerian yang mengatur segala permasalahan dari agama – agama yang berlaku di Indonesia. Khususnya untuk Agama Islam, mengatur serta memiliki kriteria penentuan waktu salat fardu sendiri dan secara umum digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi standar penentuan nasional. Metode dan kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama RI dalam penentuan waktu salat fardu yang dikutip dalam Buku Saku Hisab Rukyat terbitan Kementerian Agama RI, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan awal waktu Zuhur adalah sejak mulai terlepasnya Matahari dari titik kulminasi atas, dengan catatan ketika Matahari berada di sudut waktu meridian. Maka pada saat itu (posisi Matahari) menunjukkan sudut waktu 0° dan bertepatan dengan pukul 12 waktu Matahari hakiki.

Rumus dan proses perhitungan:

Zuhur = pukul 12 Waktu Hakiki (WH)

$$\text{WIB} = \text{WH} - e + (\lambda^d \lambda^x) : 15^{154}$$

2. Ada dua indikator dalam penentuan waktu Asar. Pertama adalah panjang bayangan sama dengan bendanya. Dimana hal ini yang terjadi ketika Matahari mulai berkulminasi atau berada di meridian, (ketika awal waktu Zuhur) sesuatu yang berada pada tegak lurus yang berada pada permukaan Bumi belum pasti memiliki bayangan. Yang kedua adalah ketika panjang bayangan dua kali dari bendanya (terjadi ketika Matahari berkulminasi dan panjang bayangan sama dengan bendanya). Kemunculan bayangan disebabkan bila harga lintang tempat dan harga deklinasi berbeda. Harga besarnya deklinasi adalah $\tan z_m$ yang mana merupakan jarak sudut antara zenith dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian.¹⁵⁵

Rumus dan proses perhitungannya ialah sebagai berikut¹⁵⁶:

- a. **Zm (jarak zenith)** = $|\delta^m - \phi^x|$ (jarak antara zenith dengan Matahari seharga nilai mutlak lintang tempat dikurangi deklinasi Matahari.)

- b. h_a (tinggi Matahari pada awal Asar)

$$\text{Cotan } h_a = \tan z_m + 1$$

- c. t_o (sudut waktu Matahari) awal Asar

$$\cos t_o = \sin h_a : \cos \phi^x : \cos \delta^x - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$\text{Awal waktu Asar} = 12 + (t_o)$$

¹⁵⁴ Ismail Fahmi, dkk, *Buku Saku Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021), 124.

¹⁵⁵ *Ibid*, 124-125.

¹⁵⁶ *Ibid*, 125-126.

3. Waktu Magrib ditentukan dengan indikator Matahari terbenam sampai dengan hilangnya mega merah. Posisi Matahari terbenam, dimana Matahari bersinggungan dengan ufuk.

Rumus dan proses perhitungan¹⁵⁷:

a. h_0 (tinggi Matahari) saat terbit/terbenam = $-1^\circ 04' 43,51''$

b. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Magrib

$$\cos t_0 = \sin h_0 : \cos \varphi^x : \cos \delta^m - \tan \varphi^x \times \tan \delta^m$$

c. **Awal waktu Magrib** = $12 + (t_0)$

4. Awal waktu Isya ditentukan sejak hilangnya mega merah. Posisi Matahari telah terbenam dan di bawah ufuk Barat. Pada saat itu permukaan Bumi tidak seketika menjadi gelap.¹⁵⁸

Rumus dan proses perhitungan¹⁵⁹:

a. h_0 (tinggi Matahari) untuk awal Isya = $\text{dip} + h_0$

b. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Isya

$$\cos t_0 = \sin h_0 : \cos \varphi^x : \cos \delta^m - \tan \varphi^x \times \tan \delta^m$$

$$\text{Awal Waktu Isya} = 12 + (t_0)^{160}$$

5. Dalam penentuan waktu Subuh, Kementrian Agama RI menentukan dengan indikator sejak terbit fajar hingga terbit Matahari.¹⁶¹

Rumus dan proses perhitungan¹⁶²:

a. h_0 (tinggi Matahari) awal Subuh = $\text{dip} + h_0$

b. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Subuh

¹⁵⁷ *Ibid*, 127.

¹⁵⁸ *Ibid*, 128.

¹⁵⁹ *Ibid*, 128-129.

¹⁶⁰ *Ibid*, 129.

¹⁶¹ *Ibid*, 111.

¹⁶² *Ibid*, 129-130.

$$\cos t_o = \sin h_o : \cos \varphi^x : \cos \delta^m - \tan \varphi^x \times \tan \delta^m$$

$$c. \text{ Awal waktu Subuh} = 12 + (t_o)$$

Keterangan:

E = Equation of Time (Perata Waktu)

λ^d = Bujur Daerah (WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°)

λ^x = Bujur Tempat

Dalam penentuan waktu Isya dan Subuh, Kementrian Agama RI menggunakan standar kerendahan ufuk (Dip) sebesar -20° untuk Subuh dan -18° untuk Isya.¹⁶³

Dip, atau kerendahan ufuk dan dalam bahasa Arab adalah *Ikhtilaf al – Ufuq*, merupakan perbedaan dari kedudukan diantara ufuk sebenarnya (ufuk hakiki) dengan ufuk yang terlihat oleh pengamat (ufuk mar'y) yang ditunjukkan pada besar sudut. Rumus Dip ialah 1,76°. ¹⁶⁴ Semakin tinggi kedudukan pengamat, maka nilai dari kerendahan ufuk akan menjadi besar. ¹⁶⁵

Bagi daerah yang melakukan pemekaran dapat melakukan perhitungan waktu salat dan tidak mengikuti waktu salat dari Kementrian Agama RI. Untuk selainnya dapat mengikuti jadwal yang telah disediakan oleh Kementrian Agama RI. Jadwal salat yang telah dibagikan oleh Kementrian Agama RI dapat

¹⁶³ *Ibid*, 128; *Ibid*, 129.

¹⁶⁴ Lembaga Falakiyah PBNU, *Kamus Istilah Falak*, <http://falakiyah.nu.or.id/KamusIstilahFalak.aspx> (Diakses pada 14 September 2022 pukul 10:00 WIB)

¹⁶⁵ A. Jamil, *Ilmu Falak* (Jakarta: Amzah, Cet. keempat, 2016), 39.

diakses dalam situs BIMAS.¹⁶⁶ Markaz¹⁶⁷ yang digunakan untuk menentukan waktu salat setiap daerah adalah masjid agung di Kabupaten/Kota, atau masjid yang dijadikan akses di daerah tersebut.¹⁶⁸

B. Metode Tono Saksono

Untuk waktu Zuhur, Asar, dan Magrib, Prof. Ir. Tono Saksono tidak memiliki masalah dalam penentuannya. Beliau mengikuti perhitungan dari Kementerian Agama RI.¹⁶⁹ Terkecuali untuk waktu Isya dan Subuh karena berkaitan dengan fajar dan syafaq yang dianggap waktu yang diperhitungkan Kementerian Agama RI tidak bertepatan dengan awal waktu Subuh dan awal waktu Isya dengan patokan kemunculan fajar/hilang syafaq. Tono Saksono memiliki kriteria penentuan waktu Subuh/Isya yang berbeda dengan milik Kementerian Agama RI. Menurut beliau, ketiga fajar itu hanyalah mitos dikarenakan tidak ada bukti fisik, dan Fajar Kadzib tidak selalu muncul. Dari sekitar 1000 data senja yang dikumpulkan, kemunculan fajar terjadi ketika rata – rata kedalaman Matahari adalah -13° (untuk Subuh atau Isya).¹⁷⁰

Pembagian 3 fajar astronomis yang kemudian digunakan oleh para ulama muslim sebagai penentu waktu masuknya Subuh dan akhir Magrib (Awal Isya) mungkin diperkenalkan oleh pelaut Inggris sejak abad ke – 18. Terdapatnya fajar astronomis ini berkaitan dengan hilangnya bintang tertentu dan ketika

¹⁶⁶ Situs BIMAS: <https://bimasislam.KementerianAgama.go.id/jadwalshalat>

¹⁶⁷ Data koordinatnya dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/koordinatjadwalsalat>

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Zulfi Aufar selaku dari Kementerian Agama RI via Whatsapp pada Sabtu, 24 September 2022 pukul 07:35 WIB.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Prof. Tono Saksono via Whatsapp pada Kamis, 1 September 2022 pukul 07:23 WIB.

¹⁷⁰ Tono Saksono, “Mitos Fajar Astronomis di Madinah: Tak Ada Fajar Kadzib pada 5-2-2020”, YouTube, diunggah oleh World Twilight Project, 22 April 2022, <https://youtu.be/UIIQSV21oq8>

para pelaut Inggris dapat melihat daratan. Dari statement ini didapatkan persoalan: Tidak ada kejelasan bintang mana yang dimaksud, berapa nilai maksimum dan minimum magnitudo (besaran kecerlangan) bintang yang dimaksud, dari jarak berapa meter daratan tersebut mulai nampak, dan siapa yang menjadi pengamat (masyarakat umum atau pelaut). Hingga parameter kedua, pembagian 3 fajar ini belum dapat menjadi produk saintifik.¹⁷¹

Perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 1: Data dip di beberapa negara di dunia. (Sumber: Tono Saksono)

Negara/Badan Negara	Dip Fajar (derajat)	Dip Isya (derajat)	Penanda
ISNA (Amerika Utara)	17,5	15	Hingga 2015, fajar: 15°
Muslim World League (Eropa)	18	17	
Umm Al – Qura University	18,5	22,5	Isya: 90 menit setelah Matahari terbenam
Egyptian General Authority of Survey (Mesir)	19,5	17,5	
Indonesia, Malaysia, Singapura	20	18	Baru-baru ini Malaysia

¹⁷¹ Tono Saksono, “Pengamatan Fajar Mahasiswi UIN Walisongo”, YouTube, diunggah oleh World Twilight Project, 30 September 2022, <https://youtu.be/Ut3EGKYdRuw>

			mengganti dip fajar menjadi -18°
--	--	--	--

Standar dip milik ISNA telah berganti sebanyak empat kali dalam dekade terakhir, dan yang terakhir adalah -15° . ISNA mengambil nilai demikian dikarenakan dengan dugaan bahwa lintang di wilayah pengamatan berada lebih ke Utara. Kemudian turun menuju standar milik Muslim World League sebesar -18° . Kemudian turun ke Umm Al – Qura’ University yang nilainya bertambah menjadi $-18,5^{\circ}$ dikarenakan posisi lintang yang lebih rendah. Kemudian turun menuju Egyptian General Authority of Survey, nilainya bertambah sebesar $19,5^{\circ}$ dikarenakan wilayahnya lebih dekat dengan ekuator yang menjadikan atmosfer lebih tebal. Dan yang terakhir adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan Dip sebesar 20° . Jika melihat data – data ini, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan dip – dip ini hanyalah dugaan saja, dengan mengotak – atik dari nilai -18° . Jika lebih ke Utara maka nilainya berkurang sedikit, jika lebih ke Selatan maka nilainya bertambah sedikit. Tidak ada data/metode untuk diakses sampai dengan saat ini. Dan selama 2 abad, tidak ada pakar falak muslim yang mencoba melakukan *challenge* pada klaim/teori ini.¹⁷²

¹⁷² Tono Saksono, “Mitos Fajar Astronomis di Madinah: Tak Ada Fajar Kadzib pada 5-2-2020”, YouTube, diunggah oleh World Twilight Project, 22 April 2022, <https://youtu.be/UllQSV21oq8>

Sebagai pembuktian ada atau tidaknya pembagian 3 senja ini, Tono Saksono bersama tim melakukan penelitian bersama sebanyak 3 tahapan penelitian¹⁷³:

1. Tahap pertama dilaksanakan pada April 2011 sampai dengan Juli 2019.

Melakukan perekaman data senja dengan menggunakan *Sky Quality Meter* (SQM), dimana merupakan instrumen *non-imaging censor* sehingga tidak bisa menghasilkan bukti dengan gambar melainkan hanya angka saja.

Beliau menyatakan, penentuan Subuh dan Isya sudah tidak menggunakan SQM namun diganti dengan menggunakan alat lain, secara spesifik adalah kamera. Jenis kamera yang digunakan bisa beragam, asalkan dapat merekam gambar. SQM hanya menampilkan angka sebagai buktinya. Namun jika menggunakan kamera, ada foto sebagai buktinya. Ini yang membuat SQM sudah lama ditinggalkan sejak tahun 2019.¹⁷⁴

Liputan data yang diambil adalah seluruh wilayah Indonesia, Tacoma (AS), Kairo (Mesir), Istanbul (Turki), dan Johor (Malaysia). Ada juga bukti berupa foto, namun penggunaan SQM lebih dominan pada tahap ini.

2. Tahap kedua dilaksanakan pada Juli 2019 sampai dengan September 2019. Tono Saksono bersama tim menjadi pemain global dengan

¹⁷³ Tono Saksono, "Mitos Fajar Astronomis di Madinah: Tak Ada Fajar Kadzib pada 5-2-2020", YouTube, diunggah oleh World Twilight Project, 22 April 2022, <https://youtu.be/UlIQSV21oq8>

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Prof. Tono Saksono via Whatsapp pada Kamis, 1 September 2022 pukul 07:23 WIB.

mendapatkan data *twilight* hasil rekaman dengan menggunakan *All – Sky Camera* yang merupakan instrumen *imaging censor* dengan lensa cembung (*fish eye*) dari grup muslim di Inggris. Selain itu, mereka juga tertantang untuk membangun algoritma baru pemrosesan data *imaging censor*.

Foto – foto yang ditangkap selama 2018 – 2019 hampir sepanjang hari (kecuali ketika adanya *error* pada kamera) hingga mendapat sebanyak 56.400, prosesnya diselesaikan selama 3 bulan ini. dilakukan secara gratis dengan konsekuensi/keuntungan menjadi pemain global dengan 56.400 foto yang diperoleh dari Inggris. Untuk data *twilight* di Madinah, telah didapat dari seorang jamaah umrah.

Atas suksesnya pengambilan kedua data (algoritma dan data di Madinah), mereka mencoba melakukan kampanye keterlibatan publik untuk pengambilan data *twilight* dengan kamera gadget/kamera DSLR yang nantinya dikirim kepada Tono Saksono bersama tim untuk diproses oleh mereka secara gratis apabila tidak mampu. Namun kesulitan dalam kampanye ini adalah dana riset yang kecil. Tidak ada sisa dana untuk melaksanakan kampanye.

Tim menggunakan *drone* dan menggunakan algoritma pemrosesan datanya.

3. Tahap ketiga disebut sebagai tahap tidak terbatas (*unlimited*). Pada Mei 2021, salah seorang pemerhati video di YouTube milik Tono Saksono memperkenalkan adanya webcam di *resort – resort* yang tersebar di seluruh dunia dan juga beroperasi selama 24 jam nonstop. Hal ini dapat

mempermudah dalam merekam waktu – waktu Subuh. Adanya webcam ini membuat pelaksanaan kampanye menjadi tidak perlu, sehingga menjadi langkah yang murah karena data – data yang diambil di seluruh dunia lewat webcam didapat secara gratis. Hanya saja perlu kerja keras, yakni adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara tujuan. Sehingga perlu tetap terjaga pada jam – jam dimana di negara tertuju sudah pada waktu Subuh.

Algoritma yang telah terbentuk ini kemudian dijadikan sebagai program yang digunakan untuk menentukan waktu Subuh dan waktu Isya dengan mendeteksi kemunculan fajar dan *syafaq* dalam rekaman gambar yang telah ditangkap kemudian diinput dalam program tersebut.¹⁷⁵ Proses penggunaan algoritma ini ialah dengan foto – foto hasil pengamatan yang dikumpulkan kemudian ditentukan kapan waktunya terjadi menggunakan algoritma milik beliau, dengan juga mengamati warna *pixel* (muncul/hilang cahaya Matahari) dengan aplikasi *3D Image Surface* dan *Edge Detection*. Citra/foto pengamatan diukur dengan *statical measure* berupa *Standard Deviation*, dalam pemograman komputer dimodel dengan menggunakan polinomial tinggi. Derajat yang digunakan adalah 3, 4, dan 5.¹⁷⁶

C. Analisis Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah Metode

Kementrian Agama RI dan Tono Saksono

1. Zuhur dan Asar

¹⁷⁵ Tono Saksono, “Mitos Fajar Astronomis di Madinah: Tak Ada Fajar Kadzib pada 5-2-2020”, YouTube, diunggah oleh World Twilight Project, 22 April 2022, <https://youtu.be/UlIQSV21oq8>

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Prof. Tono Saksono via Whatsapp pada Kamis, 13 Desember 2022 pukul 08:37 WIB.

Dalam ijtihaḍ para ulama dari kedua Mazhab, didapatkan ciri – ciri awal Zuhur sebagai berikut:

1. Tergelincir Matahari dari pusat langit,
2. Bayangan bertambah panjang dari yang sebelumnya terlihat pendek,
3. Matahari mencapai titik tertinggi dengan bayangan berukuran menjadi sama dengan 1 tangan,
4. Panjang bayangan sama dengan panjang bendanya.

Sedangkan akhir waktu Zuhur dari para ulama kedua Mazhab adalah sebagai berikut:

1. Panjang bayangan sama dengan panjang benda,
2. Ukuran bayangan 2 sampai 6 dari 1/7 bayangan,
3. Bayangan yang baru hingga tiada, atau setelah akhir seperti bendanya (bayangan).

Untuk beberapa ulama Syiah yang tidak menjelaskan waktu Zuhur dan waktu Asar secara terpisah atau Dhuhraini, mereka mengakhirkan waktu Zuhur dengan akhir waktu Asar, dengan ciri – ciri sebagai berikut:

1. Matahari terbenam,
2. Ukuran bayangan dua kali dari bendanya,
3. Menghilangnya mega merah / *syafaq ahmar*.

Maka jika dihitung dengan rumus dari Kementrian Agama RI, waktu salat Zuhur dan Asar dalam Mazhab Sunni dan Mazhab Syiah adalah sebagai berikut:

Data:

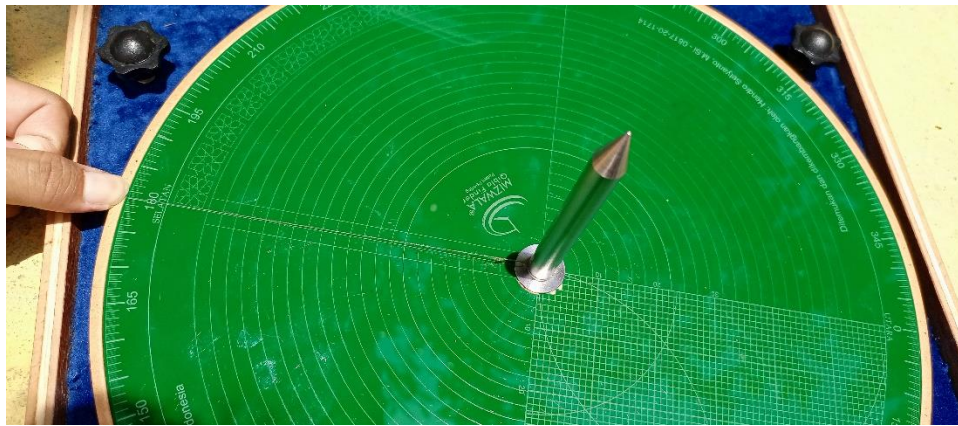
1. Tanggal pengamatan : 27 September 2022
2. Lokasi : Rumah penulis, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Lintang Tempat : $-7^{\circ} 0' 10,18''$ LS
4. Bujur Tempat : $110^{\circ} 20' 4,47''$ BT
5. Ketinggian tempat : 92 m
6. Deklinasi Matahari : $-1^{\circ} 37' 17''$
7. *Equation of Time* : $+ 8' 53''$
8. Bujur Daerah WIB : 105°
9. *Meridian Pass* : $12^{\circ} - 8' 53'' = 11^{\circ} 51' 7''$

Perhitungan waktu Zuhur:

1. *Meridian Pass*: $12^{\circ} 0' 0'' - 8' 53'' = 11^{\circ} 51' 7''$
2. Interpolasi (koreksi waktu daerah) $= (110^{\circ} 20' 4,47'' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 5^{\circ} 20' 4,47'' : 15$
 $= 0^{\circ} 21' 20,3''$
3. *Mer. Pass* – Interpolasi $= 11^{\circ} 51' 7'' - 0^{\circ} 21' 20,3''$
 $= 11^{\circ} 29' 46,7'' >> 11^{\circ} 30''$
4. *Ikhtiyat* $= 11^{\circ} 30' + 0^{\circ} 3' 0''$
 $= \underline{\underline{11 : 33 \text{ WIB}}}$

Hasil ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data dari lokasi pengamatan. Waktu Zuhur yang dibagikan oleh Kementrian Agama RI Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2022 adalah 11 : 30 WIB.

Dalam observasi lapangan dengan mengikuti pendapat para ulama, didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1: Posisi bayangan ketika Matahari berkulminasi. (Sumber: Penulis)



Gambar 2: Panjang bayangan ketika Matahari berkulminasi. (Sumber: Penulis)

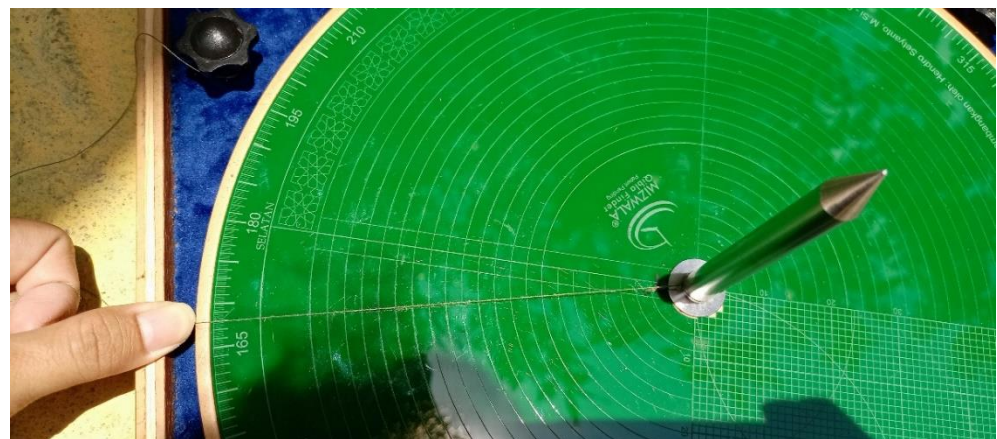
Dengan hasil yang diukur dengan instrumen Mizwala, maka didapatkan bahwa waktu kulminasi berada pada pukul 11:27 WIB pada waktu penelitian. Karena penelitian dilakukan ketika posisi Matahari berada di Utara garis khatulistiwa, maka terdapat bayangan sepanjang kurang lebih

1,1 cm mengarah ke Selatan. Apabila pengamatan dilakukan pada waktu – waktu bayangan tidak berada dibawah objek ketika berkulminasi seperti ini, maka cara menentukannya adalah garis bayangan lurus dengan garis Utara – Selatan. Waktu tersebut merupakan waktu Matahari berkulminasi.

Kemudian awal waktu Zuhur menurut pendapat ulama dalam observasi lapangan ialah sebagai berikut:



Gambar 3: Posisi bayangan ketika Matahari telah tergelincir. (Sumber: Penulis)



Gambar 4: Besar sudut yang dihasilkan ketika Matahari telah tergelincir. (Sumber: Penulis)

Arah bayangan telah bergeser sebesar 4° pada pukul 11:30 WIB dengan panjang ukuran sama dengan ukuran bayangan pada waktu Matahari

berkulminasi. Maka, sejak Matahari berkulminasi, butuh waktu sebesar 3 menit menuju awal waktu Zuhur.

Untuk akhir waktu Zuhur dalam observasi lapangan adalah sebagai berikut:



Gambar 5: Panjang bayangan pada akhir waktu Zuhur. (Sumber: Penulis)

Panjang gnomon Mizwala ini kurang lebih 10,5 cm. Dalam pendapat ulama, akhir waktu Zuhur ialah ketika panjang bayangan serupa dengan objeknya. Pada pukul 14:29 WIB, panjang bayangan gnomon telah serupa dengan gnomonnya yakni 10 cm, maka pada jam ini adalah akhir dari waktu Zuhur. Disimpulkan bahwa panjang waktu Zuhur pada tanggal 27 September 2022 adalah 2 jam 59 menit.



Gambar 6: Panjang Gnomon Mizwala. (Sumber: penulis)

Kemudian ciri – ciri dari awal waktu Asar dari para ulama kedua Mazhab ialah sebagai berikut:

1. Panjang bayangan sama dengan bendanya,

2. Ukuran bayangan sedikit melebihi panjang bendanya (melebihi panjang bayangan akhir Zuhur),
3. Ukuran bayangan 2 sampai 6 dari 1/7 (ukuran benda),
4. Ukuran bayangan 4 dari 1/7 (ukuran benda).

Bagi beberapa ulama Syiah yang menjelaskan waktu salat secara Dhuhra'ini, maka awal waktu Asar adalah awal waktu Zuhur.

Untuk akhir waktu Asar dari para ulama kedua mazhab adalah sebagai berikut:

1. Terbenam Matahari,
2. Matahari terbenam sempurna,
3. Sebelum terbenam Matahari,
4. Panjang bayangan dua kali dari bendanya,
5. Hilangnya warna merah di arah Timur.

Untuk perhitungan awal waktu Asar menurut cara Kementrian Agama RI (yang juga disetujui oleh Tono Saksono) adalah sebagai berikut:

1. Z_m (jarak zenith)

$$\begin{aligned}
 Z_m &= |\delta^m - \phi^x| \\
 &= -1^\circ 37' 17'' - (-7^\circ 0' 10,18'') \\
 &= 5^\circ 22' 53,18''
 \end{aligned}$$

2. h_a (tinggi Matahari) awal Asar

$$\text{Cotan } h \text{ Asar} = \tan Z_m + 1$$

$$\begin{aligned}
&= \tan -7^{\circ} 0' 10,18'' - (-1^{\circ} 37' 17'') + 1 \\
&= \tan 5^{\circ} 22' 53'' + 1 \\
&= 42^{\circ} 25' 28,08''
\end{aligned}$$

3. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Asar

$$\begin{aligned}
\cos t_0 &= \sin ha : \cos \varphi^x : \cos \delta^m - \tan \varphi^x \times \tan \varphi^x \\
&= \sin 42^{\circ} 25' 28,08'' : \cos -7^{\circ} 0' 10,18'' : \cos -1^{\circ} 37' 17'' - \\
&\quad \tan -7^{\circ} 0' 10,18'' - \tan -1^{\circ} 37' 17'' \\
t_0 &= 47^{\circ} 25' 50'' : 15 \\
&= 3^{\circ} 9' 43,44''
\end{aligned}$$

4. Awal Asar = Mer. Pass + t_0

$$\begin{aligned}
&= 11^{\circ} 51' 7'' + 3^{\circ} 9' 43,33'' \\
&= 15^{\circ} 0' 50,33'' - \text{interpolasi} \\
&= 15^{\circ} 0' 50,33'' - 0^{\circ} 21' 20,3'' \\
&= 14^{\circ} 39' 30,03'' >> 14^{\circ} 40'' \\
&= 14^{\circ} 40'' + \text{ikhtiyat 2 menit} \\
&= \underline{\underline{14 : 42 WIB}}
\end{aligned}$$

Dalam observasi lapangan, awal waktu salat Asar menurut para ulama adalah sebagai berikut:



Gambar 7: Ukuran bayangan yang telah bertambah dari panjang ukuran akhir Zuhur. (Sumber: penulis)

Bayangan telah bertambah dari 10,5 cm menjadi 11 cm, maka maknanya waktu salat Asar telah masuk. Fenomena ini ditangkap pada pukul 14:39 WIB sesuai dengan jadwal salat Asar yang dibagikan oleh Kementerian Agama RI Jakarta Pusat. Sesuai dalam perkataan beberapa ulama, apabila bayangan ini panjangnya menjadi dua kali lipat (maka 22 cm dalam kasus ini), maknanya waktu Asar telah berakhir.

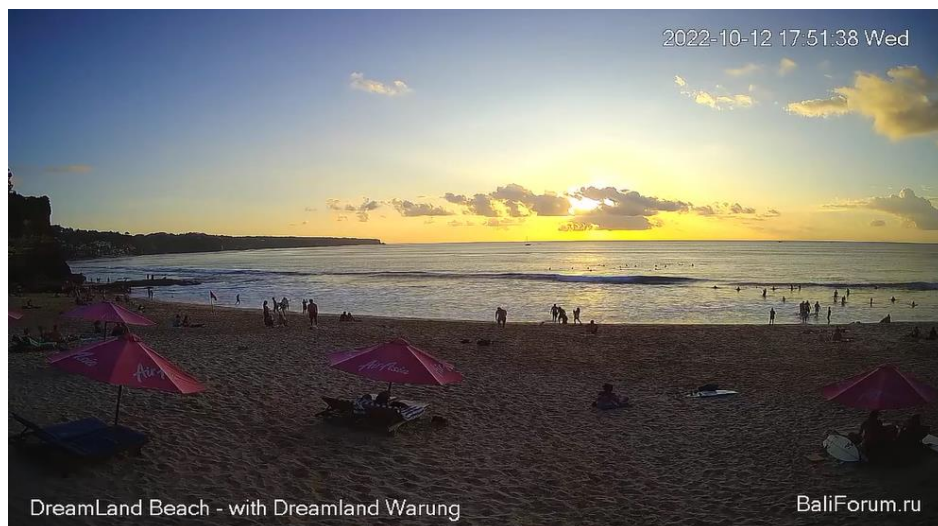
Dalam observasi lapangan dengan pelaksanaan di hari yang sama namun berbeda lokasi pengamatan yakni di Masjid Al – Azhar Permata Puri, waktu akhir Asar ditunjukkan dengan kenampakan langit sebagai berikut:



Gambar 8: Kenampakan langit pada akhir Asar atau awal Magrib.
(Sumber: penulis)

Waktu ini ditangkap pada pukul 17:42:36 WIB. Awal Magrib dari Kementerian Agama RI sebagai akhir waktu salat Asar adalah pada pukul 17:34 WIB. Terdapat keterlambatan penangkapan oleh penulis sebesar 8 menit dari waktu Asar yang dibagikan oleh Kementerian Agama RI, namun azan Magrib di lokasi pengamatan pada saat itu masih dikumandangkan. Seperti yang sudah ditunjukkan dalam foto, Matahari telah menghilang karena terbenam.

Menurut Syekh Salim bin Sumair (ulama Sunni), menyebutkan bahwa haram untuk melaksanakan salat Asar ketika Matahari kekuningan sampai tenggelam. Gambaran tentang Matahari kekuningan dapat dilihat gambar pengamatan *sunset* di Dreamland Beach, Bali, yang dilakukan via *online webcam*.



Gambar 9: Penampakan ketika Matahari berwarna kuning. (Sumber: BaliForum Youtube Channel)

Matahari berwarna kuning ini dimulai ketika piringan bawah Matahari menyentuh ufuk. Maka, waktu yang dianggap haram untuk melaksanakan

salat Asar bagi Syekh Salim bin Sumair adalah selama Matahari tengah berproses untuk terbenam.

Pada waktu Matahari terbenam, bayangan cenderung samar dan tidak terlihat. Sehingga, untuk menentukan akhir Asar dengan bayangan dianggap kurang efektif. Hal ini diduga karena intensitas cahaya Matahari yang menurun.

Berikut adalah foto terakhir yang ditangkap untuk menunjukkan penampakan bayangan ketika Matahari menuju terbenam:



Gambar 10: Penampakan bayangan ketika Matahari terbenam.
(Sumber: BaliForum Youtube Channel)

Kemudian foto pada tanggal 30 Oktober 2022 yang ditangkap pada tidak menunjukkan adanya bayangan untuk menandai akhir Asar.



Gambar 11: Penampakan bayangan pada tanggal 30 Oktober pukul 17:34 WIB. Pada tanggal tersebut, adzan Magrib dari pemerintah dimulai pada pukul 17:32 WIB. (Sumber: penulis)

Dengan melihat bukti – bukti ini, bayangan kurang bisa untuk digunakan sebagai media penentuan akhir waktu Asar. Jika demikian, maka penentuan awal waktu Subuh seharusnya juga dapat menggunakan ukuran bayangan.

2. Magrib dan Isya

Awal waktu Magrib dalam ijtihad para ulama dari kedua Mazhab dicirikan sebagai berikut:

1. Terbenam Matahari,
2. Adanya mega merah,
3. Seluruh piringan Matahari telah tenggelam,

4. Menghilangnya Matahari,
5. Mega merah menghilang.

Untuk akhir waktu Magrib dari kedua Mazhab (beberapa dari Syiah) hanya satu, yakni ketika hilangnya mega merah/senja.

Bagi yang menganut Isya'aini, maka akhir Magrib adalah akhir Isya, dengan ciri – ciri sebagai berikut:

1. Tengah malam,
2. Sepertiga malam,
3. Munculnya fajar *shadiq*,
4. Dalam keadaan darurat, batasnya hingga terbit Matahari.

Maka jika dihitung dengan rumus dari Kementrian Agama RI, waktu salat Magrib dan Isya dalam Mazhab Sunni dan Syiah adalah sebagai berikut:

Data:

1. Tanggal pengamatan : 19 September 2022
2. Lokasi : Masjid Al – Azhar Permata Puri,
Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Lintang Tempat : $-7^{\circ} 0' 4,05''$ LS
4. Bujur Tempat : $110^{\circ} 20' 8,42''$ BT
5. Ketinggian tempat : 94 m
6. Deklinasi Matahari : $1^{\circ} 29' 29''$
7. *Equation of Time* : $+ 6' 5''$
8. Bujur Daerah WIB : 105°

$$\begin{aligned}
 9. \text{ Meridian Pass} & : 12^\circ - 6' 5'' = 11^\circ 35' 35'' \\
 10. \text{ Interpolasi} & : (110^\circ 20' 8,42'' - 105^\circ) : 15 \\
 & = 0^\circ 21' 20,56''
 \end{aligned}$$

Perhitungan untuk waktu Magrib:

$$1. h_0 \text{ (tinggi Matahari) saat terbit/terbenam} = -1^\circ$$

$$2. t_0 \text{ (sudut waktu Matahari) awal Magrib}$$

$$\begin{aligned}
 \cos t_0 &= -\tan \phi^x \times \tan \delta^m + \sin h_0 : \cos \phi^x : \cos \delta^m \\
 &= -\tan -7^\circ 0' 4,05'' \times \tan 1^\circ 29' 29'' + \sin -1^\circ : \cos -7^\circ 0' \\
 &\quad 4,05'' : \cos 1^\circ 29' 29'' \\
 t_0 &= 90^\circ 49' 29,71'' : 15 \\
 &= 6^\circ 3' 17,91''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Awal Magrib} &= \text{Mer. Pass} + (t_0 : 15) \\
 &= 11^\circ 35' 35'' + 6^\circ 3' 17,91'' \\
 &= 17^\circ 57' 12,91'' - \text{interpolasi} \\
 &= 17^\circ 57' 12,91'' - 0^\circ 21' 20,56'' \\
 &= 17^\circ 35' 52,32'' >> 17^\circ 36'' \\
 &= 17^\circ 36'' + \text{ikhtiyat 2 menit} \\
 &= \underline{\underline{17:38 \text{ WIB}}}
 \end{aligned}$$

Hasil ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data dari lokasi pengamatan. Waktu Magrib yang dibagikan oleh Kementerian Agama RI Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2022 adalah 17 : 35 WIB. Untuk pengamatan lapangan, dapat dilihat pada penjelasan akhir Asar sebelumnya.

Ciri dari awal Isya menurut para ulama kedua mazhab (beberapa dari Syiah) adalah sebagai berikut:

1. Menghilangnya mega merah,
2. Tidak terlihat sesuatu apapun (gelap total).

Beberapa ulama Syiah yang menuliskan waktu Isya'aini saja, maka awal waktu Isya adalah sama dengan awal waktu Magrib.

Kemudian kalkulasi untuk waktu Isya dalam metode Kementrian Agama RI adalah sebagai berikut:

a. h_0 (tinggi Matahari) untuk awal Isya = -18°

b. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Isya

$$\begin{aligned}\cos t_0 &= -\tan \phi^x \times \tan \delta^m + \sin h_0 : \cos \phi^x : \cos \delta^m \\ &= -\tan -7^\circ 0' 10,18'' \times \tan -1^\circ 37' 17'' + \sin -18^\circ : \cos -7^\circ 0' 10,18'' : \cos -1^\circ 37' 17''\end{aligned}$$

$$t_0 = 108^\circ 21' 26,16'' : 15$$

$$= 7^\circ 13' 25,74''$$

c. Awal Isya = Mer. Pass + ($t_0 : 15$)

$$= 11^\circ 51' 7'' + 7^\circ 13' 25,74''$$

$$= 19^\circ 4' 32,74'' - \text{interpolasi}$$

$$= 19^\circ 4' 32,74'' - 0^\circ 21' 20,3''$$

$$= 18^\circ 43' 12,44'' >> 18^\circ 44''$$

$$= 18^\circ 44'' + \text{ikhtiyat 2 menit}$$

$$= \underline{\underline{18:46 \text{ WIB}}}$$

Waktu Isya yang dibagikan oleh Kementrian Agama RI Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2022 adalah 18 : 44 WIB. Waktunya serupa jika tidak ditambah waktu *ikhtiyat*. Dalam observasi lapangan dengan mengikuti pendapat para ulama, didapatkan hasil sebagai berikut:



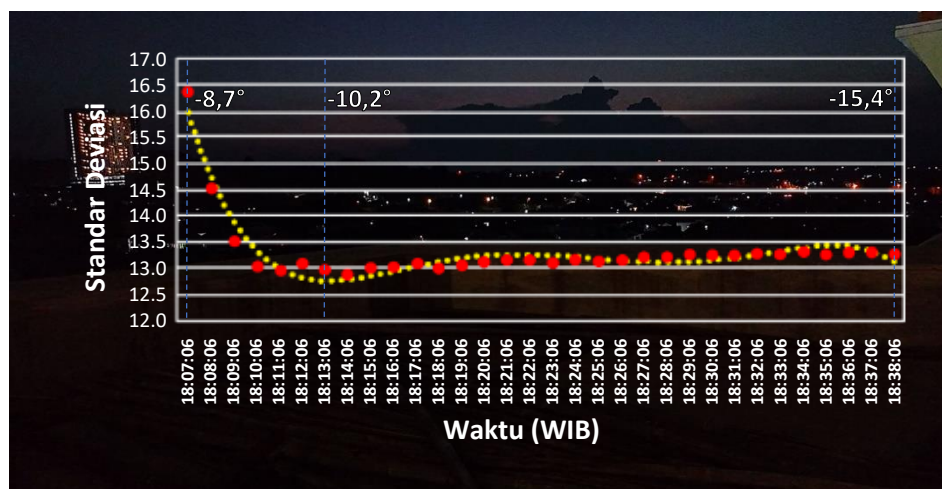
Gambar 12: Kenampakan langit pada pukul 18 : 44 : 06 WIB (Sumber: penulis)

Foto ini ditangkap pada pukul 18 : 44 : 6 WIB, sesuai dengan waktu salat Isya yang dibagikan oleh Kementrian Agama RI. Namun hilangnya *syafaq* pada observasi yang sebenarnya terjadi menurut olah data metode Tono Saksono ialah pada pukul 18 : 13 : 6 WIB. Perhatikan tabel dan foto – foto di bawah:

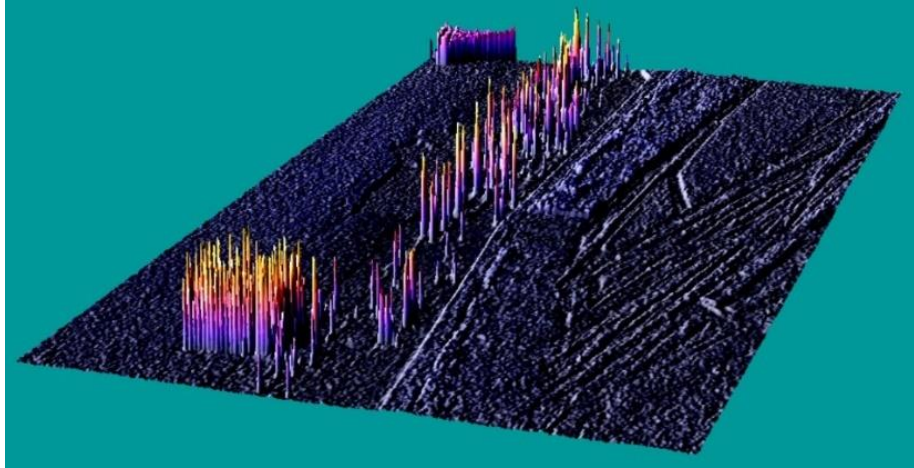
Tabel 2: Data standar deviasi dan dip dalam beberapa waktu pada foto yang ditangkap. (Sumber: penulis)

No.	Image ID	Time	Stand Dev (gs)	Dip (deg)
1	18_07_06	18:07:06	16.35	-8.7
2	18_08_06	18:08:06	14.52	
3	18_09_06	18:09:06	13.51	
4	18_10_06	18:10:06	13.02	-9.5
5	18_11_06	18:11:06	12.94	

6	18_12_06	18:12:06	13.10	
7	18_13_06	18:13:06	12.99	-10.2
8	18_14_06	18:14:06	12.88	
9	18_15_06	18:15:06	13.01	
10	18_16_06	18:16:06	13.03	
11	18_17_06	18:17:06	13.08	
12	18_18_06	18:18:06	13.02	
13	18_19_06	18:19:06	13.06	-11.7
14	18_20_06	18:20:06	13.12	
15	18_21_06	18:21:06	13.16	
16	18_22_06	18:22:06	13.16	
17	18_23_06	18:23:06	13.11	
18	18_24_06	18:24:06	13.16	
19	18_25_06	18:25:06	13.15	
20	18_26_06	18:26:06	13.16	-13.5
21	18_27_06	18:27:06	13.22	
22	18_28_06	18:28:06	13.21	
23	18_29_06	18:29:06	13.25	
24	18_30_06	18:30:06	13.24	
25	18_31_06	18:31:06	13.25	
26	18_32_06	18:32:06	13.27	-14.9
27	18_33_06	18:33:06	13.27	
28	18_34_06	18:34:06	13.32	
29	18_35_06	18:35:06	13.27	
30	18_36_06	18:36:06	13.29	
31	18_37_06	18:37:06	13.30	
32	18_38_06	18:38:06	13.27	-15.4



Gambar 13: Grafik standar deviasi untuk menentukan letak Matahari.
(Sumber: penulis)



Gambar 14: Hasil konversi pada *3D Image Surface* pada foto pukul 18 : 13 : 06 WIB yang menunjukkan warna langit yang telah gelap karena telah hilangnya *syafaq* merah. (Sumber: penulis)



Gambar 15: Kenampakan langit pada pukul 18 : 13 : 06 WIB. (Sumber: penulis)

Permulaan waktu Isya dengan indikator menghilangnya mega merah (*syafaq ahmar*) sebenarnya terjadi pada pukul 18 : 13 : 06 WIB dengan posisi Matahari sebesar $-10,2^{\circ}$. Terdapat perbedaan sebesar 8° derajat dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Dengan mengetahui ini, maka cukup mengkhawatirkan bagi muslimin bermazhab Sunni yang menggunakan waktu salat standar Kementrian Agama RI, ketika baru dapat melaksanakan salat Magrib pada akhir waktu ternyata

sebenarnya sudah memasuki waktu Isya. Mukmin yang menganut paham Syiah dan mengamalkan waktu Isya'aini dapat mengabaikan waktu akhir Magrib dan/ awal Isya karena batas waktunya hanya terfokus pada awal Magrib dan akhir Isya.

Untuk penentuan akhir Isya dengan berpatokan pada tengah malam dan sepertiga malam, baik dari Kementrian Agama RI maupun Tono Saksono tidak menggunakan patokan tersebut. Baik Kementrian Agama RI maupun Tono Saksono menggunakan terbit Matahari sebagai patokan dari akhir waktu Isya. Menurut Tono Saksono, waktu tengah malam dan sepertiga malam itu tidak bisa dideteksi.

3. Subuh

Ciri dari awal waktu Subuh menurut pendapat para ulama dari kedua Mazhab hanya satu yakni munculnya fajar *shadiq*. Sedangkan untuk akhirnya ada beberapa ciri:

1. Terbit Matahari,
2. Matahari menerangi Bumi,
3. Munculnya cahaya merah di ufuk Timur dengan durasi kurang lebih selama satu jam,
4. Cahaya putih yang melintang di ufuk dan cahayanya semakin terang.

Dalam kalkulasi menurut Kementrian Agama RI adalah sebagai berikut:

Data:

1. Tanggal pengamatan : 19 September 2022

2. Lokasi : Masjid Al – Azhar Permata Puri,
Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Lintang Tempat : $-7^{\circ} 0' 4,05''$ LS
4. Bujur Tempat : $110^{\circ} 20' 8,42''$ BT
5. Ketinggian tempat : 94 m
6. Deklinasi Matahari : $1^{\circ} 29' 29''$
7. *Equation of Time* : $+ 6' 5''$
8. Bujur Daerah WIB : 105°
9. *Meridian Pass* : $12^{\circ} - 6' 5'' = 11^{\circ} 35' 35''$
10. Interpolasi : $(110^{\circ} 20' 8,42'' - 105^{\circ}) : 15$
 $= 0^{\circ} 21' 20,56''$

Perhitungan:

1. h_0 (tinggi Matahari) untuk awal Subuh = -20°

2. t_0 (sudut waktu Matahari) awal Subuh

$$\begin{aligned}\cos t_0 &= -\tan \phi^x \times \tan \delta^m + \sin h_0 : \cos \phi^x : \cos \delta^m \\ &= -\tan -7^{\circ} 0' 10,18'' \times \tan -1^{\circ} 37' 17'' + \sin -20^{\circ} : \cos -7^{\circ} 0' 10,18'' : \cos -1^{\circ} 37' 17''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t_0 &= 110^{\circ} 22' 39,39'' : 15 \\ &= 7^{\circ} 21' 30,63''\end{aligned}$$

3. Awal Subuh = *Mer. Pass* – ($t_0 : 15$)
 $= 11^{\circ} 51' 7'' - 7^{\circ} 21' 30,63''$
 $= 4^{\circ} 29' 36,37''$ – interpolasi
 $= 4^{\circ} 29' 36,37'' - 0^{\circ} 21' 20,3''$

$$= 4^{\circ} 8' 16,07'' >> 4^{\circ} 9'$$

$$= 4^{\circ} 9' + \text{ikhtiyat 2 menit}$$

$$= \underline{\underline{4:11 \text{ WIB}}}$$

Waktu Subuh yang dibagikan oleh Kementrian Agama RI pada tanggal 19 September 2022 adalah 04 : 13 WIB. Untuk perbandingannya adalah sebagai berikut:



Gambar 16: Kenampakan langit pada pukul 04 : 11 WIB. (Sumber: penulis)



Gambar 17: Kenampakan langit pada pukul 04 : 13 WIB. (Sumber: penulis)



Gambar 18: Foto pada pukul 04:12:08 WIB (file foto pertama) beserta hasil deteksi *3D Image Surface*. (Sumber: penulis)

Kedua foto ini membuktikan bahwa keadaan langit masih gelap dan tidak nampak yang disebut dengan kemunculan fajar dengan kemunculan cahaya merah dan cahaya putih melintang di ufuk. Apabila menggunakan olah data milik Tono Saksono, awal waktu Subuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Data standar deviasi dan dip waktu Subuh dalam beberapa waktu pada foto yang ditangkap. (Sumber: penulis)

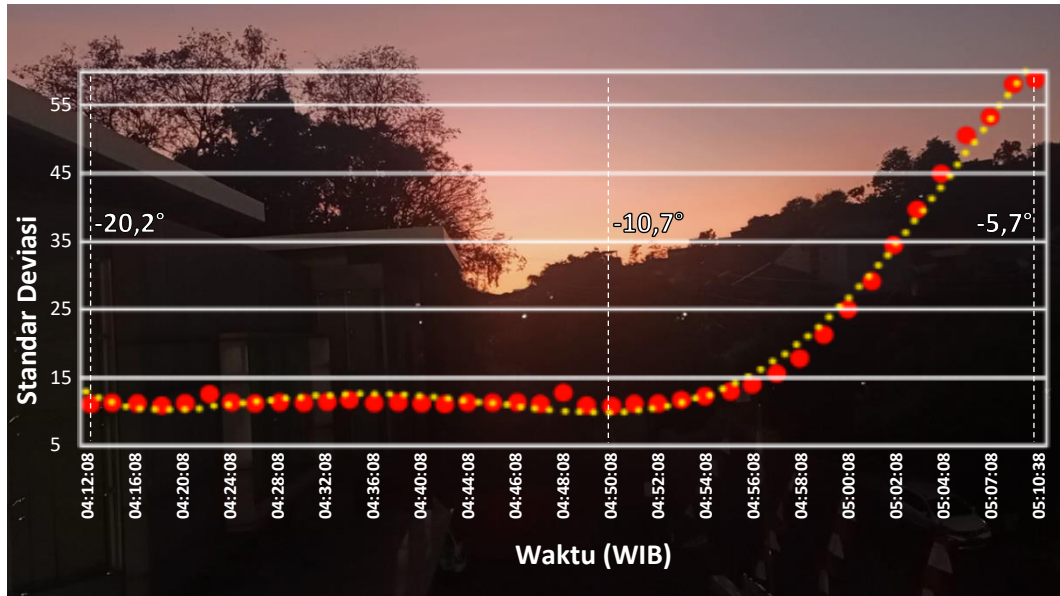
No.	Nama Foto	Waktu (WIB)	Standar Deviasi	Dip
1	4_12_08	04:12:08	11.62	-20,2°
2	4_16_08	04:16:08	11.65	
3	4_20_08	04:20:08	11.75	
4	4_24_08	04:24:08	11.75	
5	4_28_08	04:28:08	11.67	

6	4_32_08	04:32:08	12.01	
7	4_34_08	04:34:08	12.13	-14,7°
8	4_38_08	04:38:08	11.72	
9	4_42_08	04:42:08	11.46	
10	4_45_08	04:45:08	11.63	
11	4_47_08	04:47:08	11.59	
12	4_49_08	04:49:08	11.39	
13	4_50_08	04:50:08	11.29	-10,7°
14	4_51_08	04:51:08	11.80	
15	4_52_08	04:52:08	11.62	
16	4_53_08	04:53:08	11.94	
17	4_54_08	04:54:08	12.54	
18	4_55_08	04:55:08	13.31	
19	4_56_08	04:56:08	14.38	-9,2°
20	4_57_08	04:57:08	15.98	
21	4_58_08	04:58:08	18.27	
22	4_59_08	04:59:08	21.48	
23	5_00_08	05:00:08	25.21	
24	5_01_08	05:01:08	29.54	
25	5_02_08	05:02:08	34.45	-7,7°
26	5_03_08	05:03:08	39.62	
27	5_04_08	05:04:08	44.79	
28	5_05_08	05:05:08	50.32	
29	5_07_08	05:07:08	53.02	
30	5_09_08	05:09:08	57.72	
31	5_10_08	05:10:08	58.59	-5,7°



Gambar 19: Foto pada pukul 04:50:08 WIB dengan deteksi *3D Image Surface*. (Sumber: penulis)

Pada foto telah menunjukkan bahwa langit terdapat cahaya terang yang mana cahaya ini disebut sebagai kemunculan fajar. *3D Image Surface* menunjukkan perubahan warna pixel yang menjadi terang dibandingkan *3D Image Surface* pada Gambar 2.14.



Gambar 20: Grafik posisi terbit Matahari pada waktu Subuh. (Sumber: Penulis)

Apabila posisi Matahari dimasukkan ke dalam grafik, kenaikan Matahari dimulai pada pukul 04:50:06 WIB yang mana menjadi patokan dari permulaan waktu Subuh. Dalam olah data milik Tono Saksono, waktu Subuh yang secara resmi (menggunakan waktu Kementrian Agama RI) memiliki durasi kurang lebih selama 1 jam 17 menit 6 detik (04:13:00 WIB s/d 5:30:06 WIB), kurang lebih hanya selama 39 menit 58 detik atau 40 menit (04:50:08 WIB s/d 5:30:06 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas waktu salat fardu ijtihad ulama Sunni dan Syiah yang dianalisis dalam perspektif astronomi, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama dari masing – masing mazhab dalam berijtihad untuk penentuan waktu salat fardu sama – sama menyandarkan hukum mereka pada Al – Qur'an dan Hadits. Yang membedakan ialah waktu – waktu pelaksanaannya. Mazhab Sunni melaksanakan waktu salat pada kelima waktu sesuai dengan lima salat fardu, sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. tentang salat fardu yang diimami oleh Malaikat Jibril AS.. Sedangkan Mazhab Syi'ah hanya terdapat 3 waktu, yakni Dhuhra'ini (Zuhur – Asar), Isya'aini (Magrib – Isya), dan Subuh, sesuai dalam Surah Al – Isra' ayat 78. Selain itu, penyingkatan waktu salat fardu menjadi 3 rakaat ini merupakan bentuk keringanan. Alasannya adalah pada zaman ini manusia semakin sibuk terutama dalam hal pekerjaan, yang membuat mereka lalai dalam salat dan menjadikan salat mereka tidak sempurna karena tidak mampu melaksanakan salat pada waktunya. Hal ini sesuai dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyaksikan Rasulullah SAW. menjamak salat Zuhur – Asar dan

Magrib – Isya tanpa adanya alasan yang berbahaya atau darurat kecuali untuk meringankan hambanya dalam beribadah salat fardu.

2. Dalam perspektif astronomi dengan menggunakan metodologi milik Kementrian Agama RI dan Tono Saksono, waktu salat Zuhur, Asar, dan Magrib hasil ijihad para ulama dari masing – masing Mazhab mencapai keselarasan. Namun, untuk penentuan akhir Asar dengan berpatokan pada ukuran bayangan dua kali dari bendanya dianggap tidak bisa digunakan karena bayangan telah pudar pada jam – jam menjelang waktu Magrib. Sedangkan dalam penentuan awal Isya dan awal Subuh, hanya sesuai dengan hasil perhitungan Tono Saksono. Perhitungan Kementrian Agama RI untuk waktu Isya dianggap terlalu lambat dan waktu Subuh terlalu pagi. Kemudian baik Kementrian Agama RI dan Tono Saksono hanya menentukan akhir waktu Isya dengan bertumpu pada kemunculan fajar. Menurut Tono Saksono, waktu tengah malam dan sepertiga malam sulit untuk dideteksi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk melengkapi kekurangan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan penulis belum dapat menyesuaikan perhitungan waktu Salat Asar di lapangan dengan ukuran bayangan, dan juga Kementrian Agama RI dan Tono Saksono tidak menentukan akhir waktu Isya dengan berpatokan pada tengah malam dan sepertiga malam, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengisi kekurangan tersebut.

2. Dikarenakan penulis hanya mengutip ijtiha waktu salat dalam literatur – literatur ulama fikih, peneliti selanjutnya dapat mengulas lebih lanjut melalui kajian kembali dengan menemui dan menanyakan secara langsung kepada para ulama fikih masing – masing mazhab perihal waktu salat fardu.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Yang Maha Esa Allah SWT. atas tuntasnya penulisan skripsi ini. Meski demikian, penulis meyakini bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan dari penulis sendiri. Sehingga kiranya para pengkaji selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbaikan atau pengembangan atas skripsi ini supaya bisa menjadi versi yang lebih baik lagi. Semoga penelitian skripsi yang telah penulis lakukan dapat memberi manfaat bagi pembaca keseluruhan, baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2010.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Raco, J. R., *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia WidiAsarana Indonesia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Cet. kedua, 1997.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Fahmi, Ismail, dkk, *Buku Saku Hisab Rukyat*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Jamil, A., *Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, Cet. keempat, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggeris*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, t.t.
- Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. III, 2017.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Sleman: Buana Pustaka, cet. III, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. 4, 2014.
- Salam, Athif, *Titik Temu Fiqih dan Teologi Syiah-Sunni*, Bantul: Sakkhasukma, 2013.
- Al-Hadhromi, Syekh Salim bin Sumair, *Matan Safinatun Naja*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2009.

- Al-Hadhromi, Syekh Salim bin Sumair, *Safinatun Najah Matan dan Terjemahan. Ter. Nor Kadir*, Yogyakarta: Pustaka Syabab, 2021.
- Hazm, Ibnu, *Al Muhalla fi Syarh Al Muljalla bi Al Hujaj wa Al Atsar*, t.t.: Bayt Al Afkar Ad Dauliyyah, t.k.
- Hazm, Ibnu, *Al Muhalla. ter. Ahmad Rijali Kadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafi'i, Imam, *Al Umm juz 2*, Alexandria: Dar Al-Wafaa, 2001.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Terjemah Al Umm jilid 1 ter. Mohammad Yasir Abd Mutholib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni jilid 2*, Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni. ter. Syarafuddin Khathab, dkk*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, t.t.
- An-Nawawi, Imam, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Asy-Syirazi juz 3*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- An – Nawawi, Imam, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ter. H. Abdul Somad, dkk*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Sistani, Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni, *Minhaj al-Shalihin Juz 1*, Najaf: Dar Bethrah, 2009.
- Al-Sistani, Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni, *Masa'il al-Muntakhaba*, Qom: Baqiyat, 2006.
- Khomeini, Ruhollah, *Zubdat Al-Ahkam*, Qom: Mathba'at Aufsit Mahr, t.t.
- Yazdi, Muhammad Kazim, *Al-'Urwatul Wutsqa juz 1*, t.k.: Al-Thabi'ah Al-Ula, 1990.
- Al-Shadr, Muhammad Baqr, *Al-Fathawa Al-Wadiha juz 1*, Najaf: Al-Adab Press, t.t.
- Zaidi, Syed Baqir Nisar, *Kashaful Salat (English Translation)*, t.t.: HubeAli, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Asshadiq*, Qom: Quds Muhammadi, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Ja'fari ter. Samsuri Rifa'i, dkk*, Jakarta: Lentera, 1995.

Skripsi, Tesis, dan Makalah:

- Jannah, Sofwan, "Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, dan Subuh Perspektif Fikih dan Astronomi", Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020: Tidak dipublikasikan.
- Utami, Aprelia Candra Wahyu, "Studi Komparasi Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Tono Saksono tentang Penentuan Awal Waktu Isya", Jurusan Hukum

Perdata Islam Program Didikan Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021: Tidak dipublikasikan.

Zahrotul Husniyah, “Analisis Pengaruh Perhitungan *Solar Dip* Tono Saksono Terhadap Awal Waktu Salat Isya dan Subuh”, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019: Tidak dipublikasikan.

Risma Cahyani, “Kajian Fikih Astronomi Terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Waktu Subuh”, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021: Tidak dipublikasikan.

Jurnal:

Rahmadani, Dini, “Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat: Tinjauan Parameter dan Algoritma”, Desember, 2018.

Mujiburrahman, “Pola Pembinaan Ketrampilan Shalat Anak Dalam Islam”, *Jurnal Mudarrisun*, Vol. 6 No. 2, Desember 2016.

Setiyawan, Mohammad Fajar, dkk, “The Emergence of Shia, Khawarij and Sunni Groups in Islam at the Time the Caliphate of Sayyidina Ali bin Abi Talib of The Year 35-41 H/656-661 AD In The Arabian Peninsula”, *Jurnal Historica*, Vol. 4 No. 1, Februari 2020.

Ritonga, Marataon, “Problematisasi Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2021.

Akbar, Reza, “Perbedaan Pendapat di Antara Para Imam Mazhab tentang Masuknya Waktu-Waktu Salat Fardhu”, *Jurnal Shar-E (Kajian Syariah, Hukum, dan Ekonomi)*, Vol. IV No. 7, Januari-Juni 2018.

Agus Firmansyah dan Fahmi Fatwa Rosyadi, “Analisis Pendapat Imam Mazhab Arba’ah dalam Penentuan Batas Akhir Shalat Isya dan Implikasinya terhadap Penetapan Jadwal Waktu Salat di Kota Bandung”, *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Dwi Aprilianto dan Ahmad Suyuthi, “Konsep Ijtihad dalam Aliran Syiah: Membedah Perdebatan antara Madzhab *Ushuliyah* dan *Akhbariyah*”, *Akademika*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021.

Bahrul Hamdi dan Ayen Saputra, “Teori Hukum Ja’fariyah (Analisis Historid Mazhab Fikih Ja’far As-Shadiq)”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 No. 02, Juli-Desember 2018.

Ahmad, Syafi’i Mufid, “Paham Ahlu Sunnah Wal Jama’ah dan Tantangan Kontemporer dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, No. 3, September – Desember 2013.

Moh. Hasim, “Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Analisa*, Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2012.

Ahmad Ali MD, “Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni Perspektif Ushul Fikih”, *Harmoni*, Vol. 13 No. 3, September-Desember 2014.

Siti Tatmaitul Qulub, “Integrasi Astronomi dalam Ilmu Falak di PTAI dan Pondok Pesantren”, *Al-Qanun*, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.

Sumber Internet:

Jam Digital Masjid, *30+ Kumpulan Ayat Tentang Sholat Dalam Al-Qur'an*, <https://pusatjamdigital.com/ayat-tentang-sholat>, 7 Maret 2022.

Wikipedia, *Astronomi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi>, 28 September 2021.

Sabine Hartret-Mojdehi & Marjory Linardy, *Sunni dan Syiah, Bersaing Sejak Dulu*, <https://www.dw.com/id/sunni-dan-syiah-bersaing-sejak-dulu/a-16189563>, 24 Februari 2022.

Maruta Satya, *10 Negara dengan Populasi Syiah Terbesar di Dunia*, <https://www.elebrary.com/2021/06/10-negara-dengan-populasi-syiah-terbesar-di-dunia.html?m=1>, 24 Februari 2022.

BBC, *Ajaran Syiah, Menurut MUI, Tidak Dilarang di Indonesia*, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151025_indonesia_syiah_bogor.amp, 24 Februari 2022.

KBBI, *Dokumentasi*, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, 26 Januari 2022.

Lembaga Falakiyah PBNU, *Kamus Istilah Falak*, <http://falakiyah.nu.or.id/KamusIstilahFalak.aspx>, 14 September 2022.

Tono Saksono, “Mitos Fajar Astronomis di Madinah: Tak Ada Fajar Kadzib pada 5-2-2020”, YouTube, World Twilight Project, <https://youtu.be/UIlQSV21oq8>, 22 April 2022.

Tono Saksono, “Pengamatan Fajar Mahasiswi UIN Walisongo”, YouTube, World Twilight Project, <https://youtu.be/Ut3EGKYdRuw>, 30 September 2022.

Wawancara:

Saksono, Tono, Wawancara, via Whatsapp, 1 September 2022.

Kementrian Agama RI, Wawancara, via Whatsapp, 24 September 2022.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Surat Riset Prof. Tono Saksono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4725/Un.10.1/D1/PP.00.09/8/2021 30 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Bp. Prof. Dr. Ir. Tono Saksono
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Mustika Sekar Dewi
NIM : 1702046057
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Studi Analisis Waktu Shalat Fardhu Hasil Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah Perspektif Fiqh dan Astronomi"

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, M.A
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Arif Royani, Lc, M.SI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Al Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 838-4281-9744) Mustika Sekar Dewi

Surat Riset Kementerian Agama RI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5222/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 21 September 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kementerian Agama Republik Indonesia

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Mustika Sekar Dewi
N I M : 1802046093
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Studi Analisis Waktu Shalat Fardhu Hasil Ijtihad Ulama Sunni dan Syiah
Perspektif Fiqh dan Astronomi"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H.Tolkah, M.A
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Arif Royani, Lc, M.SI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



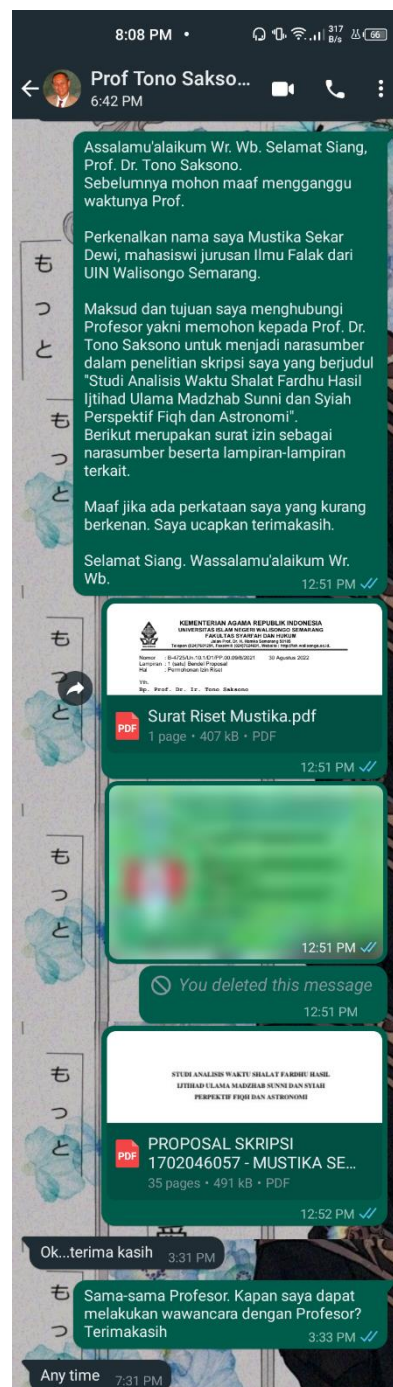
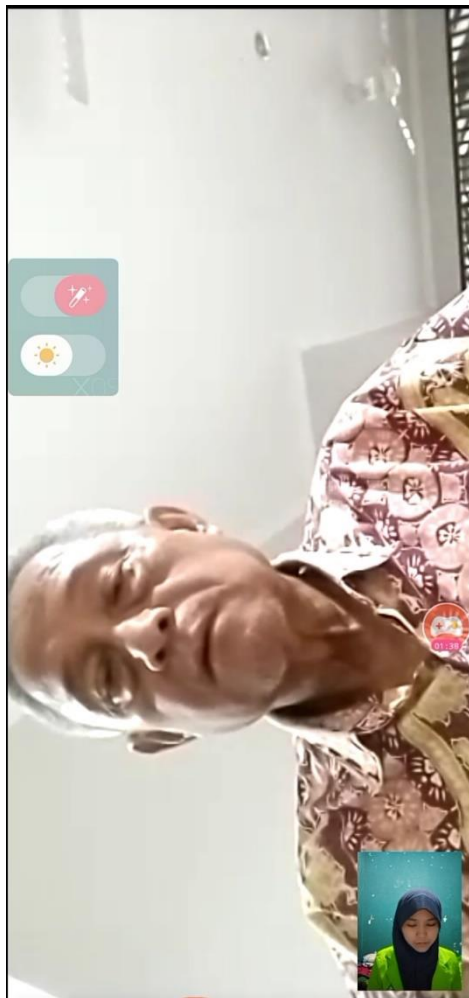
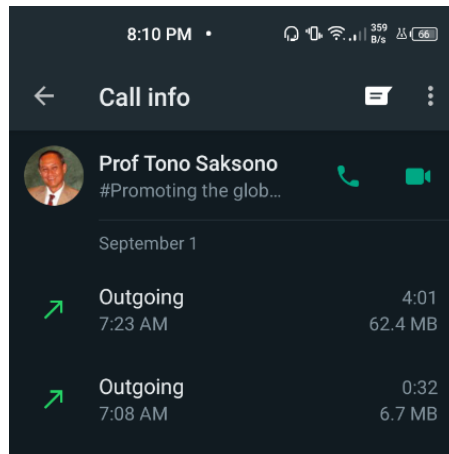
a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

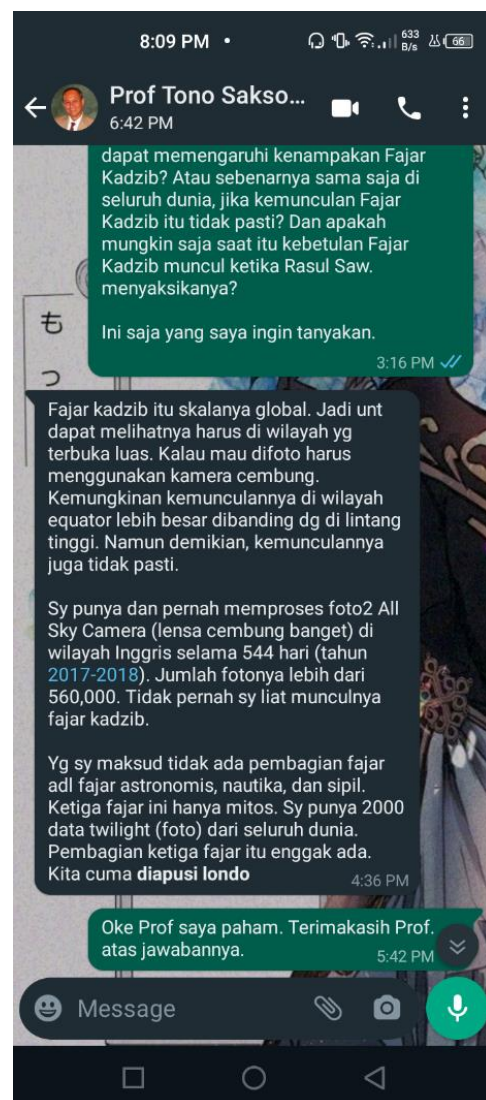
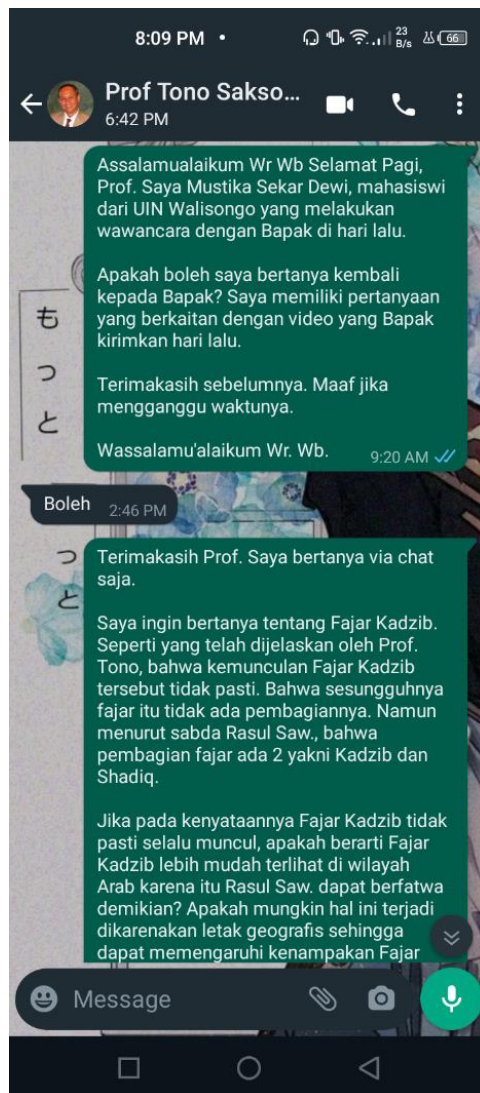
Ali Imron

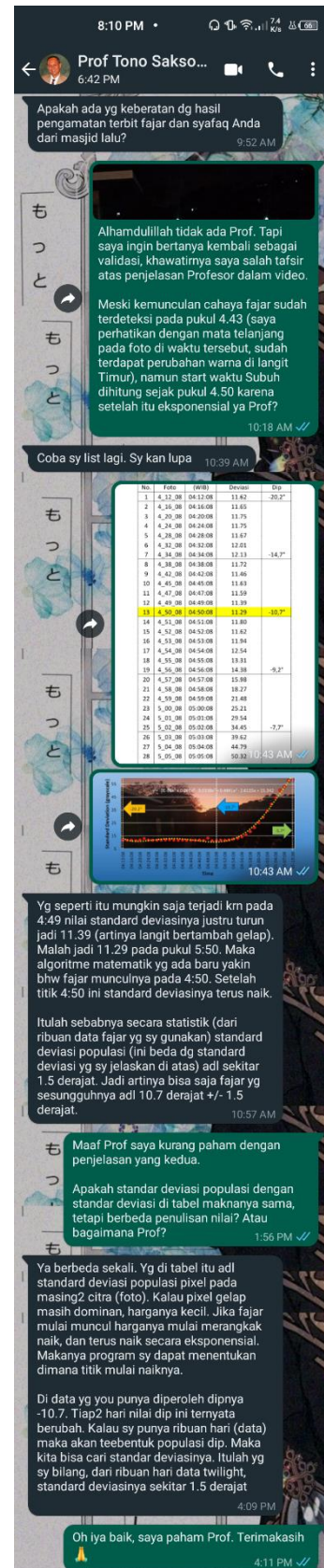
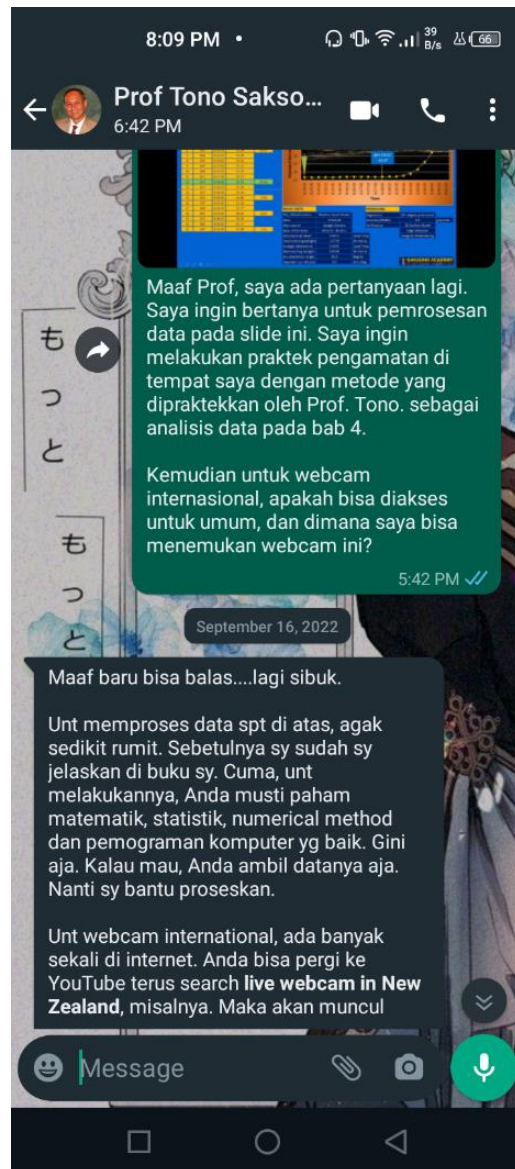
Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

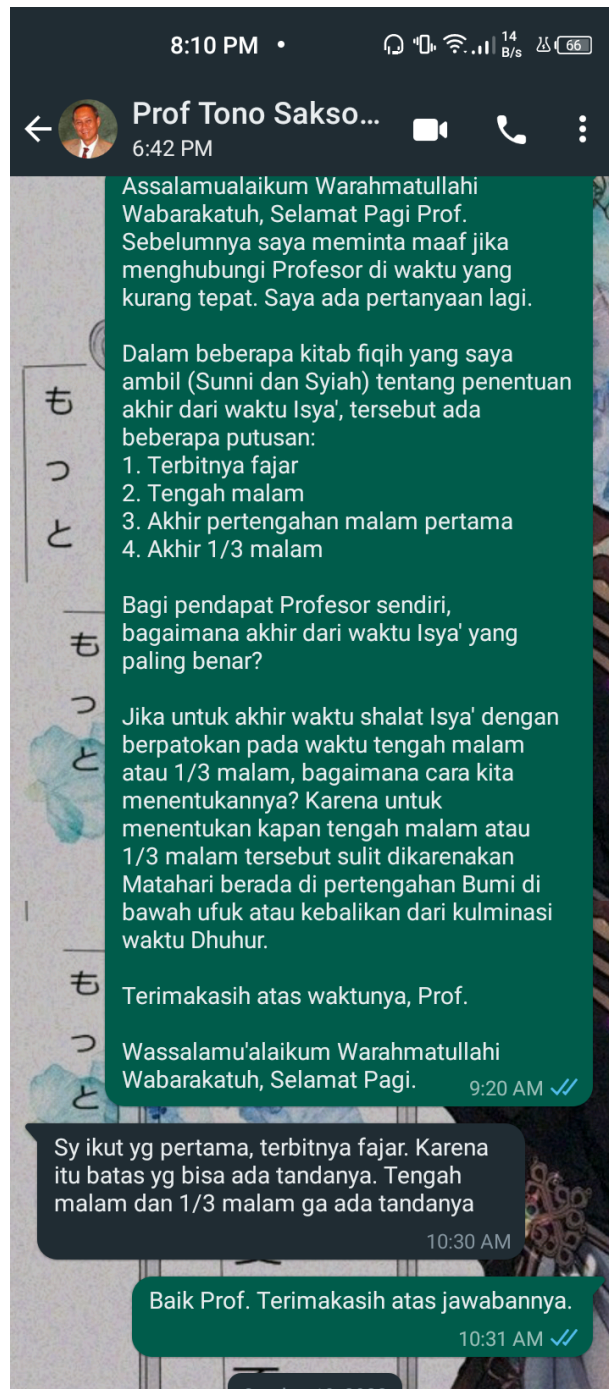
CONTACT PERSON:
(+62 838-4281-9744) Mustika Sekar Dewi

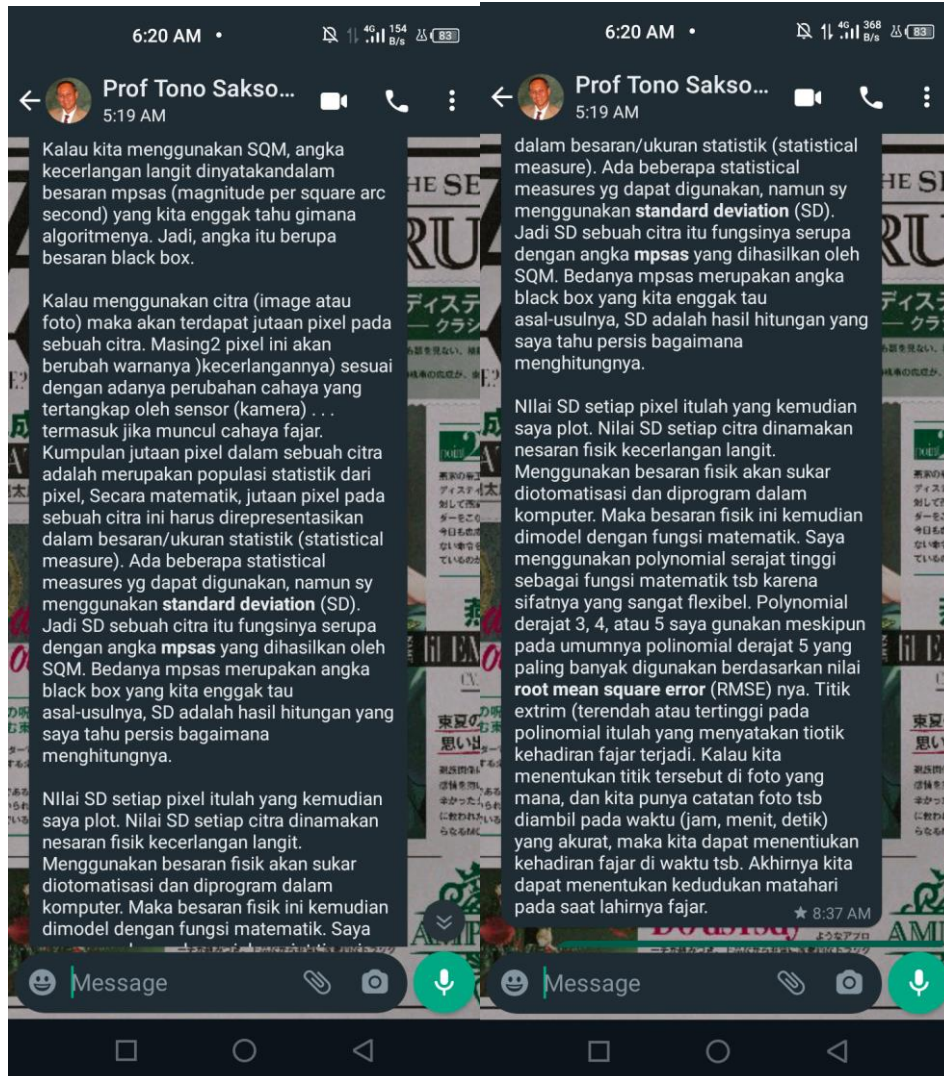
Bukti Wawancara dengan Prof. Tono Saksono



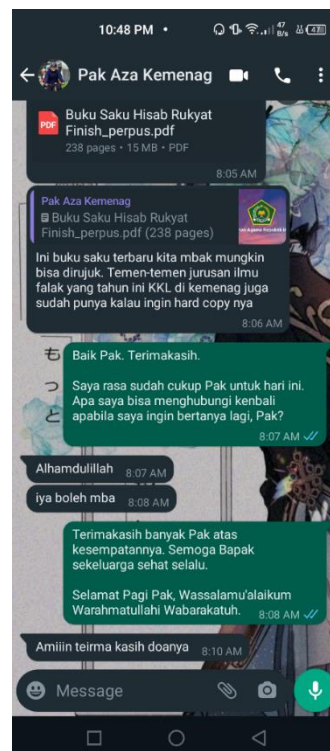
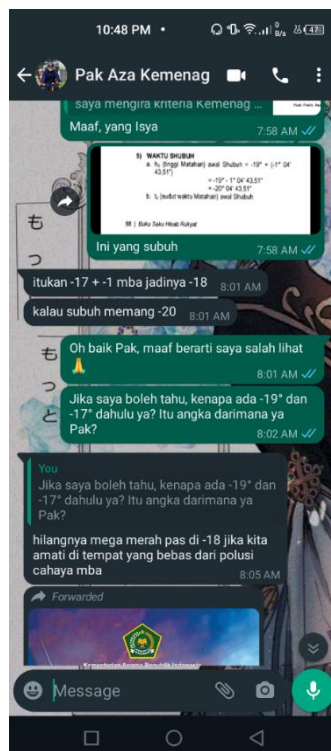
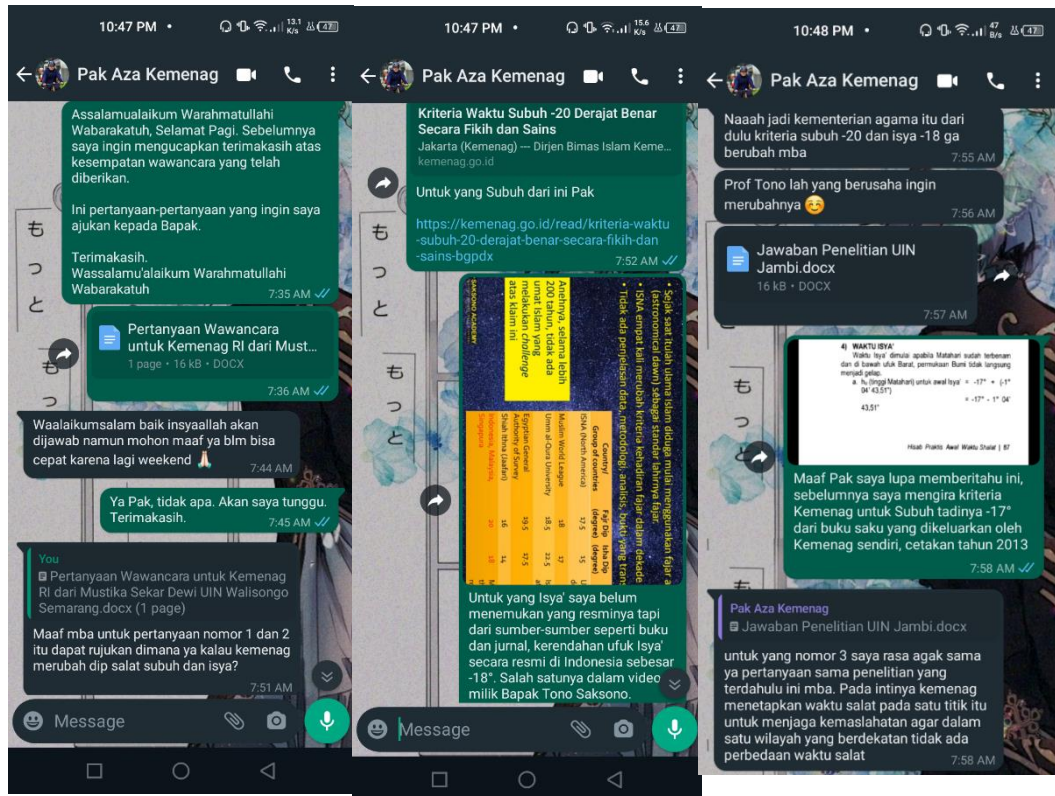








Bukti Wawancara dengan Kementerian Agama RI



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mustika Sekar Dewi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 8 Juni 1999
3. Alamat Rumah : Perum. Permata Puri, Jl. Bukit Dingin V,
blok C IX/10, Kelurahan Beringin,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Kode
pos 50189
4. No. HP : +62 838-4281-9744
5. E-mail : mustikasekardewi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 04 (2004-2006)
2. SDN Ngaliyan 05 (2006-2011)
3. SMP Pondok Modern Selamat Kendal (2011-2014)
4. SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2014-2017)

Semarang, 29 November 2022



Mustika Sekar Dewi
NIM. 1702046057